



**PUTUSAN  
222/PHPU.WAKO-XXIII/2025**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi yang diajukan oleh:

- I. Nama : **Heri Koswara, M.A.**  
Alamat : Kp.Pedurenan Gg. H.Awi RT 001  
RW 004, Jatiluhur, Jatiasih, Kota  
Bekasi.
- II. Nama : **Sholihin**  
Alamat : Kp.Rawa Panjang RT 002 RW 003,  
Sepanjang Jaya, Rawa Lumbu,  
Kota Bekasi.

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Desember 2024 memberi kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., M.H., Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H., Joko F. Prabowo, S.H., M.Kn., Basrizal, S.H., M.H., Iqbal Daut Hutapea, S.H., M.M. Ismail Nganggon, S.H., Jerry Handriansyah, S.H., Seta Mahardika C. Wahyono, S.H., Heru Julianto, S.H., dan Edius Pratama, S.H., advokat/pengacara pada Tim Hukum Heri-Sholihin, beralamat di MD Building, jl. TB. Simatupang No. 82, Pasar Minggu, Jakarta baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

**Terhadap**

- I. Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi**, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No.163, RT.004/RW.001, Bekasi Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/PY.02.1-SKK/3275/2025 bertanggal 9 Januari 2025 memberi kuasa kepada Asep Andryanto, S.H., Dewi Ambaryati Simargolang, S.H., M.H., Deni Martin, S.H., Agus Koswara, S.H., Hijriansyahnoor, S.H., Hj. Wiwin, S.H., M.H., Hendrayana, S.H., Andi Maulana, S.H., Fadel, S.H., Iwan Darmawan, S.H., Dahlan Pido, S.H., M.H., dan Samsudin Nurseha, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada DAS Law Firm, beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 91H Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Dr. H. Tri Adhianto Tjahyono, S.E., M.M.**  
Alamat : Jalan P. Pulau Seribu, Nomor 40, RT 004 RW 004, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.
  2. Nama : **Dr. H. Abdul Harris Babihoe, M.Si.**  
Alamat : Cluster Rosella Blok Ainani, Nomor 16, Jalan Jatiluhur, RT 001 RW 012, Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi.

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Desember 2024 memberi kuasa kepada Benny Hutabarat, S.H., M. Aldo Siratit, S.H., M.H., Jeffry Ruby Tampubolon, S.H., M.H., Iga Made Agung, S.H., M.H., Chris Sam, S.H., Kartono Nainggolan, S.H., M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., Munathsir Mustaman, S.H., M.H., Desmihardi, S.H., M.H., S.H., Rizky S, S.H., M.H., Wido Darma, S.H., Kartati Maya Sofia, S.H., Hanif, Yudha Perwira, S.H., Fauzia Suci Cahyani, S.H., M.H., Juliana Panjaitan, S.H., Maniur Sinaga, S.H., M.H., Subadria A, S.H., Raka Gani Pissani, S.H., M.H., Yunico Syahrir, S.H., M.H., Zulham Effendi, S.H., M.H., Nopiansyah, S.H., M.H., Sutisna, AMD. G., S.H., M.H., Benny Tanjung, S.H., Wiradarma Harefa, S.H., Franky Simbolon, S.H., Ahmad Irsyad Bernitho F, S.H., Rubby Cahyady, S.H., Dani Roberto Simanjuntak, S.H., S.E., Akt., M.H., Rudi Purba, S.H., Firman Fauzi, S.H., M.H., Mangiring Tumpal Sampetua Sibagariang, S.H., M.H., Ucok Rolando Parulian Tamba, S.H., M.H., H. Indra Sudrajat, S.H., Naga Sentana, S.H., Joko Purboyo, S.H., M.H., Sarli SM Lumbantoruan, S.H., Ricky Meliaky, S.H., dan Rudolf Arif Christian S, S.H., kesemuanya

adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada Tim Hukum Tri Adhianto dan Harris Babiho, beralamat di Gedung Graha 96, Jalan Inspeksi Saluran Nomor 12, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;  
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bekasi;  
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bekasi.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pukul 19.10 WIB sebagaimana tercantum dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 224/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 10 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 12 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Desember 2024 pukul 20.21 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 206/P-KOT/PAN.MK/12/2024 bertanggal 12 Desember 2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 222/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi yakni terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 886 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024; **(Bukti P-1)**
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi yang diajukan oleh Pemohon.

## II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 886 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024, diumumkan pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 15:00 WIB;
- c. Bahwa 3 (tiga) hari kerja sejak hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 adalah: hari Jumat tanggal 6 Desember 2024, Senin tanggal 9 Desember 2024, dan Selasa tanggal 10 Desember 2024;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 547 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024; **[Bukti P-2]**
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 548 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024, dengan Nomor Urut 1 (satu); **[Bukti P-3]**
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, pada pokoknya Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, diatur sebagai berikut:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 1) Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi dengan jumlah penduduk berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, c.c. Dirjen Dukcapil, c.q. Dukcapil Bekasi Semester 1 Tahun 2024 adalah sebanyak 2.526.133 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 0,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Bekasi (Termohon); **[Bukti P-4]**
- 2) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Bekasi (Termohon) adalah sebesar 976.290 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 0,5 % x 976.290 suara = 4.881 suara;
- 3) Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 886 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024 Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara sebanyak 459.430 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) memperoleh 452.351 suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 7.079 suara;
- 4) Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah menunda keberlakuan ketentuan dalam Pasal 158 UU 10 / 2010 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :
  - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017;
  - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017;
  - c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017; dan
  - d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XV/2018.dan sudah di terapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi pemberlakuannya, antara lain:
  - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP-KOT-XVI/2018;
  - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 84/PHP.BUP-XIX/2021; dan
  - c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 101/PHP.BUP-XIX/2021.

Beberapa Putusan lagi, dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok

permohonan, antara lain:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 39/PHP.BUP-XIX/2021;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PHP.BUP-XIX/2021;
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 59/PHP.BUP-XIX/2021; dan
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 100/PHP.BUP-XIX/2021.

**Dengan demikian, ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 untuk ditunda pemberlakuannya dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara dalam Putusan akhir.**

- 5) Bahwa Pemohon juga mendasarkan pada Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai jurisprudensi yang telah mempunyai kekuatan hukum final dan mengikat sebagaimana ketentuan UUD NRI 1945, antara lain:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 120/PHPU.D-IX/2011 Provinsi Gorontalo;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2021, Kabupaten Boven Digoel;
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PHP.BUP-XIX/2021, Kabupaten Sabu Raijua;
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 141/PHP.BUP-XIX/2021, Kabupaten Labuhanbatu; dan
- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 145/PHP.BUP-XIX/2021, Kabupaten Yalimo.

yang pada pokoknya Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Pasangan Calon dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan berbagai dasar pertimbangan, yang dapat menguatkan dan menjadi dasar dari permohonan Pemohon ini.

- 6) Bahwa perolehan suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara melanggar asas dan prinsip penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang bebas jujur adil berupa:

- (1) Politik Uang (*Money Politics*);
- (2) Politisasi Unsur Birokrat yang terlibat secara sistematis dari struktur atas hingga struktur bawah dalam Pemerintahan;
- (3) Pengabaian oleh Penyelenggara Pemilu terhadap hak politik warga Bekasi dengan menghilangkan suara sah yang telah diberikan oleh warga Kota Bekasi dengan tidak mendistribusikannya formulir Form C.Pemberitahuan–KWK (Undangan Pemilihan) kepada warga Kota Bekasi.

- 7) Bahwa dengan tidak terdistribusikannya surat undangan Pemilih sebagaimana dimaksud angka 6 (enam) di atas mengakibatkan tingkat partisipasi Pemilih pada Pilkada Kota Bekasi terendah se-Provinsi Jawa Barat (55,05%) sebagaimana dirilis oleh KPU Provinsi Jawa Barat pada tanggal 03 Desember 2024 di media sosial resmi (*official*) Instagram KPU Provinsi Jawa Barat.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 886 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	HERI KOSWARA dan SOLIHIN	452.351
2	UU SAIFUL MIKDAR dan NURUL SUMARHENI	64.509
3	TRI ADHianto dan ABDUL HARRIS BOBIHOE	459.430
<b>Total Suara Sah</b>		976.290
<b>Jumlah suara tidak sah</b>		<b>43.794</b>
<b>Jumlah suara sah dan suara tidak sah</b>		<b>1.020.084</b>
<b>Jumlah Data Pemilih Tetap</b>		<b>1.828.740</b>

2. Bahwa terhadap keputusan Termohon tersebut pada angka 1, Pemohon mengajukan keberatan atas hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, oleh karena perolehan suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 diperoleh dengan cara melanggar hukum secara terstruktur, sistematis, dan massif yang menciderai demokrasi sebagaimana uraian berikut ini:

##### A. TERJADI PELANGGARAN *MONEY POLITICS* (POLITIK UANG) YANG DILAKUKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3

- (1) Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2024 di Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara telah terjadi pelanggaran berupa politik uang (*money politics*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara menerbitkan dan memberikan Kartu Keren kepada masyarakat dengan nilai



saldo berjumlah Rp.999.999 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang dapat dipergunakan untuk membeli barang berupa ayam potong pada event/kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan selain itu dijanjikan ke depannya pada saat Pasangan Calon Nomor Urut 3 terpilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota maka akan dibuat program yang dapat kembali menggunakan Kartu Keren dengan saldo yang tersisa diperuntukkan untuk membeli sembako dan bahan makanan lainnya. Bahwa penyebaran Kartu Keren ini massif disebar di 12 (dua belas) Kecamatan di Kota Bekasi; **[Bukti P-5] [Bukti P-5 A sampai dengan Bukti P-5 L]**

- (2) Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 November 2024 di Jl. H. Salam I RT 01/01, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, telah terjadi pelanggaran berupa politik uang (*money politics*) yang dilakukan oleh Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara memberikan amplop berisi uang sebesar Rp1.000.000,- kepada Sdr Rahman Hamdani untuk diberikan kepada para Ketua RT di RW 01. **[Bukti P-6]**
- (3) Bahwa selanjutnya pada saat masa tenang telah terjadi pelanggaran berupa politik uang (*money politics*) yang dilakukan oleh anggota KPUD Kota Bekasi yang bernama Afif dengan cara meminta PPK Kecamatan Pondok Melati untuk membantu suara Pasangan Calon Nomor Urut 3, permintaan tersebut ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan Pondok Melati dengan cara menghubungi PPS melalui pesan *Whatsapp* dengan iming-iming imbalan Rp 300.000 untuk setiap PPS. **[Bukti P-7], [Bukti P-7 A]**
- (4) Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 November 2024 di kediaman Sdr. Dede Ahmad Soleh yang beralamat di Jl. Madona RT 05/ RW 01, Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu telah terjadi pelanggaran berupa politik uang (*money politics*) di hari tenang yang dilakukan oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara membagikan tebus murah berupa sembako berlabelkan gambar/foto Pasangan Calon Nomor Urut 3. **[Bukti P-8]**

Bahwa Dari uraian di atas telah nyata Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Petahana) melakukan Politik Uang (*money politics*) di seluruh Kecamatan Kota Bekasi, di mana hal tersebut telah dilaporkan pula kepada Bawaslu Kota Bekasi, namun

tidak ditindaklanjuti dengan berbagai alasan, namun rata-rata dengan alasan tidak cukup bukti padahal bukti-bukti *money politics* tersebut cukup banyak.

## **B. TERJADI PELANGGARAN DENGAN MELIBATKAN ASN DAN PEMANFAATAN LAMBANG PEMERINTAHAN KOTA BEKASI UNTUK MEMENANGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3**

- (1) Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 November 2024 di RT 03, RW 01, Kelurahan Bojong Menteng, Kelurahan Rawalumbu telah terjadi pelanggaran dengan melibatkan ASN yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara Sugianto yang merupakan ASN Dinas Kebersihan/Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bekasi yang juga merupakan mantan Ketua RT 03/ RW 01 Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu meng-*upload* status *Whatsapp* yang berisi ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. **[Bukti P-9]**
- (2) Bahwa didapati ASN yang bertugas pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi atas nama Wahyudi terpasang spanduk dukungan kepada Pasangan Calon Nomor 3 di pagar rumahnya yang beralamat di Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi pada saat masa kampanye sampai dengan masa tenang. **[Bukti P-10]**
- (3) Bahwa pada tanggal 20 November 2024 di Lapangan Batako RW 05, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, dengan cara mengarahkan Ketua RW 04 Jatibening untuk menerbitkan undangan kepada warga RW 04 mengikuti deklarasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan ajakan kepada masyarakat melakukan pendataan untuk diberikan kartu keren dengan menggunakan Kop RW 04 Jatibening Pondok Gede di mana didalam kop tersebut terdapat lambang Pemerintahan Kota Bekasi, yang dapat menimbulkan asumsi masyarakat undangan tersebut merupakan program dari pemerintah Kota Bekasi. **[Vide Bukti P-5 I]**

## **C. TERJADI PELANGGARAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 DENGAN MENGGUNAKAN FASILITAS NEGARA PADA SAAT KAMPANYE**

- (1) Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 November 2024 telah terjadi pelanggaran dengan menggunakan fasilitas negara yang dilakukan

Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara akun resmi Instagram Kelurahan Margahayu (@kelurahanmargahayu) dan Kelurahan Jatikramat (@kelurahan\_jatikramat) me-like postingan akun resmi Instagram Pasangan Calon Nomor Urut 3 (@mastriadhianto & @harris.bobihoe) yang berisikan konten aktivitas kampanye. **[Bukti P-11]**

- (2) Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 November 2024 di Jembatan 14 Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu telah terjadi pelanggaran dengan menggunakan fasilitas negara yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara Tim Jurnalis "MATA BIDIK" yang merupakan bagian dari Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 3 menggunakan mobil jenis kijang kapsul berplat merah sebagai mobil operasional. **[Bukti P-12]**

#### **D. TERJADI PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PENYELENGGARA PILKADA KOTA BEKASI DAN JAJARANNYA**

- (1) Bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu pada atas nama Afif sebagai anggota KPU Kota Bekasi dengan cara meminta PPK Pondok Melati untuk membantu suara Pasangan Calon Nomor Urut 3, permintaan tersebut ditindaklanjuti oleh PPK Pondok Melati dengan cara menghubungi PPS melalui pesan *Whatsapp* dengan iming-iming imbalan Rp 300.000 untuk setiap PPS. **[Vide Bukti P-7 A]**
- (2) Bahwa selanjutnya di Bekasi Utara terdapat KPPS yang melakukan foto bersama dengan memberikan simbol 3 jari dan menghadiri deklarasi relawan pendukung paslon nomor 3. **[Bukti P-13]**
- (3) Bahwa selanjutnya di Bekasi Barat telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu yaitu salah satu KPPS yang terlibat dalam acara rapat Tim Sukses (Timses) Pasangan Calon Nomor Urut 3. **[Bukti P-14]**
- (4) Bahwa selanjutnya telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu yaitu dengan cara tidak mendistribusikan dokumen Form C.Pemberitahuan-KWK (Undangan Pemilihan) di sebagian besar kelurahan di Kecamatan Bekasi Barat. **[Bukti P-15]**
- (5) Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 November 2024 di seluruh TPS di Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawa Lumbu telah terjadi

pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara PemiluKada dengan cara surat undangan memilih (Form Model C.Pemberitahuan-KWK) yang tidak terdistribusi di seluruh wilayah TPS Kelurahan Bojong Menteng dikembalikan oleh KPPS kepada PPS sebagaimana instruksi Ketua PPS Kelurahan Bojong Menteng, padahal proses pemungutan suara belum dan/atau masih berjalan. **[Bukti P-16]**

- (6) Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2024 telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Masjid Attaqwa, Perumahan Bumi Bekasi Baru, Jalan Pangandaran RW 08, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu dengan cara Calon Walikota Bekasi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Tri Adhianto melakukan pose 3 jari bersama dengan pengurus dan jamaah dalam acara peringatan Maulid Nabi di Masjid At-Taqwa tersebut. Pelanggaran ini oleh Pemohon sudah dilaporkan kepada BAWASLU dengan hasil laporan diterima, **namun sampai saat ini Pemohon tidak menerima pemberitahuan terkait** tindak lanjut dari laporan tersebut. **[Bukti P-17]**
- (7) Bahwa pada tanggal 17 November 2024 telah terjadi pelanggaran PemiluKada yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 berupa pelanggaran kampanye rapat terbatas karena jumlah peserta lebih dari 1000 orang. Pelanggaran ini oleh Pemohon sudah dilaporkan kepada BAWASLU, **namun laporan ditolak. [Bukti P-18]**
- (8) Bahwa pada tanggal 24 November 2024 telah terjadi pelanggaran PemiluKada yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 berupa kampanye pada hari tenang melalui media sosial (Instagram) pribadi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan akun Instagram @mastiadhianto (akun Instagram Calon Walikota Bekasi) dan @harris.bobihoe (akun Instagram Calon Wakil Walikota Bekasi). Pelanggaran ini oleh Pemohon sudah dilaporkan kepada BAWASLU dengan hasil laporan diterima, **namun dinyatakan tidak memenuhi unsur/bukti. [Bukti P-19]**
- (9) Bahwa pada tanggal 24 November 2024 di kediaman Sdr. Dede Ahmad Soleh yang beralamat di Jl. Madona RT 05/ RW 01, Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu telah terjadi pelanggaran berupa politik uang (*money politics*) di hari tenang yang dilakukan oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara membagikan tebus murah berupa

sembako berlabelkan gambar/foto Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pelanggaran ini oleh Pemohon sudah dilaporkan kepada BAWASLU dengan hasil laporan diterima, **namun dinyatakan tidak memenuhi unsur/bukti.**  
**[Vide Bukti P-8]**

#### **E. KEBERATAN-KEBERATAN SAKSI PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 PADA SAAT PLENO KPU TINGKAT KOTA BEKASI**

Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat Kota Bekasi saksi Pemohon telah menandatangani dan mengajukan MODEL. D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK kepada KPU Kota Bekasi dengan keberatan sebagai berikut :

1. Adanya dugaan tindakan penyelenggara, KPU, PPK sampai dengan KPPS untuk memenangkan salah satu paslon
2. Adanya upaya mobilisasi RT/RW dalam tindakan politik uang oleh salah satu paslon
3. bahwa banyaknya surat undangan pemilih yang tidak terdistribusikan maupun tersampaikan kepada pemilih oleh KPPS yang menyebabkan Partisipasi Pemilih Pilkada Kota Bekasi 2024 terendah di Jawa Barat dan ini terjadi secara massif.
4. banyak PPK Kecamatan yang salah dalam pengolahan data Pemilih, dari 12 Kecamatan yang ada di Kota Bekasi hanya 2 Kecamatan yang Administrasinya baik, hal ini menjadi catatan kepada KPU Kota Bekasi sebagai Penyelenggara.
5. penyelenggara (KPU dan Bawaslu) tidak melindungi oknum penyelenggara yang melakukan tindak pidana Pemilu / PILKADA dan tidak menjaga netralitas serta menggunakan jabatan untuk memenangkan salah satu Paslon. **[Bukti P-20]**

Bahwa berdasarkan keberatan–keberatan berdasarkan saksi Pemohon, Pemohon menyampaikan poin–poin krusial yang harus menjadi perhatian Majelis sebagai berikut :

1. Pada poin 3 keberatan saksi pemohon jelas menunjukkan banyaknya Form C.Pemberitahuan–KWK (Undangan Pemilihan) yang tidak di distribusikan kepada pemilih secara massif di Kota Bekasi, yang berefek pada rendahnya angka pemilih. **[VIDE BUKTI P-15], [VIDE BUKTI P-16]**

2. Pada poin 4 keberatan saksi Pemohon hal ini dilatarbelakangi kejadian pada tanggal 05 Desember 2024 setelah rekapitulasi tingkat KPU Kota Bekasi untuk 12 (dua belas) kecamatan terdapat beberapa kecamatan yang datanya tidak sinkron sehingga BAWASLU mengeluarkan Surat Nomor : 183/PM.00.02/KJB – 21/12/2024 Tanggal 05 Desember 2024 perihal saran perbaikan kepada KPU Kota Bekasi agar dilakukan pencermatan terhadap data yang tidak sinkron tersebut. **[Bukti P-21]**

Selanjutnya pada tanggal 06 Desember 2024 pada saat rekapitulasi tingkat KPU Kota Bekasi kembali melakukan sinkronisasi di beberapa kecamatan tersebut. Pada saat sinkronisasi ditemukan di Kecamatan Bantar Gebang terdapat selisih satu suara pada pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah suara sah + suara tidak sah, di mana jumlah pengguna hak pilih lebih banyak satu suara dibandingkan dengan jumlah suara sah + suara tidak sah.

KPU Kota Bekasi alih-alih melakukan koreksi administrasi secara cermat dan hati-hati terhadap selisih jumlah Pengguna Hak Pilih pada Kecamatan Bantar Gebang sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku, justru malah memasukkan kelebihan satu suara tersebut ke dalam suara tidak sah, yang terkesan terburu – buru dan terlalu menyederhanakan masalah, padahal tindakan KPU Kota Bekasi tersebut mengakibatkan adanya pelanggaran menghilangkan suara Pemilih yang haknya telah dijamin oleh Konstitusi Negara Indonesia. **[Bukti P-22]**

Saksi Pemohon sudah menyampaikan keberatan secara lisan atas sinkronisasi yang dilakukan KPU Kota Bekasi tersebut, berdasarkan video yang mendokumentasi penyampaian keberatan tersebut. [Bukti P video] Namun KPU Kota Bekasi mengabaikan keberatan tersebut dan memasukkan kelebihan satu suara sah tersebut ke dalam suara tidak sah. **[Bukti P-23]**

3. Bahwa berdasarkan seluruh pelanggaran-pelanggaran yang digambarkan di atas maka dapat dibuktikan dan/atau telah terbukti secara sah dan meyakinkan, begitu banyak dan/atau berbagai kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran

terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan menjadi tanggung jawab Termohon. Namun Termohon secara sengaja dan melawan hukum telah melakukan pembiaran terjadi tindakan seperti terurai di atas yang sifat tindakannya dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Massif oleh karena melibatkan elemen yang berasal dari Aparatur Sipil Negara dan RT/RW Kota Bekasi. Bahwa seluruh tindakan dimaksud telah melanggar asas dan prinsip Pemilu yang bersifat Langsung, Umum, Bebas, Rahasia dan Jujur serta Adil serta melanggar peraturan perundangan yang mengatur mengenai Pemilihan Kepala Daerah;

4. Bahwa berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan di atas maka perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah perolehan suara yang didahului oleh berbagai pelanggaran dan tindak kecurangan, maupun terjadi politik uang dan/atau tindakan lainnya yang dapat dikualifikasi sebagai melanggar asas pemilihan umum yang LUBER dan JURDIL. Keseluruhan tindakan dimaksud menyebabkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang dari TPS hingga Kota Bekasi tidak dapat dijadikan dasar untuk membuat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi sebagaimana tersebut dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 886 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024 *juncto* Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK);
5. Bahwa bilamana Pasangan Calon Petahana Nomor Urut 3 tidak melakukan kecurangan-kecurangan seperti yang disebutkan di atas dan penyelenggara dalam hal ini, Termohon dan Bawaslu tidak melakukan pembiaran dan berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, perolehan suara Pemohon tidak akan seperti hasil pleno Termohon, melainkan Pemohon meyakini akan memperoleh dukungan atau suara lebih besar dari pada Pasangan Calon Nomor Urut 3;
6. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 terbukti telah melakukan pelanggaran dengan melibatkan ASN dan RT/RW, pelanggaran dengan menggunakan fasilitas negara dan terlebih lagi Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan pelanggaran berupa pelanggaran Politik Uang (*money politics*) melalui penyebaran Kartu Keren secara massif ke semua Kecamatan di Kota Bekasi yang apabila hal ini tidak

dipertimbangkan sebagai sebuah pelanggaran oleh Mahkamah maka di khawatirkan modus ini akan ditiru oleh para Caleg dan Paslon pada Pemilu berikutnya untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya.

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa Permohonan Pemohon *a quo* kiranya berkenan untuk membatalkan/mendiskualifikasi kepesertaan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024, dan seluruh perolehan suara yang diperolehnya dianggap sebagai suara yang tidak sah, sehingga dengan demikian perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam tabel berikut ini :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	HERI KOSWARA dan SOLIHIN	452.351
2	UU SAIFUL MIKDAR dan NURUL SUMARHENI	64.509
3	TRI ADHianto dan ABDUL HARRIS BOBIHOE	0
<b>Total Suara Sah</b>		516.860
<b>Jumlah suara tidak sah</b>		<b>503.224</b>
<b>Jumlah suara sah dan suara tidak sah</b>		<b>1.020.084</b>
<b>Jumlah Data Pemilih Tetap</b>		<b>1.828.740</b>

Oleh karenanya Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan HERI KOSWARA dan SOLIHIN sebagai peraih suara terbanyak dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024 atau setidaknya memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kota Bekasi tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 3, TRI ADHianto dan ABDUL HARRIS BOBIHOE.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

## V. PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 886 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama TRI ADHianto dan ABDUL HARRIS BOBIHOE sebagai Peserta dan/atau peraih suara terbanyak pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024 yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	HERI KOSWARA dan SOLIHIN	452.351
2	UU SAIFUL MIKDAR dan NURUL SUMARHENI	64.509
3	TRI ADHianto dan ABDUL HARRIS BOBIHOE	0
<b>Total Suara Sah</b>		516.860
<b>Jumlah suara tidak sah</b>		<b>503.224</b>
<b>Jumlah suara sah dan suara tidak sah</b>		<b>1.020.084</b>
<b>Jumlah Data Pemilih Tetap</b>		<b>1.828.740</b>

5. Memerintahkan KPU Kota Bekasi untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 HERI KOSWARA dan SOLIHIN sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024;

**Atau**

6. Memerintahkan KPU Kota Bekasi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di seluruh TPS se-Kota Bekasi tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama TRI ADHianto dan ABDUL HARRIS BOBIHOE;
7. Memerintahkan kepada KPU Kota Bekasi untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-50B, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 886 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024 Tanggal 06 Desember 2024 Pukul 15.00 WIB
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 547 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 548 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024 Tanggal 23 September 2024
4. Bukti P-4 : Fotokopi Data Badan Pusat Statistik terkait Jumlah Penduduk Kota Bekasi (Laki-Laki dan Perempuan) Tahun 2024
5. Bukti P-5 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan BAWASLU Kota Bekasi tertanggal 29 Oktober 2024 (Formulir Model A.3) terkait politik uang (*money politics*) Kartu Keren
6. Bukti P-5A : Fotokopi Surat BAWASLU Kota Bekasi Nomor: 278/PP.00.00/JP-21/11/2024 Tertanggal 06 November 2024 Perihal Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 009/LP/PW/Kota/13.03/X/2024 Tertanggal 29 Oktober 2024 terkait politik uang (*money politics*) Kartu Keren

7. Bukti P-5B : Fotokopi *Pamflet* yang berisi informasi kegiatan pembukaan Stand Kartu Keren tanggal 03 November 2024 Pukul 15.00 WIB di Taman Kuliner Narogong, Jalan Raya Taman Narogong, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu
8. Bukti P-5C : Foto daftar penerima Kartu Keren yang dimobilisasi oleh RT/RW di Kelurahan Rawalumbu dalam kegiatan pembukaan *Stand* Kartu Keren tanggal 03 November 2024 Pukul 15.00 WIB di Taman Kuliner Narogong, Jalan Raya Taman Narogong, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu
9. Bukti P-5D : Fotokopi *Pamflet* yang berisi informasi Kegiatan Bazaar Kartu Keren tanggal 03 November 2024 Pukul 06.30 WIB di Lapangan RW 12, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur
10. Bukti P-5E : Foto Kegiatan Bazaar Kartu Keren tanggal 03 November 2024 Pukul 06.30 WIB di Lapangan RW 12, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur
11. Bukti P-5F : Video sosialisasi Kartu Keren dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3
12. Bukti P-5G : Video sosialisasi Kartu Keren dari Calon Walikota Bekasi Nomor Urut 3, Tri Adhianto
13. Bukti P-5H : Video tutorial aktiviasi Kartu Keren yang viral di Media Sosial
14. Bukti P-5I : Foto surat menggunakan Kop resmi RW 04 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi yang berisi ajakan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan mengikuti program Kartu Keren pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Pukul 09.00 WIB di Batako RW 05, Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede

15. Bukti P-5J : Foto Kegiatan Pembukaan Stand Kartu Keren tanggal 27 Oktober 2024 di Jalan Mawar II Perwira, Kecamatan Bekasi Utara
16. Bukti P-5K : Foto Kartu Keren yang didapatkan warga dari Stand Kartu Keren tanggal 27 Oktober 2024 di Jalan Mawar II Perwira, Kecamatan Bekasi Utara
17. Bukti P-5L : Foto tangkapan layar web kartukeren.com yang dipergunakan untuk pembelian sembako, cek saldo dan aktivasi Kartu Keren
18. Bukti P-6 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Kepada BAWASLU Kota Bekasi tertanggal 02 Desember 2024 (Formulir Model A.3) terkait politik uang (*money politics*) yang dilakukan oleh Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Saudara Rahman Hamdani untuk diberikan kepada para Ketua RT di RW 01 Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu
19. Bukti P-7 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Kepada BAWASLU Kota Bekasi tertanggal 05 Desember 2024 (Formulir Model A.3) terkait politik uang (*money politics*) yang dilakukan Afif selaku anggota KPU Kota Bekasi
20. Bukti P-7A : Fotokopi *Screenshot* percakapan melalui pesan *WhatsApp* antara PPK Pondok Melati dengan PPS yang diminta oleh Afif selaku anggota KPU Kota Bekasi untuk membantu suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan imbalan Rp300.000,- untuk setiap PPS
21. Bukti P-8 : Fotokopi Surat BAWASLU Kota Bekasi Nomor: 316/PP.00.00/JB-21/11/2024 tertanggal 30 November 2024 Perihal Pemberitahuan Status Laporan politik uang (*money politics*) di kediaman Saudara Dede Ahmad Soleh
22. Bukti P-9 : Fotokopi *Screenshot* status *Whatsapp* Sugianto yang merupakan ASN Dinas Kebersihan/Lingkungan Hidup

Pemerintah Kota Bekasi yang berisi ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3

23. Bukti P-10 : Foto Alat Peraga Kampanye (APK) *Banner* Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang terpasang dipagar rumah Petugas Damkar Kota Bekasi Utara atas nama Wahyudi
24. Bukti P-11 : Fotokopi *Screenshot* akun resmi Instagram Kelurahan Margahayu (@kelurahanmargahayu), Kelurahan Jatikramat (@kelurahan\_jatikramat) me-*like* postingan akun resmi Instagram Pasangan Calon Nomor Urut 3 (@mastriadhianto & @harris.bobihoe) yang berisikan konten aktifitas kampanye
25. Bukti P-12 : Foto Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 3 menggunakan mobil jenis kijang kapsul berplat merah
26. Bukti P-13 : Foto KPPS Bekasi Utara memberikan simbol 3 jari dan hadir dalam deklarasi dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3
27. Bukti P-14 : Foto KPPS Bekasi Barat rapat dengan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3
28. Bukti P-15 : Foto tumpukan dokumen C-6 yang tidak didistribusikan di sebagian besar Kelurahan di Kecamatan Bekasi Barat
29. Bukti P-16 : Foto tumpukan dokumen C-6 yang tidak didistribusikan di Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawa Lumbu
30. Bukti P-17 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Kepada BAWASLU Kota Bekasi tertanggal 16 Oktober 2024 (Formulir Model A.3) terkait Calon Walikota Bekasi Nomor Urut 3 atas nama Tri Adhianto melakukan pose 3 jari bersama dengan pengurus dan Jamaah dalam acara peringatan Maulid Nabi di Masjid At-Taqwa Kelurahan Pengasinan

31. Bukti P-18 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Kepada BAWASLU Kota Bekasi tertanggal 14 November 2024 (Formulir Model A.3) terkait pelanggaran kampanye terbatas oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena jumlah peserta lebih dari 1000 orang
32. Bukti P-19 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Kepada BAWASLU Kota Bekasi tertanggal 24 November 2024 (Formulir Model A.3) terkait pelanggaran berkampanye pada hari tenang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3
33. Bukti P-20 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemohon dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tingkat KPU Kota Bekasi tertanggal 06 Desember 2024 (Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK)
34. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Nomor: 183/PM.00.02/K.JB-21/12/2024 tertanggal 05 Desember 2024 dari BAWASLU Kota Bekasi Kepada KPU Kota Bekasi perihal saran perbaikan agar melakukan koreksi administrasi terhadap selisih jumlah pengguna hak pilih pada Kecamatan Bantargebang
35. Bukti P-22 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2014 Kota Bekasi (Model D. Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota)
36. Bukti P-23 : Video Saksi Pemohon menyampaikan keberatan secara lisan atas sinkronisasi yang dilakukan KPU Kota Bekasi
37. Bukti P-24 : Fotokopi Affidavit (Keterangan Tertulis) Nomor: 001/Legalisasi/I/2025 Saksi Pemohon a.n. Munajat Nazamuddin dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

38. Bukti P-25 : Fotokopi Affidavit (Keterangan Tertulis) Nomor: 002/Legalisasi/I/2025 Saksi Pemohon a.n. Sumi Diana dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
39. Bukti P-26 : Fotokopi Affidavit (Keterangan Tertulis) Nomor: 003/Legalisasi/I/2025 Saksi Pemohon a.n. Cholilah dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
40. Bukti P-27 : Fotokopi Affidavit (Keterangan Tertulis) Nomor: 004/Legalisasi/I/2025 Saksi Pemohon a.n. Mustajab dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
41. Bukti P-28 : Fotokopi Affidavit (Keterangan Tertulis) Nomor: 005/Legalisasi/I/2025 Saksi Pemohon a.n. Sumiyati dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
42. Bukti P-29 : Fotokopi Affidavit (Keterangan Tertulis) Nomor: 006/Legalisasi/I/2025 Saksi Pemohon a.n. Lina dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
43. Bukti P-30 : Fotokopi Affidavit (Keterangan Tertulis) Nomor: 007/Legalisasi/I/2025 Saksi Pemohon a.n. Windayani dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

44. Bukti P-31 : Fotokopi Affidavit (Keterangan Tertulis) Nomor: 008/Legalisasi/I/2025 Saksi Pemohon a.n. Atin Suprihatin dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
45. Bukti P-32 : Fotokopi Affidavit (Keterangan Tertulis) Nomor: 009/Legalisasi/I/2025 Saksi Pemohon a.n. Susi Susanti dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
46. Bukti P-33 : Fotokopi Affidavit (Keterangan Tertulis) Nomor: 010/Legalisasi/I/2025 Saksi Pemohon a.n. Dina dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
47. Bukti P-34 : Fotokopi Affidavit (Keterangan Tertulis) Nomor: 011/Legalisasi/I/2025 Saksi Pemohon a.n. Hadimin dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
48. Bukti P-35 : Fotokopi Affidavit (Keterangan Tertulis) Nomor: 012/Legalisasi/I/2025 Saksi Pemohon a.n. Satrio Wijanarko dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
49. Bukti P-36 : Fotokopi Affidavit (Keterangan Tertulis) Nomor: 013/Legalisasi/I/2025 Saksi Pemohon a.n. Titin Kurnaesih dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia



50. Bukti P-37 : Fotokopi Affidavit (Keterangan Tertulis) Nomor: 014/Legalisasi/I/2025 Saksi Pemohon a.n. Supriadi dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
51. Bukti P-38 : Fotokopi Affidavit (Keterangan Tertulis) Nomor: 015/Legalisasi/I/2025 Saksi Pemohon a.n. Sa'an dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
52. Bukti P-39 : Fotokopi Affidavit (Keterangan Tertulis) Nomor: 016/Legalisasi/I/2025 Saksi Pemohon a.n. Rahma Agastya Winmarhalim dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
53. Bukti P-40 : Fotokopi Affidavit (Keterangan Tertulis) Nomor: 017/Legalisasi/I/2025 Saksi Pemohon a.n. Siti Aminah dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
54. Bukti P-41 : Fotokopi Affidavit (Keterangan Tertulis) Nomor: 018/Legalisasi/I/2025 Saksi Pemohon a.n. Nurmala dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
55. Bukti P-42 : Fotokopi Affidavit (Keterangan Tertulis) Nomor: 019/Legalisasi/I/2025 Saksi Pemohon a.n. Santi Rahmawati dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

56. Bukti P-43 : Fotokopi Affidavit (Keterangan Tertulis) Nomor: 020/Legalisasi/I/2025 Saksi Pemohon a.n. Holilah dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
57. Bukti P-44 : Fotokopi Affidavit (Keterangan Tertulis) Nomor: 021/Legalisasi/I/2025 Saksi Pemohon a.n. Timih dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
58. Bukti P-45 : Fotokopi Affidavit (Keterangan Tertulis) Nomor: 022/Legalisasi/I/2025 tanggal 07 Januari 2025, keterangan Ahli Pemohon a.n. Bambang Cahya Eka Widodo dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
59. Bukti P-46 : Fotokopi Affidavit (Keterangan Tertulis) Nomor: 023/Legalisasi/I/2025 Saksi Ahli Prof. Dr.Aswanto, S.H., M.Si, DFM, dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 886 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024.
60. Bukti P-47 : Screenshot percakapan melalui pesan WhatsApp antara PPK Heny Indrawatie dengan seorang diduga PPK Kecamatan Bekasi Barat yang diminta oleh Afif Aziz selaku anggota KPU Kota Bekasi untuk membantu suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan imbalan Rp300.000,- untuk setiap PPS.

61. Bukti P-48 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan BAWASLU Kota Bekasi tertanggal 05 Desember 2024 (Formulir Model A.3) terkait politik uang (money politics) yang dilakukan oleh Sdr. Afif Aziz selaku anggota KPU Kota Bekasi.
62. Bukti P-48A : Fotokopi Surat BAWASLU Kota Bekasi Nomor: 332/PP.00.00/JB-21/12/2024 Tertanggal 12 November 2024 Perihal Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 017/LP/PW/Kota/13.03/XII/2024 Tertanggal 12 Desember 2024 terkait politik uang (money politics) yang dilakukan oleh Sdr. Afif Aziz selaku anggota KPU Kota Bekasi.
63. Bukti P-49 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan BAWASLU Kota Bekasi tertanggal 13 Desember 2024 (Formulir Model A.3) terkait politik uang (money politics) secara Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM), di wilayah Kecamatan Medan satria, Kecamatan Bekasi Utara, Kecamatan Pondok Melati, Kecamatan Jati sampurna, Kecamatan Pondok Gede, Kecamatan Medan Satria, Kecamatan Bantar gebang, dan Kecamatan Jatiasih yang dijelaskan sebagaimana bukti rekaman suara antara Saudara Gharisah Idharul Haq S dengan saksi Saudara Raphi.
64. Bukti P-49A : Rekaman suara antara Saudara Gharisah Idharul Haq S dengan saksi Saudara Raphi terkait politik uang (money politics) secara Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM), di wilayah Kecamatan Medansatria, Kecamatan Bekasi Utara, Kecamatan Pondok Melati, Kecamatan Jatisampurna, KecamatanPondok Gede, Kecamatan Medan Satria, Kecamatan Bantargebang, dan Kecamatan Jatiasih.
65. Bukti P-49B : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Bawaslu Kota Bekasi tertanggal 19 Desember 2024 terkait pengembalian uang yang diberikan Saudari Sri Hini Indrawati kepada Saudara Ma'mun Surahman, S.T. sebagai saksi dalam laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 018/LP/PW/Kota/13.03/XII/2024 sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

66. Bukti P-49C : Fotokopi Surat BAWASLU Kota Bekasi Nomor: 345/PP.00.00/K-JB-21/12/2024 Tertanggal 22 Desember 2024 Perihal Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 018/LP/PW/Kota/13.03/XII/2024 Tertanggal 13 Desember 2024 terkait politik uang (money politics) secara Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM), di wilayah Kecamatan Medansatria, Kecamatan Bekasi Utara, Kecamatan Pondok Melati, Kecamatan Jatisampurna, Kecamatan Pondok Gede, Kecamatan Medan Satria, Kecamatan Bantargebang, dan Kecamatan Jatiasih.
67. Bukti P-50 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Bawaslu Pengaduan/Atau Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor 685/01-6/SET- 02/XII/2024 tertanggal 6 Desember 2024.
68. Bukti P-50A : Fotokopi Tanda Terima Perbaikan Dokumen Bawaslu Pengaduan/Atau Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor 685/01-6/SET- 02/XII/2024 tertanggal 6 Desember 2024.
69. Bukti P-50B : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Bawaslu Pengaduan/Atau Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor 787/04-30/SET- 02/XII/2024 tertanggal 30 Desember 2024.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 16 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan

calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2024 dengan alasan sebagai berikut:

**Perbaikan permohonan Pemohon (Permohonan Pemohon) Pada Pokoknya bukan Mengenai Perselisihan Hasil Penghitungan Suara.**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (**UU 10/2016**) menyatakan bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan Peradilan Khusus. Kemudian Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan **pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara** oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi;

1. Bahwa tidak terdapat perselisihan hasil yang diuraikan Pemohon dengan Hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi, Nomor: 886 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2024 sehingga hal tersebut bukan merupakan Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan UU 10/2016 pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Perselisihan hasil Pemilihan merupakan Perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan dan merupakan perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
2. Bahwa Perselisihan Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ketentuan UU 10/2016 Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) adalah Perselisihan Hasil yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan Calon terpilih. Oleh karena Pemohon tidak dapat menguraikan secara rinci hasil perolehan suara yang signifikan versi *Pemohon* dengan hasil versi Termohon sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi, Nomor: 886 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024, sehingga hal tersebut bukan merupakan Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016.

3. Bahwa Perselisihan hasil Pemilihan merupakan Perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.
4. Bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya mengajukan keberatan atas hasil perhitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dengan mendalilkan bahwa perolehan suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif berupa :
  - a. Pelanggaran *Money Politic* yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Dr. H. Tri Adhianto, Tjahyono, S.E., M.M dan Dr. H. Abdul Haris Bobihoe, M.Si)
  - b. Pelanggaran dengan melibatkan ASN dan Pemanfaatan lambang Pemerintahan Kota Bekasi untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3
  - c. Pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 3 Dengan menggunakan Fasilitas Negara Pada Saat kampanye
  - d. Pelanggaran Yang dilakukan penyelenggara Pilkada Kota Bekasi Beserta jajarannya
  - e. Keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Pada Saat Pleno KPU Tingkat Kota Bekasi
5. Bahwa tuduhan pelanggaran tersebut adalah bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya karena menjadi kewenangan lembaga lain yaitu:
  - a. Terhadap dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Penyelenggara Pemilihan dalam hal ini pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kota Bekasi beserta jajaran dan/atau Penyelenggara *Ad Hoc* sudah semestinya menjadi kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP). Sebagaimana diatur dalam Pasal 136 dan 137 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang (**UU 1/2015**), Jo Peraturan DKPP No 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, yang berbunyi:

*Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan*

*Pasal 137*

*(1) Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 diselesaikan oleh DKPP*

*(2) Tata cara penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggara pemilihan umum.*

- b. Pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan, adalah merupakan kewenangan dari Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 135 A Jo Pasal 22B UU 10/2016;
  - c. Adanya tuduhan pelanggaran-pelanggaran lain juga praktek politik uang (*money politics*) merupakan tindak pidana pemilihan yang menjadi kewenangan dari **Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota** dan **lembaga penegak hukum**, yaitu **Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan**, sebagaimana diatur dalam Pasal 73, Pasal 135 A dan Pasal 187 A UU 10/2016;
6. Bahwa berdasarkan UU 10/2016 juga mengatur tentang tugas dan wewenang Bawaslu yang meliputi:
- a. menyusun dan menetapkan Peraturan Bawaslu dan pedoman teknis pengawasan untuk setiap tahapan Pemilihan serta pedoman tata cara pemeriksaan, pemberian rekomendasi, dan putusan atas keberatan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat;
  - b. menerima, memeriksa, dan memutus keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi terkait pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terkait dengan Pemilihan yang diajukan oleh pasangan calon dan/atau Partai Politik/gabungan Partai Politik terkait penjatuhan sanksi diskualifikasi dan/atau tidak diizinkan Partai Politik/gabungan Partai Politik untuk mengukung pasangan calon dalam Pemilihan berikutnya.

- c. mengoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
  - d. melakukan evaluasi pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
  - e. menerima laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dari Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota;
  - f. memfasilitasi pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan secara berjenjang;
  - g. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
  - h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota;
  - i. menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan pelanggaran Pemilihan; dan
  - j. menindaklanjuti rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota kepada KPU terkait terganggunya tahapan Pemilihan.
7. Bahwa berdasarkan Undang-undang No 5 Tahun 2014 (UU 15/2014) tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1 point 19 Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang selanjutnya KASN adalah Lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan pegawai ASN yang profesional dan berkinerja memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa.
8. Bahwa KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan perilaku ASN, serta penerapan system *merit* dalam kebijakan dan manajemen ASN pada instansi pemerintah
9. Bahwa KASN bertugas antara lain adalah untuk menjaga netralitas pegawai ASN, melakukan pengawasan dan pembinaan profesi ASN dan melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen ASN kepada Presiden. Bahwa untuk melaksanakan tugasnya tersebut KASN dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi pegawai ASN sebagai pemersatu bangsa serta melakukan penelusuran data dan informasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN, oleh karenanya KASN berwenang antara lain untuk meminta informasi dari pegawai ASN



dan masyarakat mengenai laporan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN, serta meminta klarifikasi dan atau dokumen yang diperlukan dari instansi pemerintah untuk pemeriksaan laporan atas pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN

10. Bahwa hasil pengawasan yang dilakukan oleh KASN disampaikan kepada pejabat Pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang untuk wajib ditindak lanjuti
11. Bahwa berkaitan dengan dengan hal tersebut dalil-dalil Pemohon mengenai adanya keterlibatan ASN sebagaimana dalam permohonan halaman 9 huruf B angka 1,2 dan 3 mengenai terjadinya pelanggaran dengan melibatkan ASN dan Pemanfaatan Lambang Pemerintah Kota Bekasi untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 jelas merupakan kewenangan Bawaslu dan terdapat ranah lain yang bisa ditempuh yaitu melalui Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk melakukan pemeriksaan.

Berdasarkan hal tersebut di atas dalil-dalil permohonan Pemohon diluar kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, **bukan merupakan kewenangan** Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam **ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf b angka 1 PMK 3 Tahun 2024**, sehingga **Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**, oleh karenanya pihak Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2024 dalam perkara Nomor: **222/PHPU.WAKO-XXIII/2025** yang dimohonkan oleh Pemohon.

## **1.2. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)**

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

### **1.2.1. Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Ambang Batas Pengajuan Permohonan**

1. Bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat Ambang Batas pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024, karena selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah **7.079 (tujuh ribu tujuh puluh sembilan)** suara atau 0,7%,

sehingga melebihi Ambang Batas yang ditentukan sebesar **4.881 (empat ribu delapan ratus delapan puluh satu)** suara atau 0,5%.

2. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (UU 10/2016), yang pada pokoknya mengatur Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. *“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”*
  - b. *“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”*
  - c. *“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”*
  - d. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*
3. Bahwa berdasarkan **Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Kota Bekasi**, jumlah penduduk Kota Bekasi adalah 2.526.133 (dua juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh tiga) Jiwa, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 maka pengajuan

Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024 dapat dilakukan jika selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait memiliki **perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. (Bukti T-3)

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor: 886 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024. (Bukti T-4), perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai berikut:

**TABEL 01**  
**PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON**  
**DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**  
**KOTA BEKASI TAHUN 2024**

<b>NO. URUT</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1.	Heri Koswara, M.A dan Sholihin	452.351
2.	Dr. Uu Saeful Mikdar dan Nurul Sumarheni, S.Ag	64.509
3.	Dr. H. Tri Adhianto Tjahyono, S.E., M.M. dan Dr. Abdul Harris Bobihoe, M.Si	459.430
<b>Jumlah Suara Sah</b>		<b>976.290</b>
<b>Selisih Suara Paslon 1 dengan Paslon 3 (0,7%)</b>		<b>7.079</b>
<b>Ambang Batas 0,5% adalah</b>		<b>4.881</b>

5. Bahwa berdasarkan Tabel 01 tersebut di atas, jumlah suara sah dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024 adalah 976.290 (*sembilan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh*) suara, sehingga batas maksimal selisih perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah  $0,5\% \times 976.290$  (jumlah suara sah) = 4.881 (*empat ribu delapan ratus delapan puluh satu*) suara.

6. Bahwa perolehan suara Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Heri Koswara dan Sholihin adalah 452.351 (*empat ratus lima puluh dua tiga ratus lima puluh satu*) suara, sedangkan Pihak Terkait yang memperoleh suara tertinggi yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Dr. H. Tri Adhianto Tjahyono, S.E., M.M. dan Dr. Abdul Harris Bobihoe, M.Si. adalah 459.430 (empat ratus lima puluh Sembilan empat ratus tiga puluh) suara, sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 7.079 (tujuh ribu tujuh puluh sembilan) suara atau sebesar 0,7% (nol koma tujuh persen), dengan demikian selisih suara sah antara Pemohon dan Pihak Terkait telah melebihi syarat Ambang Batas selisih perolehan suara yaitu 0,5% (nol koma lima persen).
7. Bahwa dengan demikian karena selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak memenuhi syarat Ambang Batas perolehan suara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2024. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

#### **1.2.2. Sikap Mahkamah dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2015, Tahun 2017, Tahun 2018, dan Tahun 2020 Tidak Menerima Permohonan yang Melebihi Ambang Batas Selisih Perolehan Suara**

1. Bahwa berkaitan dengan Permohonan Pemohon pada halaman 4 sampai dengan halaman 6 yang pada pokoknya meminta agar Mahkamah mengesampingkan pemberlakuan ketentuan Ambang Batas selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016. Berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut perlu Termohon jelaskan, bahwa Mahkamah sejak mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota secara serentak Tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 tidak pernah mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan nomor 8/PHP.BUP-XV/2017, tanggal 3 April 2017 yang pada pokoknya menyatakan:

*“bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang – Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang – Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang – Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang – Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah – kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak – pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan Permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya – tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam Permohonan a quo.”*

2. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya, pada halaman 5 angka 4 huruf a sampai dengan d, kemudian huruf a sampai dengan c, dan huruf a sampai dengan d yang merujuk kepada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah mengesampingkan pemberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 610/2016, adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar menurut hukum
3. Bahwa Pemohon telah keliru menafsirkan yurisprudensi putusan yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, dan seakan-akan Pemohon hendak memaksakan Mahkamah untuk mengikuti asumsi yang dibangun sepihak oleh Pemohon, karena sesungguhnya Mahkamah tidak pernah mengecualikan penerapan Pasal 158 UU 10/2016. Mahkamah Konstitusi hanya menyatakan menunda pemberlakuan penerapan Ambang Batas perolehan suara sesuai Pasal 158 UU 10/2016 karena menurut Mahkamah terdapat kejadian khusus yang membuat hasil perolehan suara belum bisa dipastikan jumlahnya sehingga Mahkamah belum bisa menerapkan Ambang Batas. Yaitu diantaranya:

- a. Proses rekapitulasi penghitungan suara belum selesai dikarenakan adanya kejadian khusus
- b. Terjadinya kerusuhan pada saat proses rekapitulasi penghitungan suara
- c. Adanya penetapan perolehan suara yang dianggap cacat hukum sehingga diragukan keabsahannya

Oleh karena itu, dalam pemeriksaannya Mahkamah terlebih dahulu menyelesaikan persoalan yang menyebabkan terjadinya ketidakpastian hasil perolehan suara.

4. Bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah dalam beberapa kasus tersebut, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
  - a. Mahkamah tidak pernah mengesampingkan penerapan Pasal 158 10/2016;
  - b. Mahkamah hanya menunda pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016;
  - c. Penundaan pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 disebabkan adanya beberapa kejadian khusus atau kondisi yang mengakibatkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon belum bisa dipastikan jumlahnya sehingga belum bisa diterapkan;
  - d. Mahkamah dalam pemeriksaannya hanya memeriksa terhadap alasan-alasan yang menjadikan perolehan suara tersebut belum bisa dipastikan.
  - e. Bahwa alasan adanya pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) tidak pernah dijadikan bahan pemeriksaan oleh Mahkamah setelah ditundanya pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016;
5. Bahwa setelah Termohon pelajari dan mencermati salah satu rujukan/yurisprudensi yaitu Putusan mahkamah konstitusi Nomor 2/PHP-KOT-XVI/2018 terkait sengketa Pilkada Kota Pare-pare, Pemohon telah salah menafsirkan dan memahami terkait putusan tersebut yang mana isi dari pada putusannya adalah mengenai sikap tegas Mahkamah memberlakukan penetapan Ambang Batas perolehan suara menurut pasal 158 UU 10/2016, dan diputus pada Putusan Sela/Dismisal.
6. Bahwa dalam proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat Kota Bekasi tidak pernah ada kejadian khusus yang menyebabkan

terganggunya proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kota, sehingga tidak ada satupun yang dapat meragukan kepastian rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kota yang telah ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 6 Desember 2024.

Dengan demikian dalil Pemohon yang merujuk kepada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang menunda pemberlakuan penerapan Pasal 158 UU 10/2016 agar diberlakukan dalam kasus perselisihan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024 adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan.

7. Selanjutnya Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 6 angka 5 huruf a sampai dengan e Pemohon merujuk kepada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang mendiskualifikasi Pasangan Calon dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar menurut hukum
8. Bahwa Pemohon telah keliru menafsirkan yurisprudensi putusan yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, dan kembali Pemohon hendak memaksakan Mahkamah untuk mengikuti asumsi yang dibangun sepihak oleh Pemohon, karena apabila dicermati mengenai yurisprudensi yang menjadi rujukan pihak Pemohon sangatlah berbeda dengan penyelenggaraan dan proses tahapan dari mulai pencalonan sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi 2024, dimana seluruh tahapan telah terselenggara dengan lancar sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku, didalam yurisprudensi/rujukan yang didalilkan oleh Pemohon, Mahkamah meyakini ada proses tahapan pencalonan yang diragukan oleh mahkamah sehingga Mahkamah memeriksa dan mengadili pokok perkara dengan bukti dan fakta-fakta persidangan dengan merujuk kewenangan Mahkamah dalam memeriksa perkara *a quo*, hal tersebut berbanding terbalik dengan situasi dan keadaan penyelenggaraan Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kota Bekasi, oleh karena itu dalil Pemohon merupakan dalil yang tidak berdasar hukum sehingga patutlah untuk dikesampingkan.

9. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon yang merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU-D-VIII/2010 yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2010, dimana Mahkamah Konstitusi menyatakan pemeriksaan terhadap hasil tidak semata-mata hanya terhadap hasil, akan tetapi harus juga menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses Pemilukada yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, sehingga pelanggaran-pelanggaran baik pelanggaran administratif maupun pelanggaran pidana yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut sudah tidak relevan lagi karena putusan tersebut dikeluarkan ketika Pemilihan Kepala Daerah masuk dalam rezim Pemilihan Umum (Pemilu) yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya berdasarkan ketentuan Pasal 24C UUD 1945 serta sebelum ada Undang-Undang Pemilihan yang mengatur pembagian tugas dan wewenang penyelenggara pemilihan. Sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XI/2013, Pemilihan Kepala Daerah tidak lagi termasuk rezim Pemilihan Umum sehingga bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya.
10. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sekarang ini didasarkan atas ketentuan dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 dimana kedudukan Mahkamah Konstitusi bersifat sementara sampai dengan adanya lembaga peradilan khusus, dan kewenangan yang diberikan merupakan kewenangan tambahan sehingga kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai pelaksana Undang-Undang. Sebagai pelaksana Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak bisa melanggar Undang-Undang. UU 10/2016 telah mengatur kewenangan Bawaslu untuk memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan dan/atau pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Dalam menangani pelanggaran administrasi pemilihan Bawaslu telah mengeluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil



Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif.

11. Bahwa dalam Putusan Perkara Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 secara tegas Mahkamah menyatakan bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang ditentukan dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, yaitu kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan. Secara *argumentum a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya dengan mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya yang melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016. Mahkamah menegaskan bahwa Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan prinsip-prinsip universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*).
12. Bahwa berdasarkan sikap tegas Mahkamah tersebut maka dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2024 tidak ada alasan bagi Mahkamah untuk menunda pemberlakuan penerapan Ambang Batas selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016 karena dalam proses Pilkada di Kota Bekasi tidak ada kejadian khusus yang menyebabkan penetapan perolehan suara belum bisa

dipastikan jumlahnya. Proses pemungutan dan penghitungan suara sudah berjalan dengan aman dan lancar pada setiap TPS. Hal ini diakui oleh Pemohon dengan kehadiran saksi Pemohon pada setiap TPS dan menandatangani Berita Acara serta Sertifikat Hasil Perolehan Suara sebagaimana Formulir Model C-Hasil-KWK-Bupati/Walikota. Proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam rapat pleno tingkat Kecamatan dihadiri oleh saksi Pemohon yang tidak menyatakan keberatan terhadap hasil perolehan suara. Begitu juga pada waktu rapat pleno rekapitulasi tingkat Kota saksi Pemohon hadir. Bahkan dalam Permohonan Pemohon tidak sedikitpun membahas adanya kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon. Dengan demikian perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sudah bisa dipastikan jumlahnya, sebagaimana Keputusan Termohon Nomor 886 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024, sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sudah bisa dipastikan yaitu **7.079 suara, melebihi batas Ambang Batas yang ditentukan sebanyak 4.881 suara.**

13. Bahwa selain itu berkaitan dengan batasan persentase perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan putusan Nomor: 16/PHP.BUP-XIV/2016 pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU 10/2016 sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo* dimana dalam hal ini Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU 10/2016. Menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU 10/2016. Mahkamah menyatakan dalam UU 10/2016 terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan Permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

a. Tenggang waktu pengajuan Permohonan [*Vide* Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016];

- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan Permohonan (*legal standing*) [*Vide* Pasal 158 UU 10/2016];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU 10/2016 Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan; [*Vide* Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 1/2016]; dan
- d. **Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengajukan Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota [*Vide* Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016];**

14. Mengenai sikap Mahkamah Konstitusi terhadap batasan persentase perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016, Termohon perlu menegaskan kembali pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan Perkara Nomor 51/PUU-XIII/2015, tertanggal 9 Juli 2015, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi (*Vide*: Pasal 28J ayat (2) UUD 1945). Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 10/2016 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya, sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon. Mengenai syarat pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 berlaku bagi siapapun

Pemohonnya ketika mengajukan Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

15. Berdasarkan catatan Termohon, dalam perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi pada Pilkada serentak tahun 2015, 2017, 2018 dan 2021 semua perkara yang melewati Ambang Batas pemilihan, dimana perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait melewati Ambang Batas selisih perolehan suara yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 maka perkara tersebut dinyatakan Tidak Dapat Diterima.
16. Berdasarkan uraian tersebut di atas, karena persentase perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024 tidak memenuhi syarat Ambang Batas sebagaimana diatur dengan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan oleh karenanya **Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima** (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
17. Bahwa selain itu, tidak ada satu pun Rekomendasi Bawaslu Kota Bekasi tersebut berkaitan dengan pelanggaran administrasi pemilihan yang dapat mempengaruhi pemilih atau perolehan suara masing-masing pasangan calon, misalnya berkaitan dengan perbuatan *Money Politics* dalam bentuk penyerahan sembako atau bantuan sosial yang ditujukan kepada para pemilih. Program Kartu Keren yang merupakan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 bersifat terbuka yang ditujukan kepada masyarakat luas tanpa melihat adanya latar belakang kepentingan politik, suku, agama, ataupun golongan. Sehingga tidak cukup alasan bagi Mahkamah untuk menunda pemberlakuan penerapan Ambang Batas pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016. Sedangkan terhadap tuduhan Pemohon mengenai adanya pelanggaran dengan melibatkan ASN dan memanfaatkan lambang Pemerintah Kota Bekasi untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan menggunakan Fasilitas Negara pada saat kampanye, tidak pernah ada laporan, temuan atau rekomendasi Bawaslu Kota Bekasi terhadap Termohon untuk membatalkan pasangan calon sebagai sanksi atas pelanggaran tersebut. Begitu pula terhadap tuduhan Pemohon UU berkaitan

dengan adanya pembagian uang atau money politik, pelanggaran yang dilakukan penyelenggara PILKADA Kota Bekasi dan jajarannya serta keberatan-keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada saat Pleno KPU Kota Bekasi, sampai saat ini tidak ada rekomendasi atau putusan Bawaslu Kota Bekasi untuk membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

18. Bahwa dengan demikian karena selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait melewati Ambang Batas yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan tidak ada situasi dan kondisi yang menyebabkan adanya ketidakpastian terhadap perolehan suara hasil pemilihan maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

### **1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Termohon, Permohonan oleh Pemohon Tidak jelas (*Obscuur Libel*) dengan alasan sebagai berikut:

#### **1.3.1. Permohonan Pemohon Salah Nomor Urut.**

1. Bahwa dalam Permohonannya pada halaman 1 Pemohon menyatakan:

**“Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor Urut 3”**

2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor: 547 tentang Penetapan No Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024. Yaitu:

- 1) Heri Koswara dan Sholihin;.
- 2) Dr. UU Saeful Mikdar – Nurul Sumarheni, S.Ag;
- 3) Dr. H Tri Adhianto Tjahyono, S.E.. M.M. dan Dr. H Abdul Harris Bobihoe, M.Si. (Bukti T-1)

**Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Bekasi diatas No Urut yang benar untuk Pemohon adalah Nomor Urut 1 bukan Nomor Urut 3**

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Permohonan Pemohon harus dikategorikan sebagai Permohonan yang tidak jelas atau *obscuur libel*

sehingga Permohonan Pemohon harus **dinyatakan Tidak Dapat Diterima** (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

### 1.3.2. Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan

1. Bahwa Permohonan Pemohon harus memenuhi syarat-syarat Permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024 yang menyatakan bahwa Permohonan harus memuat uraian yang jelas mengenai :
  4. alasan-alasan Permohonan (*posita*), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan **hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon** dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
  5. hal-hal yang dimohonkan (*Petitum*), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan **menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.**”
2. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon pada pokoknya mempersoalkan beberapa hal sebagai berikut:
  - a. Pelanggaran *Money Politics* (Politik Uang) yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
  - b. Pelanggaran dengan melibatkan ASN dan pemanfaatan lambang Pemerintah Kota Bekasi untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
  - c. Pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan menggunakan fasilitas negara pada saat kampanye.
  - d. Pelanggaran yang dilakukan Penyelenggara Pilkada Kota Bekasi dan jajarannya; dan
  - e. Keberatan-keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada saat Pleno KPU Tingkat Kota bekasi.
3. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak dapat menguraikan berbagai tuduhan pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon secara jelas siapa yang melakukan pelanggaran, kapan pelanggaran tersebut dilakukan, dimana pelanggaran tersebut terjadi, bagaimana pelanggaran tersebut dilakukan dan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Apalagi terhadap dugaan pelanggaran

tersebut, Termohon tidak pernah menerima adanya rekomendasi atau putusan apapun dari Lembaga yang memiliki kewenangan dalam menangani pelanggaran yang didalilkan Pemohon.

4. Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut ternyata tidak ada satupun yang memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Sehingga Permohonan Pemohon harus dikategorikan sebagai Permohonan yang tidak jelas. Oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima.
5. Bahwa dalam petitumnya sebagaimana terdapat pada halaman 16 dan 18, Pemohon menuntut berbagai macam variasi permintaan untuk diputuskan oleh Mahkamah dengan menggunakan berbagai alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3, alternatif 4 dan alternatif 5 variasi petitum tersebut seperti:
  - 1) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 886 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024, tanggal 6 Desember;
  - 2) Men Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Tri Adhianto dan Abdul Harris Bobihoe sebagai peserta dan/atau peraih suara terbanyak pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  - 3) Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024 yang benar menurut Pemohon;
  - 4) Memerintahkan KPU Kota Bekasi untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Heri Koswara dan Solihin sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024;
  - 5) Memerintahkan kepada KPU Kota Bekasi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di seluruh TPS se-Kota Bekasi tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Tri Adhianto dan Abdul Harris Bobihoe;
6. Bahwa dengan demikian karena dalam Permohonannya Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan Termohon dan penghitungan yang benar menurut Permohon, maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan Permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024. Oleh karena Permohonan

Pemohon tidak jelas maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

7. Bahwa selain itu, dalil Pemohon pada halaman 10 huruf D angka (1) (satu) adalah dalil yang tidak jelas atau *obscuur libel*, dimana Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran berupa politik uang (money politics) yang dilakukan oleh anggota KPUD Kota Bekasi yang Bernama Afif dengan cara meminta PPK Kecamatan Pondok Melati untuk membantu suara Pasangan Calon Nomor Urut 3, dimana menurut Pemohon permintaan tersebut ditindak lanjuti oleh PPS.
8. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak jelas. Termohon tidak pernah menerima adanya rekomendasi atau putusan apapun dari Lembaga yang memiliki kewenangan dalam menangani pelanggaran yang didalilkan Pemohon.
9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas dengan demikian Pokok Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan yang diatur dalam Pasal Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024, sehingga Permohonan Pemohon harus **dinyatakan Tidak Dapat Diterima** (*Niet Onvankelijke Verklaard*).
10. Bahwa setelah mencermati seluruh Permohonan Pemohon ternyata Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 156 ayat 1 **UU 10/2016** dan Pasal 8 Ayat (3) Huruf b Angka 4 PMK6/2024 yang pada pokoknya mengatur bahwa alasan-alasan Permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**. Pemohon sama sekali tidak menjelaskan mengenai kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara Termohon, baik pada tingkat TPS, PPD, maupun rekapitulasi tingkat Kota Bekasi. Pemohon juga tidak menjelaskan perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada seluruh jenjang tingkatan rekapitulasi.

### **1.3.3. Permohonan Kabur karena Petitum meminta adanya Pemungutan Suara Ulang Yang tidak dijelaskan alasannya dalam Pokok Permohonan.**



1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 112 ayat (2) UU No 1/2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang,

*Pasal 112 ayat (2)*

*(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan;*
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
- e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

2. Bahwa Pemohon dalam Petitum Permohonannya meminta adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS diseluruh Kota Bekasi yang disebutkan dalam Permohonan. Akan tetapi Pemohon sama sekali tidak menjelaskan adanya kejadian-kejadian sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No 1/2015 di atas yang dapat menyebabkan dilaksankanya PSU oleh Termohon. Bahwa adanya petitum yang tidak mempunyai dasar penjelasan dalam pokok Permohonan jelas merupakan bentuk suatu keaburan atas suatu gugatan/permohonan. Oleh karena ini Permohonan Pemohon layak untuk dinyatakan tidak jelas, kabur atau *obscuur libel* dan oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima atau dikesampingkan.

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dan sudah seharusnya Mahkamah memutus permohonan tersebut dalam putusan sela dan tidak perlu lagi memeriksa permohonan *a quo* dalam pokok perkara.

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

### **BANTAHAN TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON**

1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok Permohonan ini;
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui Termohon dalam Jawaban Termohon ini ;
3. Sebelum Termohon menjawab seluruh dalil-dalil tuduhan Pemohon dalam Permohonannya, terlebih dahulu Termohon menyampaikan Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara sampai pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2024 sebagai berikut:
  - a. Bahwa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi diikuti oleh 3 Pasangan Calon yaitu atas nama:
    1. Heri Koswara dan Sholihin Nomor Urut 1
    2. Dr. UU Saeful Mikdar dan Nurul Sumarheni, S.Ag, Nomor Urut 2.
    3. Dr. H. Tri Adhianto Tjahyono, S.E., M.M dan Dr. H. Abdul Harris Bobihoe, M.Si, Nomor Urut 3 (Bukti T-2)
  - b. Bahwa pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi telah dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 di 3.763 TPS, yang tersebar di 56 Kelurahan 12 Kecamatan, melibatkan 60 PPK 168 PPS dan 26.341 KPPS. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPK dilaksanakan dari tanggal 29 November 2024 sampai dengan 02 Desember 2024. Kemudian pada Hari Selasa Tanggal 03 Desember 2024 sampai hari Jum'at 06 Desember 2024 dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara dari 12 Kecamatan di tingkat KPU Kota Bekasi, Pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan

Wakil Walikota Bekasi berjalan baik, lancar dan sesuai dengan jadwal Tahapan Rekapitulasi

- c. Hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kota Bekasi Tahun 2024 secara rinci untuk setiap Kecamatan dalam wilayah Kota Bekasi, adalah sebagai berikut:

**Tabel 02**

No.	Kecamatan	Perolehan suara No. Urut 1	Perolehan suara No. Urut 2	Perolehan Suara No Urut 3	Jumlah Suara Sah
1.	Bantargebang	18.707	3.952	23.143	45.802
2.	Bekasi Barat	50.696	6.591	42.878	100.165
3.	Bekasi Selatan	38.498	5.435	38.074	82.007
4.	Bekasi Timur	44.346	7.885	50.938	103.169
5.	Bekasi Utara	62.602	7.107	66.335	136.044
6.	Jatiasih	50.425	4.611	39.220	94.256
7.	Jatisampurna	17.245	3.567	23.407	44.219
8.	Medansatria	29.322	3.124	28.612	61.058
9.	Mustikajaya	40.121	8.297	38.202	86.620
10.	Pondokgede	38.372	5.275	40.671	84.318
11.	Pondok Melati	25.735	2.739	24.422	52.896
12.	Rawalumbu	36.282	5.926	43.528	85.736
<b>JUMLAH AKHIR</b>		<b>452.351</b>	<b>64.509</b>	<b>459.430</b>	<b>976.290</b>

- d. Bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, yang dinyatakan dibuka

dan terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2024 dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan dihadiri oleh Seluruh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi, Bawaslu Kota Bekasi, Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Nomor urut 1, Nomor urut 2 dan Nomor urut 3, Polres Metro Bekasi Kota, Dandim 0507 Bekasi, Kesbangpol Kota Bekasi, Tata Pemerintahan Kota Bekasi, Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kota Bekasi dan Panitia Pengawas Kecamatan se-Kota Bekasi, media cetak maupun online, serta undangan lainnya;

- e. Bahwa mekanisme rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota dengan terlebih dahulu membacakan Tata Tertib Rapat Pleno oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi;
- f. Bahwa dalam proses Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2024 terdapat kejadian khusus yaitu terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan dituangkan kedalam Form Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK (Bukti T-6) yang pada pokoknya menyatakan keberatan di beberapa kecamatan terdapat data yang tidak sinkron, atas hal tersebut BAWASLU mengeluarkan Surat Nomor : 183/PM.00.02/KJB – 21/12/2024 tanggal 05 Desember 2024 perihal saran perbaikan kepada KPU Kota Bekasi agar dilakukan pencermatan terhadap data yang tidak sinkron tersebut.

Atas keberatan saksi Pemohon tindak lanjut dari Termohon adalah sebagai berikut:

- g. Bahwa atas adanya rekomendasi dari Bawaslu Termohon telah menindaklanjuti dengan melakukan pencermatan dan koreksi bersama di saksikan Bawaslu dan Peserta Rapat Pleno untuk dilakukan perbaikan
- h. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2024 dilanjutkan kembali Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2024 dengan berjalan lancar.
- i. Bahwa atas Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi telah

membuat dan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kota Bekasi Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2024 dan membacakan Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor: 886 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024 (*Vide* Bukti T-004).

j. Menetapkan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2024 sebagai berikut:

- Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 Heri Koswara dan Sholihin dengan perolehan suara sebanyak **452.351 (empat ratus lima puluh dua tiga ratus lima puluh satu)**
- Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 Dr. UU Saeful Mikdar dan Nurul Sumarheni, S.Ag dengan perolehan suara sebanyak **64.509 (enam puluh empat ribu lima ratus sembilan)**
- Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 Dr. H. Tri Adhianto Tjahyono, S.E., M.M dan Dr. H. Abdul Harris Bobihoe, M.Si dengan perolehan suara sebanyak **459.430 (empat ratus lima puluh Sembilan empat ratus tiga puluh)**

Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sejumlah 7.079 (tujuh ribu tujuh puluh sembilan) suara (0,7 % atau di atas ambang batas 0.5 %)

**Tabel 03**

**PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT TERMOHON BERDASARKAN RAPAT PLENO TERBUKA DI TINGKAT KOTA**

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Heri Koswara dan Sholihin	<b>452.351</b>
2	Dr. UU Saeful Mikdar dan Nurul Sumarheni, S.Ag	<b>64.509</b>
3	Dr. H. Tri Adhianto Tjahyono, S.E., M.M dan Dr. H. Abdul Harris Bobihoe, M.Si	<b>459.430</b>

<b>Jumlah</b>	<b>976.290</b>
---------------	----------------

- k. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan pada Hari Jumat **Tanggal 06 Desember Tahun 2024**.
4. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kota Bekasi yang tertuang dalam Form Model D. Hasil Kab/Kota-KWK adalah sebagai berikut:
- a. Nomor urut 1, memperoleh 452.351 suara;
  - b. Nomor urut 2, memperoleh 64.509 suara;
  - c. Nomor urut 3, memperoleh 459.430 suara
  - d. Jumlah Daftar Pemilih tetap (DPT) adalah 1.828.740;
  - e. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 1.013.807;
  - f. Jumlah Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) yang menggunakan hak pilih 948;
  - g. Jumlah Pemilih Tambahan (DPK) yang menggunakan hak pilih 5.329;
  - h. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 1.020.084;
  - i. Jumlah suara sah 976.290;
  - j. Jumlah suara tidak sah 43.794;
  - k. Jumlah Surat Suara yang digunakan 1.020.084;
  - l. Jumlah Surat Suara Rusak 2.474;
  - m. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan 853.681. (Bukti T-5)
5. Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya Pemohon mempersoalkan mengenai:
- a. Pelanggaran *Money Politics* (Politik Uang) yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
  - b. Pelanggaran dengan melibatkan ASN dan pemanfaatan lambang Pemerintah Kota Bekasi untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
  - c. Pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan menggunakan fasilitas negara pada saat kampanye.
  - d. Pelanggaran yang dilakukan Penyelenggara Pilkada Kota Bekasi dan jajarannya; dan
  - e. Keberatan-keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada saat Pleno KPU Tingkat Kota Bekasi.

6. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak dapat menguraikan berbagai tuduhan pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon secara jelas siapa yang melakukan pelanggaran, kapan pelanggaran dilakukan, bagaimana pelanggaran tersebut dilakukan dan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Apalagi terhadap dugaan pelanggaran tersebut, Termohon tidak pernah menerima adanya rekomendasi atau putusan apapun dari Lembaga yang memiliki kewenangan dalam menangani pelanggaran yang didalilkan Pemohon.
7. Bahwa sejak adanya UU 10/2016, sudah terdapat pembagian tugas dan wewenang yang jelas antara penyelenggara Pemilihan dan pihak lainnya, termasuk mengenai penanganan pelanggaran pemilihan yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang menjadi kewenangan pengawas pemilihan umum. Dasar hukumnya secara eksplisit ditentukan dalam Pasal 135 A ayat (2) UU 10/2016, yang pada pokoknya Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara TSM. Bawaslu telah membentuk Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif (Perbawaslu 9/2020). Terhadap calon yang terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan yang TSM berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi. Berkenaan dengan dalil Pemohon *aquo*, selama penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi 2024 tidak terdapat putusan Bawaslu Kota Bekasi yang memutuskan terdapat Pasangan Calon yang melanggar administrasi pemilihan secara terstruktur, sistematis dan masif. Bahwa oleh karenanya penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan merupakan kewenangan dari Bawaslu Kota Bekasi atau Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

**A. TENTANG PELANGGARAN *MONEY POLITICS* YANG DILAKUKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3**

1. Bahwa tuduhan Pemohon pada halaman 8 sampai dengan halaman 9, yang pada pokoknya mendalilkan mengenai:
  - Pada tanggal 29 Oktober 2024 di Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara telah terjadi pelanggaran berupa politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara menerbitkan dan memberikan Kartu Keren kepada masyarakat dengan nilai saldo berjumlah RP.999.999 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang dapat digunakan untuk

membeli barang berupa ayam potong pada event/kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan setelah itu dijanjikan ke depannya pada saat Pasangan Calon Nomor Urut 3 terpilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota maka akan dibuat program yang dapat kembali menggunakan Kartu Keren dengan saldo yang tersisa diperuntukan untuk membeli sembako dan bahan makanan lainnya. Bahwa penyebaran kartu ini masif disebar di 12 (dua belas) kecamatan di Kota Bekasi.

- Pada tanggal 26 November 2024 di Jl. H. Salam I Rt. 01/01, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, telah terjadi pelanggaran berupa politik uang yang dilakukan oleh Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara memberikan amplop berisi uang sebesar Rp.1.000.000,- kepada Sdr. Rahmat Hamdani untuk diberikan kepada para Ketua RT di RW.01
  - Pada tanggal 24 November 2024 dikediaman Sdr. Dede Ahmad Soleh yang beralamat di Jl. Madona RT.05/RW.01 Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu telah terjadi pelanggaran berupa politik uang dihari tenang yang dilakukan oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara membagikan tebus murah berupa sembako berlabelkan gambar/foto Pasangan Calon Nomor Urut 3.
2. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana tersebut dalam angka 64 diatas, mengenai adanya pelanggaran *Money Politics* yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah dalil yang tidak berdasar karena penanganan pelanggaran *Money Politics* merupakan kewenangan dari Bawaslu sebagaimana di atur dalam Pasal 73, Pasal 135 A, Pasal 187 A ayat (1) UU 10/2016 dan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Bahwa termohon tidak pernah menerima putusan Bawaslu Kota Bekasi maupun Bawaslu Provinsi Jawa Barat berkaitan dengan pelanggaran *Money Politics* baik yang dilakukan oleh Pasangan Calon, Tim Pemenangan Pasangan Calon ataupun pihak lain yang dinyatakan bersalah telah melakukan pelanggaran-pelanggaran *a quo* dan menguntungkan salah satu Pasangan Calon.
  3. Bahwa Dalil mengenai *Money Politics* yang terjadi di kelurahan Pangasinan dan Kelurahan Bojongmenteng Kecamatan Rawalumbu adalah dalil yang tidak berdasar ditujukan kepada Termohon karena berdasarkan ketentuan merupakan kewenangan Bawaslu Kota Bekasi untuk menangani dugaan pelanggaran *a quo*, namun demikian



Termohon dapat memberikan informasi bahwa Termohon tidak pernah menerima putusan dari Bawaslu Kota Bekasi maupun Bawaslu Provinsi Jawa Barat, ditambah dengan Surat Keterangan PPK Kecamatan Rawalumbu yang menerangkan bahwa PPK Rawalumbu tidak pernah menerima informasi atau rekomendasi dari Panwascam Rawalumbu berkaitan dengan adanya pelanggaran *Money Politics* di daerah Kelurahan Pangasinan atau seluruh daerah di wilayah Kecamatan Rawalumbu. (Bukti T-9)

4. Dalil mengenai *Money Politics* yang terjadi di Kecamatan Pondok Melati yang dilakukan oleh salah satu Anggota KPU Kota Bekasi dengan PPK dan PPS adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak terbukti, bahwa benar Bawaslu Kota Bekasi pernah melakukan pemeriksaan berkaitan dengan dugaan pelanggaran politik uang tersebut, dimana kemudian melalui putusan kajian dugaan pelanggaran Nomor 017/LP/PW/Kota/13.03.XII/2024 Bawaslu Kota Bekasi memutuskan anggota KPU Kota Bekasi bernama Afif Fauzi dengan kesimpulan:

1. Laporan tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan yang disangkakan terhadap diri terlapor dalam hal ini Sdr. Afif Fauzi
2. Laporan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Sdri. Sri Hini Indrawati PPK Kecamatan Pondok Melati

Rekomendasi :

Memberikan rekomendasi pelanggaran kode etik kepada KPU Kota Bekasi terhadap Sdri. Sri Hini Indrawati PPK Kecamatan Pondok Melati

Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu:

Berdasarkan rekomendasi *a quo* Termohon telah menindaklanjuti melalui penanganan dugaan pelanggaran kode etik badan *Ad Hoc*, dan telah dikeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pemberian Sanksi Peringatan tertulis kepada Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tanggal 09 Januari 2025 (*Vide* Bukti T-9, T-10 dan T-11)

5. Bahwa dalam halaman 9 permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan telah melaporkan dugaan pelanggaran politik uang yang terjadi seluruh kecamatan

se-Kota Bekasi ke Bawaslu Kota Bekasi, namun laporan Pemohon tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Bekasi dengan alasan tidak cukup bukti. Berdasarkan uraian tersebut diatas dalil Pemohon mengenai *Money Politics* tidak beralasan menurut hukum sehingga Permohonan Pemohon harus ditolak.

## **B. TENTANG PELANGGARAN DENGAN MELIBATKAN ASN DAN PEMANFAATAN LAMBANG PEMERINTAH KOTA BEKASI UNTUK MEMENANGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3**

1. Bahwa tuduhan Pemohon pada halaman 9 sampai dengan halaman 10, yang pada pokoknya mendalilkan mengenai:
  - Pada tanggal 26 November 2024 di RT. 03, RW. 01 Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu telah terjadi pelanggaran dengan melibatkan ASN yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara Sugianto yang merupakan ASN Dinas Kebersihan/Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bekasi yang juga merupakan mantan Ketua RT.03 RW.01 Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu meng-Upload status Whatsapp yang berisi ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3
  - Didapati ASN yang bertugas pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi atas nama Wahyudi terpasang spanduk dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 di pagar rumahnya yang beralamat di Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi Utara kota Bekasi pada saat kampanye samapai dengan tenang.
  - Pada tanggal 20 November 2024 dilapangan Batako RW.05 Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 3 dengan cara mengarahkan Ketua RW 04 Jatibening untuk menerbitkan undangan kepada warga RW.04 mengikuti deklarasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan ajakan kepada masyarakat melakukan pendataan untuk diberikan kartu keren dengan menggunakan Kop RW.04 Jatibening Pondok Gede dimana didalam kop tersebut terdapat lambang Pemerintah Kota Bekasi, yang dapat menimbulkan asumsi masyarakat undangan tersebut merupakan program dari Pemerintah Kota Bekasi.
2. Bahwa tuduhan Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar karena penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan seandainya pun terjadi (*quad non*)

pelanggaran administrasi pemilihan saat berlangsung penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024 yang dilakukan oleh ASN maka tindak lanjut penyelesaian merupakan kewenangan dari Pengawas Pemilihan mulai dari Panwas Kelurahan/Desa (PKD), Panwas Kecamatan, Bawaslu Kota hingga Bawaslu Provinsi. Namun demikian sampai dengan saat ini Termohon tidak menerima informasi atau tembusan surat dari KASN serta tidak menerima laporan, temuan, atau rekomendasi dari Panitia Pengawas, *In Casu* Bawaslu Kota Bekasi dan jajaran mengenai pelanggaran yang terjadi di kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawalumbu, Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara dan Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada halaman 9 huruf B angka 1,2,3.

3. Oleh karena itu dalil Pemohon mengenai pelanggaran yang melibatkan ASN dan Lambang Pemerintahan Kota Bekasi adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum sehingga Permohonan Pemohon harus ditolak.

### **C. TENTANG PELANGGARAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 DENGAN MENGGUNAKAN FASILITAS NEGARA PADA SAAT KAMPANYE**

1. Bahwa tuduhan Pemohon pada halaman 10, yang pada pokoknya mendalilkan mengenai:
  - Pada tanggal 01 November 2024 telah terjadi pelanggaran dengan menggunakan fasilitas negara yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara akun resmi instagram Kelurahan Margahayu (@kelurahan margahayu) dan Kelurahan Jatikramat (@kelurahan\_jatikramat) *me-like* postingan akun resmi instagram Pasangan Calon Nomor Urut 3 (@mastriadhianto & @harris.bobihoe) yang berisikan konten aktivitas kampanye.
  - Pada tanggal 12 November 2024 di jembatan 14 Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu telah terjadi pelanggaran dengan menggunakan fasilitas negara yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 3 dengan cara tim jurnalis "MATA BIDIK" yang merupakan bagian Relawan Pasangan Calon Nomor urut 3 menggunakan mobil jenis kijang kapsul berplat merah sebagai mobil operasional.
2. Bahwa tuduhan Pemohon yang pada pokoknya menuduh adanya pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 3 menggunakan fasilitas negara pada saat kampanye adalah dalil yang tidak berdasar karena penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN merupakan kewenangan dari Komite ASN dan jikalau ada (*quad non*)

pelanggaran berkaitan dengan Penyelenggaraan pemilihan maka hal demikian merupakan wewenang dari Bawaslu Kota Bekasi dimana hingga saat ini tidak ada laporan, temuan, atau rekomendasi dari Bawaslu kota Bekasi mengenai adanya pelanggaran melalui akun instagram Kelurahan Margahayu dan akun instagram kelurahan Jatikramat serta pelanggaran fasilitas negara berupa penggunaan mobil jenis kijang kapsul berplat merah oleh relawan Paslon nomor urut 3 .

Berdasarkan hal demikian permohonan Pemohon mengenai penyalahgunaan fasilitas negara saat kampanye adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk ditolak.

#### **D. TENTANG PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PENYELENGGARA PILKADA KOTA BEKASI DAN JAJARANNYA**

1. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 10 huruf D angka 1 mengenai Pelanggaran yang dilakukan penyelenggara PILKADA Kota Bekasi dan jajarannya yaitu PPK Pondok Melati adalah dalil duplikasi yang sudah dituangkan oleh Pemohon pada halaman 8 huruf A angka 3, dimana terhadap dalil tersebut telah Termohon jawab pada halaman 33 sampai dengan halaman 34.
2. Bahwa terkait dalil keterlibatan KPPS di Bekasi Utara yang melakukan foto bersama dan menghadiri deklarasi relawan pendukung paslon no 3, serta KPPS di Bekasi Barat yang terlibat saat acara rapat tim sukses paslon nomor urut 3, di dalam permohonan Pemohon tidak dijelaskan siapa, kapan dan dari TPS serta kelurahan mana KPPS tersebut berada sehingga hal demikian membuat Termohon tidak dapat memberikan klarifikasi atau jawaban terhadap dalil ini ditambah lagi hingga saat ini tidak ada temuan, laporan atau rekomendasi dari Panwascam dan tidak terdapat laporan atau aduan warga kepada PPS mengenai hal tersebut. Namun demikian Termohon dapat memberi penjelasan jika saja terdapat penyelenggara *ad hoc* semisal (KPPS, PPS dan PPK) terafiliasi dengan salah satu pasangan calon peserta pemilihan, maka langkah yang dilakukan adalah memberhentikan dan mengganti penyelenggara *ad hoc* dimaksud. Dalil Pemohon mengenai keterlibatan KPPS adalah dalil yang tidak jelas dan tidak beralasan menurut hukum oleh karenanya haruslah dikesampingkan.
3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada halaman 11 angka 4 dan 5 yang mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilukada di Kecamatan Bekasi Barat dan Kecamatan Rawalumbu Kelurahan Bojong Menteng dengan tidak

mendistribusikan dokumen Form C.Pemberitahuan KWK (Undangan Pemilih), dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang mengada-ada, hanya berdasarkan asumsi-asumsi yang dibangun sepihak oleh Pemohon karena tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Bahwa pada faktanya PPK dan PPS telah menginstruksikan kepada seluruh KPPS untuk menyebarkan surat pemberitahuan memilih kepada seluruh pemilih, bahwa terkait dengan surat pemberitahuan yang tidak terdistribusikan KPPS melakukan rekapitulasi C-Pemeritahuan KWK baik yang sudah terdistribusi ataupun yang belum terdistribusi kepada PPK melalui PPS, berikut Termohon sampaikan Rekapitulasi pengembalian Form C. Pemberitahuan KWK

- a. di tingkat Kecamatan Rawalumbu Kelurahan Bojongmenteng Form C Pemberitahuan KWK yang terdistribusi adalah sebesar 31.614 dan yang tidak terdistribusi adalah sebesar 566,
  - b. kemudian di wilayah Kecamatan Bekasi Barat Rekapitulasi pengembalian Form C Pemberitahuan KWK yang terdistribusi adalah sebesar 176.350 dan yang tidak terdistribusi adalah sebesar 17.926. (Bukti T-13)
4. Perlu Termohon jelaskan Form C.Pemberitahuan KWK merupakan Surat Pemberitahuan kepada pemilih, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 17 Tahun 2024 Pasal 5 ayat (3) KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari tanggal pemungutan suara. Form C. Pemberitahuan KWK yang dimaksud tidak membatasi hak pilih warga negara sepanjang sudah terdaftar sebagai pemilih atau memiliki Identitas Kependudukan yang sah, hal ini mengacu dan berdasar pada PKPU No 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, pada:

*Pasal 19*

*(1) Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:*

- a. *pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*
- b. *pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan*
- c. *pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.*

*(2) Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.*

5. Bahwa mengacu dan berdasar juga pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Bab II Huruf A angka 1 huruf b, yang berbunyi :

*1) Dalam hal sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara terdapat formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak terdistribusikan kepada pemilih karena pemilih :*

*a. Meninggal dunia*

*b. Pindah alamat domisili*

*c. Pindah memilih*

*d. Tidak dikenal (bukan warga setempat atau bahkan tidak pernah tinggal di wilayah tersebut*

*e. Berubah status atau*

*f. Tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan serta KPPS tidak memiliki contact person yang bersangkutan*

*Ketua KPPS melaporkan rekapitulasi formulir MODEL C. PEMBERITAHUAN KWK yang tidak terdistribusi kepada PPS, termasuk rekapitulasi formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN KWK yang terdistribusi*

6. Bahwa mengenai penyampaian rekapitulasi Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN KWK yang tidak terdistribusi dan dikembalikan kepada PPS, hal ini dilakukan supaya Formulir pemberitahuan tersebut tidak disalahgunakan pihak lain yang tidak bertanggung jawab

7. Selengkapnya Termohon sampaikan Hasil Rekapitulasi Pengembalian Form C Pemberitahuan KWK dari seluruh kecamatan dalam wilayah Kota Bekasi yang terdistribusi adalah sebesar 1.645.260 dan yang tidak terdistribusi adalah sebesar 183.480 (Bukti T-12)

8. Oleh karena itu dalil Pemohon adanya pelanggaran penyelenggara dengan tidak mendistribusikan dokumen Form C.Pemberitahuan KWK adalah dalil yang tidak beralasan hukum sehingga haruslah dikesampingkan.
9. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada huruf D angka 6 halaman 11 yaitu pada intinya Pemohon mendalilkan pada tanggal 29 Oktober 2024 telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Masjid Attaqwa Perumahan Bumi Bekasi Baru, Rw 08 Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Pemohon telah melakukan laporan kepada BAWASLU dengan tidak mencantumkan nomor register pelaporan tersebut sehingga membuat dalil Pemohon tidak jelas dan tidak berdasar.
10. Bahwa mengenai hal tersebut perlu Termohon jelaskan sampai dengan saat ini tidak pernah menerima rekomendasi atau putusan dari BAWASLU Kota Bekasi tentang adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon nomor Urut 3 di Masjid Attaqwa Perumahan Bumi Bekasi Baru, Rw 08 Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, sehingga patutlah dalil Pemohon ini tidak beralasan menurut hukum dan harus dikesampingkan
11. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada huruf D angka 7, 8, 9 halaman 11 dan 12 yaitu, bahwa pada tanggal 17 dan 24 November 2024 telah terjadi pelanggaran pemilukada yang dilakukan oleh Pasangan Calon No Urut 3, dimana Pemohon telah melaporkan pelanggaran-pelanggaran tersebut kepada Bawaslu akan tetapi kembali tidak mencantumkan nomor register pelaporan sehingga membuat dalil Pemohon tidak jelas, dan Pemohon sendiri yang mendalilkan didalam Permohonannya bahwa atas semua laporannya tersebut Bawaslu Kota Bekasi telah menyatakan tidak memenuhi unsur/bukti.
12. Bahwa perlu ditegaskan kembali berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara sebagaimana dalil Pemohon, sampai dengan saat ini Termohon tidak pernah menerima rekomendasi atau putusan dari Bawaslu Kota Bekasi adanya Penyelenggara yang melakukan pelanggaran administrasi pemilihan atau pelanggaran pidana pemilihan, Pemohon juga menyampaikan laporan Pemohon kepada Bawaslu Kota Bekasi dinyatakan tidak memenuhi unsur/bukti, sehingga dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan harus dikesampingkan.

## **E. KEBERATAN-KEBERATAN SAKSI PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 PADA SAAT PLENO KPU TINGKAT KOTA BEKASI**

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 1 halaman 13 yang pada intinya Pemohon mempermasalahkan tentang tidak terdistribusinya Form C.Pemberitahuan (Undangan Pemilih) secara masif di Kota Bekasi yang berefek kepada rendahnya angka pemilih adalah dalil yang mengada-ada dan menyesatkan karena hanya berdasarkan asumsi yang di bangun sepihak oleh Pemohon serta tidak sesuai dengan fakta.
2. Bahwa sebagaimana telah diurai didalam Jawaban Termohon sebelumnya pada halaman 38 sampai dengan halaman 40 perihal Form C.Pemberitahuan KWK merupakan Surat Pemberitahuan kepada pemilih, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 17 Tahun 2024 tentang Pasal 5 ayat (3) KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari tanggal pemungutan suara, Bahwa tidak terdistribusinya Form C.Pemberitahuan KWK tidak menjadikan hilangnya atau membatasi hak memilih seseorang, terlebih lagi dalam hal ini mengenai Form C.Pemberitahuan KWK yang telah terdistribusi maupun yang tidak terdistribusi telah di lakukan rekapitulasi sebagai acuan agar Form C.Pemberitahuan KWK yang tidak terdistribusi tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, hal tersebut tercantum didalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang menjadi acuan dan petunjuk bagi penyelenggara di semua tingkatan.
3. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon yang intinya mendalilkan bahwa dengan tidak terdistribusinya Form C.Pemberitahuan KWK berefek kepada rendahnya angka pemilih merupakan kesalahan dari penyelenggara, hal ini dapat Termohon jelaskan bahwa Termohon beserta jajarannya telah melakukan seluruh tahapan pemilihan kepala daerah ini secara profesional, netralitas dan independen serta sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku dari mulai sosialisasi terhadap pemilih dan persiapan untuk dilakukannya pemilihan, dalil Pemohon dalam hal ini sangatlah tidak jelas dan tidak berdasar yaitu Pemohon mendalilkan rendahnya angka pemilih tanpa menyertakan hitungan atau persentase yang jelas sebagai perbandingan penurunan



angka pemilih, sehingga hal tersebut hanyalah berdasarkan asumsi sepihak dari Pemohon.

4. Bahwa sejak bulan Juni 2024 Termohon telah melakukan berbagai program untuk mensosialisasikan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi di wilayah Kota Bekasi yaitu antara lain sesuai dengan tabel dibawah ini : (Bukti T-14)

**TABEL 04**

**KEGIATAN SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

NO.	HARI/TANGGAL	KEGIATAN	LOKASI	KELOMPOK SASARAN
1	Juni 2024	Lomba Cipta Maskot dan Jingle Pilkada	Kota Bekasi	Warga Kota Bekasi
2	5 Juni 2024	Sosialisasi Pilkada 2024 untuk Kelompok Pemilih Perempuan	Kota Bekasi	Segmen Pemilih Perempuan
3	Juli 2024	Sosialisasi Jadwal dan Tahapan Pilkada Serentak 2024	Media Cetak	Warga Kota Bekasi
4	Juli 2024	Launching Pilkada Serentak 2024	Harris Convention & Hotel Bekasi	Warga Kota Bekasi
5		Lomba Pelajar "Festival Demokrasi"	Unisma Bekasi	Pelajar SMA

6	Kamis, 3 Okt	Sosialisasi Pilkada 2024 berbasis kewilayahan "Ngopi Bareng KPU Kota Bekasi : Dantain Pilkada Kota Bekasi"	Aya Coffee, Mustika Jaya	Forkopimda Kecamatan & Kelurahan, Pelajar, organisasi kepemudaan, Panwascam Mustikajaya
7	Rabu, 9 Okt	Sosialisasi Pilkada 2024 berbasis kewilayahan "Ngopi Bareng KPU Kota Bekasi : Dantain Pilkada Kota Bekasi"	Waroeng Lalada, Bekasi Timur	Pelajar SMA, organisasi kepemudaan, komunitas seniman jalanan, komunitas pedagang, Forkopimda & Panwascam Bekasi Timur
8	Rabu, 9 Okt	Sosialisasi Pilkada 2024 berbasis kewilayahan "Ngopi Bareng KPU Kota Bekasi : Dantain Pilkada Kota Bekasi"	Interaksi Space, Bekasi Selatan	Forkopimda Kecamatan & Kelurahan, Pelajar, organisasi kepemudaan, Panwascam Bekasi Selatan
9	Jum'at, 11 Okt	Sosialisasi Pilkada 2024 berbasis kewilayahan	Kampus Unisma Bekasi, Bekasi Timur	FORHATI, organisasi wanita

		"Ngopi Bareng KPU Kota Bekasi : Dantain Pilkada Kota Bekasi"		
10	Rabu, 16 Okt	Sosialisasi Pilkada 2024 berbasis kewilayahan "Ngopi Bareng KPU Kota Bekasi : Dantain Pilkada Kota Bekasi"	Kafe Rumah Lama, Bekasi Utara	Forkopimda Kecamatan & Kelurahan, Pelajar, organisasi kepemudaan, Panwascam Bekasi Utara
11	Rabu, 16 Okt	Sosialisasi Pilkada 2024 berbasis kewilayahan "Ngopi Bareng KPU Kota Bekasi : Dantain Pilkada Kota Bekasi"	Rumah makan Lesehan Lala (Engkong H.Idin) Harapanmulya, Medan Satria	Ibu PKK , Pelajar serta Organisasi Kewilayahan Setempat
12	Sabtu-Minggu, 19-20 November 2024	Sosialisasi Pilkada 2024 di tempat umum	Summarecon Mall Bekasi, Bekasi Utara	Pemilih/warga Kota Bekasi, pengunjung mall
13	Rabu, 23 Okt	Sosialisasi Pilkada 2024 berbasis kewilayahan	Rumah Makan Mahayun, Bantargebang	Forkopimda kecamatan & kelurahan, Pelajar, organisasi

		"Ngopi Bareng KPU Kota Bekasi : Dantain Pilkada Kota Bekasi"		kepemudaan, Panwascam
14	Kamis, 24 Okt	Sosialisasi Pilkada 2024 berbasis kewilayahan "Ngopi Bareng KPU Kota Bekasi : Dantain Pilkada Kota Bekasi"	Yogabung Cafe & Resto, Jatiasih	Komunitas, Pelajar SMA, Organisasi Kepemudaan, Forkopimda Kecamatan & Kelurahan, Panwas
15	Rabu, 23 Okt	Sosialisasi Pilkada 2024 berbasis kewilayahan "Ngopi Bareng KPU Kota Bekasi : Dantain Pilkada Kota Bekasi"	Kebonibu Food Park & Cafe, Jatisampurna	CAMAT, Lurah Se-Kecamatan, Danramil, Kapolsek, Sekertariat PPK, PPS Sekecamatan, Karang Taruna, FKRW, PANWASCAM, Gp Ansor, Fatahyat
16	Rabu, 23 Okt	Sosialisasi Pilkada 2024 berbasis kewilayahan "Ngopi Bareng KPU Kota Bekasi : Dantain	Universitas Panca Sakti Jatirahayu, Pondok Melati	Komunitas Mahasiswa dan Pelajar Pomel9

		Pilkada Kota Bekasi"		
17	Rabu, 23 Okt	Sosialisasi Pilkada 2024 berbasis kewilayahan "Ngopi Bareng KPU Kota Bekasi : Dantain Pilkada Kota Bekasi"	"Warung Kebon" Cafe & Resto Jatiwaringin, Pondok Gede	Pelajar, OKP, Karang Taruna, Panwaslu & Mahasiswa
18	Rabu, 30 Okt	Sosialisasi Pilkada 2024 berbasis kewilayahan "Ngopi Bareng KPU Kota Bekasi : Dantain Pilkada Kota Bekasi"	Cafe & Resto GARENG, Bekasi Barat	Pelajar, organisasi kepemudaan, panwaslu & 3 pilar
19	Rabu, 30 Okt	Sosialisasi Pilkada 2024 berbasis kewilayahan "Ngopi Bareng KPU Kota Bekasi : Dantain Pilkada Kota Bekasi"	Kedai Kopi ROEMAH TOEA, Rawalumbu	pelajar, OKP, Karang Taruna, Panwaslu, Komunitas, Wartawan, Camat, Lurah, Sek PPK, Kapolsek, Babinsa, Bimaspol, IPNU, IPPNU PAC, AMNU.

20	Jum'at, 8 November 2024	Sosialisasi Pilkada Kota Bekasi 2024	Lapas Kelas IIA Bekasi	Warga Binaan Lapas
21	Jum'at, 8 Nov	Sosialisasi Pilkada 2024 berbasis kewilayahan "Ngopi Bareng KPU Kota Bekasi : Dantain Pilkada Kota Bekasi"	Kedai Kopi ROEMAH TOEA, Rawalumbu	KNPI Kota Bekasi
22	Jum'at, 8 Nov	Sosialisasi Pilkada 2024 berbasis kewilayahan "Ngopi Bareng KPU Kota Bekasi : Dantain Pilkada Kota Bekasi"	Kantor PWI Bekasi Raya, Bekasi Selatan	Jurnalis
23	Jum'at, 1 November 20224	Debat Publik Pertama Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024	Studio Kompas TV, Jakarta	Seluruh Warga Kota Bekasi dan penduduk Indonesia
24	Sabtu, 16 November 2024	Grand Final Lomba Stand- Up Comedy	Bajwa Cafe, Bekasi	Seluruh warga Kota Bekasi, komunitas

		"Pilkada Kota Bekasi 2024"		komedian, pemilih muda
25	Rabu, 20 November 2024	Sosialisasi Pilkada Kota Bekasi Tahun 2024 melalui Program Narawicara ( <i>talkshow</i> ) pada media massa elektronik televisi "30 Minutes with KPU Kota Bekasi"	Sudio BTV Jakarta	Seluruh Warga Kota Bekasi dan penduduk Indonesia
26	Jum'at, 22 November 2024	Debat Publik Kedua Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024	Studio tvOne, Gedung The Convergence Indonesia, Jakarta	Seluruh Warga Kota Bekasi dan penduduk Indonesia
27	Sabtu, 23 November 2024	Sosialisasi Pilkada Kota Bekasi Tahun 2024 melalui Program Narawicara ( <i>talkshow</i> ) pada media massa elektronik	Studio Sinpo TV, Jakarta	Seluruh Warga Kota Bekasi dan penduduk Indonesia

		televisi "Bincang Special Persiapan KPU Kota Bekasi dalam Pilkada 2024"		
28	Sabtu, 23 November 2024	Sosialisasi Pilkada Kota Bekasi Tahun 2024 melalui Program Narawicara ( <i>talkshow</i> ) pada media massa elektronik televisi "Ngobrol Bareng KPU Kota Bekasi Jelang Pilkada Serentak 2024"	Studio CNN TV, Jakarta Selatan	Seluruh Warga Kota Bekasi dan penduduk Indonesia
29	Minggu, 24 November 2024	Sosialisasi Pilkada Kota Bekasi Tahun 2024 melalui Program Narawicara ( <i>talkshow</i> ) pada media massa	Studio Sinpo TV, Jakarta	Seluruh Warga Kota Bekasi dan penduduk Indonesia



		elektronik televisi "Bincang Special Upaya KPU Kota Bekasi Mengawal Pesta Demokrasi Pilkada 2024"		
30	Senin, 25 November 2024	Sosialisai dan Pendidikan Pemilih pada Pilkada Kota Bekasi Tahun 2024	Saung Warga RT 04 RW 03 Kel. Sumurbatu, Kec. Bantargebang	Kelompok Pengelola Sampah Bantargebang
31	Senin, 25 November 2024	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pada Pilkada Kota Bekasi Tahun 2024	Universitas Bina Insani Kota Bekasi	Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Kota Bekasi
32	Senin, 25 November 2024	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pada Pilkada Kota Bekasi Tahun 2024	Kamous Isntitut Bismis Muhammadiyah (IBM) Bekasi	Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Bekasi

33	Selasa, 26 November 2024	Doa Bersama Lintas Agama Jelang Pilkada Kota Bekasi Tahun 2024	Griya Wulansari, Kota Bekasi	Seluruh warga Kota bekasi, perwakilan partai politik Peserta Pemilihan, perwakilan organisasi keagamaan, Forkopimda KPU Kota Bekasi
34	Selasa, 26 November 2024	Sosialisasi Hari Pemungutan Suara Pilkada 2024	Mobil keliling di 12 kecamatan se-Kota Bekasi	Seluruh warga dan Pemilih se-Kota Bekasi
35	Selasa, 26 November 2024	Sosialisasi ajakan menggunakan hak pilih di Hari Pemungutan Suara Pilkada 2024	Media sosial KPU Kota Bekasi	Seluruh warga dan Pemilih se-Kota Bekasi
36		Kampanye Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024 melalui media massa cetak		

37		Kampanye Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024 melalui pemasangan iklan pada media elektronik radio		
38		Kampanye Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024 melalui pemasangan iklan pada media elektronik televisi		

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana pada halaman 13 angka 2 yang menyatakan bahwa pada saat proses Rekapitulasi tingkat KPU Kota Bekasi tanggal 05 Desember terdapat keberatan saksi Pemohon perihal adanya di beberapa kecamatan yang datanya tidak sinkron sehingga Bawaslu Kota Bekasi mengeluarkan Surat Nomor 183/PM.00.02/KJB-21/12/2024 tanggal 05 Desember 2024 perihal saran perbaikan kepada Termohon untuk dilakukan pencermatan data yang tidak sinkron.

Termohon ingin sampaikan kepada Mahkamah bahwa atas adanya rekomendasi dari Bawaslu Kota Bekasi perihal ditemukannya selisih satu suara pada Pengguna hak Pilih tersebut, Termohon telah menindaklanjuti saran perbaikan dengan cara melakukan sinkronisasi jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPK) Provinsi dengan jumlah Pemilih Tambahan (DPK) Walikota, bahwa kemudian ditemukan di TPS 37 Kelurahan Cikiwul Kecamatan Bantar Gebang pemilih dengan kategori Pemilih Tambahan (DPK) yang hanya mendapatkan 1 Surat Suara untuk pemilihan Gubernur, yang dimana seharusnya mendapatkan 2 Surat Suara yaitu Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Surat Suara Pemilihan Walikota. (Bukti T-8)

6. Berdasarkan hal tersebut Termohon melakukan pencermatan/perbaikan dengan cara menambahkan Pemilih Tambahan (DPK) pada pemilihan Walikota sebanyak 1 pemilih perempuan, hal ini dilakukan agar jumlah Pemilih Tambahan (DPK) pada Pemilihan Walikota sama dengan dan sinkron dengan jumlah Pemilih Tambahan (DPK) pada Pemilihan Gubernur, hal tersebut menyebabkan jumlah pengguna surat suara bertambah sebanyak 1 (satu) surat suara pada pemilihan Walikota, untuk mensinkronkan jumlah pengguna hak pilih dengan Surat Suara yang digunakan. Termohon menambahkan 1 (satu) suara tersebut dimasukkan menjadi 1 (satu) suara tidak sah tanpa merubah perolehan suara sah dari masing-masing pasangan calon.
7. Berikut Termohon sampaikan Tabel Persandingan Pengguna Hak Pilih di TPS 37 Kelurahan Cikiwul Kecamatan Bantargebang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024 dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024

**TABEL 05**

**Tabel Persandingan Pengguna Hak Pilih di TPS 37 Kelurahan Cikiwul Kecamatan Bantargebang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024 dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024**

Pengguna Hak Pilih di TPS 37 Kelurahan Cikiwul Kecamatan Bantargebang sebelum dilakukan pencermatan

	Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024		Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2024
--	---	--	---

<b>Pengguna hak Pilih</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>		<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Tetap	4	112	116		4	112	116
Jumlah Pengguna hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0		0	0	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	2	1	3		2	2	4
Jumlah Pengguna Hak Pilih	6	113	119		6	114	120

Pengguna Hak Pilih di TPS 37 Kelurahan Cikiwul Kecamatan Bantargebang sebagai tindaklanjut saran perbaikan dari Bawaslu Kota Bekasi

	Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024				Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2024		
<b>Pengguna hak Pilih</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>		<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
Jumlah Pengguna	4	112	116		4	112	116

Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Tetap							
Jumlah Pegguna hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0		0	0	0
Jumlah Pegguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambah (DPK)	2	2	4		2	2	4
Jumlah Pegguna Hak Pilih	6	114	120		6	114	120

8. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 13 yang pada intinya Pemohon mendalilkan bahwa terkait adanya selisih Data Pemilih, Pengguna Hak Pilih, Surat Suara yang Digunakan, Suara Sah dan Suara Tidak Sah ditingkat Kecamatan dengan tingkat Kota, adalah dalil yang tidak berdasar karena pada Form Model D Hasil Kecamatan KWK- Bupati/Walikota dan Form D Hasil Kabupaten/Kota terdapat selisih pada Data Pemilih dan data Pengguna Hak Pilih, Surat Suara Yang digunakan, dan Suara Sah dan Suara tidak Sah tidak mengurangi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Bahkan dalam Permohonannya Pemohon tidak mempermasalahkan adanya kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon. Mekanisme rekapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, PPK, dan Kabupaten/Kota, memungkinkan adanya koreksi apabila adanya kesalahan pengisian data mulai tingkat terendah pada level TPS, dan PPK, sampai dengan Kabupaten/Kota. Pemohon juga tidak mampu menguraikan apa korelasi antara adanya selisih antara

Data Pemilih, Pengguna Hak Pilih, Surat Suara yang Digunakan, Suara Sah dan Suara Tidak Sah dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini adalah tidak beralasan dan oleh karenanya harus dikesampingkan

9. Bahwa dengan ditindaklanjutinya rekomendasi dari Bawaslu Kota Bekasi maka dalil Pemohon pada halaman 13 angka 2 adalah dalil yang hanya berdasarkan asumsi saja, karena faktanya Termohon telah menindak lanjuti rekomendasi tersebut, dan faktanya sampai saat ini tidak ada satupun teguran atau sanksi yang diberikan kepada Termohon atas tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kota Bekasi dimaksud, sehingga dalil Pemohon ini sangatlah tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan
10. Bahwa pada halaman 14 sampai dengan 16 angka 3 sampai dengan angka 6 permohonan *a quo* yang pada intinya mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dengan sengaja melakukan pembiaran yang termasuk kedalam pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Massif yang melibatkan Aparatur Sipil Negara dan juga melanggar asas LUBER dan JURDIL, serta adanya tuduhan pelanggaran *Money Politics* adalah dalil yang berdasarkan asumsi yang dibangun sepihak oleh Pemohon dan merupakan dalil yang tidak beralasan hukum, terlebih lagi sampai dengan saat ini pihak Termohon tidak pernah menerima satu putusan dari yang berwenang mengadili, memeriksa dan memutus adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut baik dari Bawaslu Kota Bekasi maupun lembaga penegak hukum lain yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, sebagaimana diatur dalam UU 1/2015 Pasal 69, Pasal 72, Pasal 73 mengenai larangan dalam kampanye, Pasal 135 sampai dengan Pasal 150 mengenai Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan dan UU 10/2016 Pasal 187 A sampai dengan Pasal 187 D mengenai sanksi Pidana Pelanggaran *Money Politics*.
11. Bahwa seluruh persoalan yang didalilkan oleh Pemohon tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran yang terstruktur sistematis, dan massif, yang dimaksud dengan pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Massif adalah:
  - a. Pelanggaran itu bersifat sistematis artinya pelanggaran tersebut benar-benar direncanakan secara matang (*by design*);
  - b. Pelanggaran itu bersifat terstruktur artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat *structural*, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara pemilu secara kolektif bukan aksi individual;

- c. Pelanggaran itu bersifat masif artinya pelanggaran tersebut terjadi disemua tempat atau sangat luas, bukan sporadis;
12. Bahwa pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi tahun 2024 dilaksanakan di 3.763 TPS yang tersebar di 56 Kelurahan 12 Kecamatan, dengan melibatkan penyelenggara *ad-hoc* sebanyak 60 PPK, 168 PPS, dan 26.341 KPPS sehingga total penyelenggara *ad-hoc* adalah sebanyak 26.569 (dua puluh enam ribu lima ratus enam puluh sembilan) orang. Selama proses pelaksanaan pemilihan berlangsung tidak ada satupun penyelenggara *ad-hoc* yang diputus bersalah oleh Bawaslu Kota Bekasi melakukan pelanggaran administrasi pemilihan, demikian pula tidak satupun penyelenggara *ad-hoc* terlibat dan diputus bersalah melakukan pidana pemilihan.
13. Bahwa perlu Termohon sampaikan dari 26.569 penyelenggara *ad-hoc* hanya terdapat seorang PPK yang diberi sanksi peringatan tertulis (*Vide* Bukti T-10). Selanjutnya dalam proses rekrutment KPPS hanya ada 8 (delapan) orang calon anggota KPPS di Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara yang menjadi temuan Bawaslu Kota Bekasi menghadiri kegiatan deklarasi pasangan calon no urut 3, kemudian ditindaklanjuti oleh PPS dengan tidak menetapkan 8 (delapan) orang tersebut menjadi anggota KPPS.
- Bahwa kemudian terdapat 3 (tiga) orang calon anggota KPPS di Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara berdasarkan laporan masyarakat dan ketiga calon anggota KPPS tersebut mengakui hadir dalam deklarasi pasangan calon nomor urut 1, kemudian PPS Kelurahan Harapan jaya Menindaklanjuti laporan tersebut dengan tidak menetapkan 3 (tiga) orang tersebut menjadi anggota KPPS.
14. Di sisi lain Termohon pun tidak pernah menerima tembusan atau informasi dari instansi berwenang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh elemen yang berasal dari Aparatur Sipil Negara dan RT/RW di Kota Bekasi.
15. Berdasarkan hal tersebut permohonan Pemohon mengenai Termohon dengan sengaja dan melawan hukum telah melakukan pembiaran terjadinya tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif serta dalil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah perolehan suara yang didahului oleh berbagai pelanggaran dan tindak kecurangan, maupun terjadi *Money Politics* dan/atau tindakan lainnya yang dapat dikualifikasikan sebagai melanggar asas pemilihan umum yang LUBER dan JURDIL adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan secara hukum, Termohon tidak pernah menerima



informasi atau panggilan adanya sidang pelanggaran yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran yang tersruktur sistematis dan masif, selebihnya Termohon juga tidak pernah menerima salinan putusan pelanggaran dikualifikasikan sebagai pelanggaran yang tersruktur sistematis dan masif baik dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat maupun Bawaslu Kota Bekasi.

16. Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil Pemohon dalam permohonan pada halaman 15 angka 7 dan pada petitum angka 3, dimana Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk melakukan diskualifikasi Pasangan Calon nomor urut 3 adalah dalil yang tidak berdasar.

Bahwa secara ditegas dalam UU 10/2026 diatur mengenai sanksi didiskualifikasinya Pasangan Calon, yaitu:

- 1) Pasal 71 ayat (5) dalam hal seorang Petahana melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) yaitu petahana dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan melanggar Pasal 71 ayat (3) yaitu Petahana dilarang menggunakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- 2) Pasal 73 ayat (2) yaitu Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Pasal 73 ayat (1), berbunyi "calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih
- 3) Pasal 76 ayat (3) dalam hal Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan calon, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa pembatalan calon yang diusulkan. Pasal 76 ayat (1) mengatur bahwa Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan calon dan calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
  - Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
  - Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;

- Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
- Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain

4) Pasal 135A mengenai pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Provinsi dalam jangka waktu 14 hari kerja, KPU Provinsi Kabupaten/Kota menindaklanjuti putusan tersebut dalam jangka waktu 3 hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan, Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon, Pasangan Calon yang asangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dengan putusan yang bersifat final dan mengikat.

17. Bahwa penerapan ketentuan mengenai sanksi administrasi pembatalan pasangan calon, dilakukan apabila terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran mengenai adanya calon yang diduga melakukan perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif kepada Bawaslu, dimana Bawaslu menerima dan memproses laporan tersebut berdasarkan Perbawaslu 9 Tahun 2020. Berdasarkan Pasal 9 Perbawaslu 9 tahun 2020, Penanganan laporan tersebut dilakukan dengan membentuk Majelis Pemeriksa guna mendengar keterangan dari pelapor, terlapor, saksi, ahli, dan memeriksa alat bukti surat. Apabila terbukti ada pelanggaran, maka Majelis Pemeriksa memutuskan bahwa terlapor terbukti melakukan pelanggaran Pasal 73 ayat (1) dan memberikan sanksi pembatalan pasangan calon (diskualifikasi) sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (2) UU 10/2016. Berdasarkan Pasal 135A ayat (4) dan ayat (5) UU 10/2016, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota berkewajiban untuk melaksanakan putusan Bawaslu tersebut.

18. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan UU 10/2016 sanksi pembatalan pasangan calon atas pelanggaran administrasi pemilihan harus diawali dengan adanya laporan atau temuan kepada Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota dimana Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran tersebut dan apabila terbukti adanya pelanggaran maka Bawaslu

Provinsi/Kabupaten/Kota akan memberikan rekomendasi kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota untuk membatalkan pasangan calon.

Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon terjadinya jauh-jauh hari sebelum Termohon melaksanakan penetapan perolehan suara, oleh karenanya jikapun terjadi (*quad non*) pelanggaran sepatutnya Pemohon melaporkan pelanggaran ke Bawaslu Kota Bekasi, berdasarkan hal tersebut maka dalil pemohon mengenai meminta kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum sehingga patutlah untuk dikesampingkan

19. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon adalah dalil-dalil yang tidak berdasar yang hanya berdasarkan asumsi-asumsi yang dibangun sepihak oleh Pemohon dan tidak beralasan menurut hukum sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Termohon.
- Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 886 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024 Pukul 15.00 WIB.
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Heri Koswara dan Solihin. Nomor Urut 1	452.351

2	Dr. UU Saeful Mikdar dan Nurul Sumarheni, S.Ag. Nomor Urut 2	64.509
3	Dr. H. Tri Adhianto Tjahyono, S.E., M.M dan Dr. H. Abdul Harris Bobihoe, M.Si. Nomor Urut 3	459.430
<b>TOTAL SUARA SAH</b>		<b>976.290</b>

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-14 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor: Nomor 547 Tahun 2024, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 548 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Direktorat Jenderal kependudukan Dan Pencatatan Sipil Nomor 400.8.4.4/179901/Dukcapil.Ses  
  
Perihal penyerahan data jumlah kependudukan Semester I Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor: 886 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024,  
tertanggal 6 Desember 2024;

5. Bukti T-5 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil KabKo-KWK-Walikota;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, di tingkat Kota yang meliputi:
  1. Catatan keberatan dari saksi Pasangan Calon No Urut 1;
  2. Catatan keberatan dari saksi Pasangan Calon No Urut 2;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Keterangan Ketua KPU Kota Bekasi Nomor 07/PY.02.1-KT/3275/2025 Perihal Surat Keterangan Ketua KPU Kota Bekasi Tertanggal 10 Januari 2025;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Kumpulan C.Hasil-KWK-Walikota dan C.Hasil-KWK-Gubernur, yang meliputi:
  1. TPS 37 Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang untuk Pemilihan Walikota;
  2. TPS 37 Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang untuk Pemilihan Gubernur;
9. Bukti T.9 : Fotokopi Kumpulan Surat Keterangan:
  1. PPK Pondok Melati;
  2. PPK Rawalumbu;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bekasi Nomor 333/PP.00.00/K-JB-21/11/2024 beserta lampirannya yang meliputi:
  1. Formulir laporan Bawaslu Kota Bekasi Nomor :017/LP/PW/Kota/13.03/XII/2024;

2. Kajian dugaan pelanggaran Bawaslu Kota Bekasi Nomor: 017/LP/PW/Kota/13.03/XII/2024;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Pemberian Sanksi Peringatan Tertulis Kepada Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun 2024, Tanggal 09 Januari 2025;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Formulir REKAP PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN.KAB/KOTA-KWK Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Kumpulan Formulir REKAP PENGEMBALIAN C-PEMBERITAHUAN-KWK Kecamatan kota Bekasi Provinsi Jawa Barat pada:
- a. Kecamatan Bekasi Barat;
  - b. Kecamatan Rawalumbu, Kelurahan Bojongmenteng;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Kumpulan Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 16 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengatur sebagai berikut:

*Pasal 156*

- (1) Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.*
  - (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*
2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus, yang bunyi ayat 3 tersebut sebagai berikut:

*Pasal 157*

- (3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*
3. Bahwa berdasarkan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dalam pokok permohonan sebagaimana terdapat pada halaman 7 sampai dengan 15 berkenaan dengan tuduhan dari Pemohon yang intinya adalah:
- 1) Terjadi Pelanggaran *Money Politic* (Politik Uang) yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 3;
  - 2) Terjadi Pelanggaran dengan melibatkan ASN dan Pemanfaatan Lambang Pemerintah Kota Bekasi untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
  - 3) Terjadi Pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan menggunakan fasilitas Negara pada saat Kampanye;
  - 4) Terjadi Pelanggaran yang dilakukan Penyelenggara Pilkada Kota Bekasi dan jajarannya;

- 5) Keberatan-keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada saat Pleno KPU Tingkat Kota Bekasi.
4. Bahwa pada pokok Permohonan Pemohon secara substansial yang dipermasalahkan tidak bersesuaian dengan Pasal 156 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah Pihak Terkait sebutkan isinya pada poin 1 dan 2 di atas, **sehingga dengan demikian apa yang dimohonkan oleh Pemohon bukan mengenai perselisihan hasil pemilihan;**
  5. Bahwa oleh karena Pemohon tidak menjelaskan tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon dan tidak juga menjelaskan tentang penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana diatur oleh Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyatakan bahwa "*Alasan-Alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon*";
  6. **Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon maka dengan demikian menurut Pihak Terkait, sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.**

## **B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai "PMK") Nomor 3 Tahun 2024, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;



2. Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 15.00 WIB. Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 10 Desember 2024 pukul 24.00 WIB;
3. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Desember 2024, pukul 19.10 WIB;
4. Bahwa Perbaikan Permohonan Pemohon diajukan tanggal 12 Desember 2024, pukul 20.21 WIB.

### **C. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi dengan alasan:

1. **Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Formil Ambang Batas Selisih Perolehan Suara.**
  - 1.1 Bahwa setiap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang akan mengajukan permohonan keberatan terhadap hasil penghitungan suara di Mahkamah Konstitusi harus berpedoman pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, serta PMK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
  - 1.2 Bahwa Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan: Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
    - a. *Kabupaten/ Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara*

*dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/ Kota;*

*b. Kabupaten/ Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/ Kota;*

*c. Kabupaten/ Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/ Kota; dan*

*d. Kabupaten/ Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/ Kota;*

1.3 Bahwa PMK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota yang merupakan cara penghitungan persentase selisih perolehan suara dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada huruf A pemilihan Bupati/ Walikota menyatakan:

*1. Kabupaten/ Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;*

*2. Kabupaten/ Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;*

3. Kabupaten/ Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
  4. Kabupaten/ Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak **sebesar 0,5% (nol koma lima persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
- 1.4 Bahwa jumlah penduduk Kota Bekasi sebanyak 2.526.133 (dua juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh tiga) jiwa, berdasarkan surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bekasi Nomor 400.12.4.4/142/DISDUKCAPIL.Infoduk tanggal 18 Desember 2024 untuk semester 1 tahun 2024; (*Bukti PT-6*)
  - 1.5 Bahwa berdasarkan poin 1.4 diatas, syarat formil pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024 termasuk dalam kategori **ambang batas 0,5 % (nol koma lima)** persen sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
  - 1.6 Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 886 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Heri Koswara dan Sholihin	452.351
2	Dr. UU Saeful Mikdar dan Nurul Sumarheni S.Ag	64.509

<b>3</b>	Dr. H. Tri Adhianto Tjahyono, S.E., M.M dan Dr. H. Abdul Harris Bobihoe M.Si	459.430
<b>Jumlah Suara Sah</b>		<b>976.290</b>

- 1.7 Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait paling banyak adalah sebesar 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi;
- 1.8 Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Bekasi adalah sebanyak 976.290 (sembilan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh) suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh pasal 158 ayat (2) huruf (d), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan Pihak terkait selaku pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **0,5% x 976.290 (total suara sah) = 4.881 (empat ribu delapan ratus delapan puluh satu)** suara;
- 1.9 Bahwa selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah **sebesar 7.079 (tujuh ribu tujuh puluh sembilan)** suara, sehingga Permohonan Pemohon telah melewati selisih ambang batas sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 ayat (2) huruf (d);
- 1.10 Bahwa berdasarkan uraian ketentuan dan fakta tersebut diatas, **Permohonan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)** karena tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf (d), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang juncto PMK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dan oleh karenanya **sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil**;
2. Bahwa menimbang berdasarkan Putusan Nomor : 09/PHP.BUP-XIX/2021 (*Bukti PT – 7*) yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 dengan amar sebagai berikut:

### ***Dalam Eksepsi***

1. *Menyatakan eksepsi Pemohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, beralasan menurut hukum;*
2. *Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.*

### ***Dalam Pokok Permohonan***

*Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.*

Dan putusan Nomor 108/PHP.BUP-XIX/2021, (*Bukti PT - 8*) yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 dengan amar sebagai berikut:

### ***Dalam Eksepsi***

1. *Menyatakan Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, beralasan menurut hukum;*
2. *Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.*

### ***Dalam Pokok Permohonan***

*Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.*

**Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dikaitkan dengan permohonan Pemohon, maka beralasan hukum jika permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Karena Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diamanatkan dalam pasal 158 ayat (2) huruf d;**

3. **Permohonan Pemohon Tidak Dapat Menjadi Pengecualian Dalam Penerapan Pasal 158 ayat (2) huruf (d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.**

3.1 Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Pihak Terkait, telah jelas bahwa selisih perolehan suara pemilihan antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah berjumlah 7.079 suara, sangat jauh dari ambang batas 4.881 suara atau 0,5 % (nol koma lima) persen dari total suara sah penghitungan tahap akhir, yang berarti dapat disimpulkan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil untuk diajukan sebagai perkara perselisihan hasil suara pemilihan;

3.2 Bahwa kemudian dalam permohonannya, Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk mengesampingkan ambang batas selisih perolehan suara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dengan mendasarkan pada beberapa yurisprudensi, yaitu:

- 3.2.1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUPXV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, tanggal 3 April 2017, (*Bukti PT – 9*);
- 3.2.2 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUPXV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, tanggal 4 April 2017, (*Bukti PT – 10*);
- 3.2.3 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUPXV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 26 April 2017, (*Bukti PT – 11*);
- 3.2.4 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUPXV/2018 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018, tanggal 17 September 2018, (*Bukti PT – 12*).

3.3 Bahwa setelah mencermati 4 (empat) Yurisprudensi yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, menurut Pihak Terkait Yurisprudensi-Yurisprudensi tersebut tidak dapat diterapkan terhadap Permohonan yang diajukan Pemohon, dengan dalil sebagai berikut:

- 3.3.1 Bahwa pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUPXV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, tanggal 3 April 2017:
  - Bahwa Mahkamah Konstitusi mengesampingkan ambang batas untuk memeriksa substansi perkara sengketa hasil pilkada di Kabupaten Intan Jaya, Papua, karena adanya kejadian luar biasa (*force majeure*) pada saat dilangsungkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pilkada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 sehingga terdapat 7 (tujuh) TPS pada dua kecamatan (distrik) yang belum direkapitulasi;
  - Bahwa atas keadaan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan dengan memerintahkan dilakukannya rekapitulasi terhadap 7 (tujuh) TPS yang belum dilakukan rekapitulasi;

- Bahwa dalam hal tersebut memang keadaannya tidak memungkinkan Mahkamah Konstitusi untuk mengacu kepada ketentuan ambang batas dengan alasan rekapitulasi suara belum selesai dilakukan/ belum ada objek sengketa;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 886 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024 yang diumumkan pada tanggal 6 Desember 2024, perhitungan telah selesai dilakukan seluruhnya, **sehingga dengan demikian ketentuan yurisprudensi tersebut tidak relevan untuk dijadikan dasar hukum untuk mengecualikan ketentuan ambang batas yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi;**

3.3.2 Bahwa pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, tanggal 4 April 2017:

- Bahwa permasalahan sengketa hasil Pilkada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 hampir sama dengan yang terjadi pada Pilkada Kabupaten Intan Jaya di atas;
- Bahwa Mahkamah Konstitusi mengesampingkan ambang batas pada perkara sengketa hasil pilkada di Kabupaten Puncak Jaya, Tahun 2017 dan memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang di 6 (enam) distrik, hal demikian disebabkan karena KPU Kabupaten Puncak Jaya tidak mengikutsertakan 6 (enam) distrik dalam keputusan mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan alasan minimnya data otentik formulir penghitungan suara sehingga keputusan tersebut cacat hukum;
- Bahwa dalam hal tersebut keadaannya tidak memungkinkan Mahkamah Konstitusi untuk mengacu kepada ketentuan ambang batas karena rekapitulasi suara terbukti cacat hukum karena tidak mengikutsertakan 6 distrik pemilihan di Kabupaten Puncak Jaya, Papua;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 886 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024 yang diumumkan pada tanggal 6 Desember 2024, perhitungan telah selesai dilakukan seluruhnya, **sehingga dengan demikian ketentuan yurisprudensi tersebut tidak relevan untuk dijadikan dasar hukum untuk mengecualikan ketentuan ambang batas yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi;**

3.3.3 Bahwa pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 26 April 2017:

- Bahwa sengketa Pilkada di Kabupaten Kepulauan Yapen bermula dari dibatalkannya Pemohon sebagai calon oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, yang berdampak Pemohon memperoleh 0 (nol) suara dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
- Bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen cacat hukum karena terjadi insubordinasi dimana KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang telah membatalkan keikutsertaan Pemohon berdasarkan rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, tidak menindaklanjuti surat dari KPU RI dan KPU Provinsi Papua untuk membatalkan keputusannya. KPU Kabupaten Kepulauan Yapen juga tidak menindaklanjuti koreksi dari Bawaslu RI yang menyatakan keputusan tersebut tidak berlaku serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak dapat menggunakan ketentuan ambang batas dalam perkara sengketa hasil Pilkada di Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, karena belum terdapat rekapitulasi perolehan suara dari masing-masing calon dan kemudian memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang di seluruh TPS di semua distrik di Kabupaten Yapen;



- Bahwa dalam hal tersebut memang keadaannya tidak memungkinkan Mahkamah Konstitusi untuk mengacu kepada ketentuan ambang batas dengan alasan belum terdapat rekapitulasi perolehan suara dari masing-masing calon akibat terjadinya subordinasi antara penyelenggara pilkada di Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, yaitu KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, dengan KPU RI, KPU Provinsi Papua, Bawaslu RI, dan Bawaslu Provinsi Papua;

Bahwa adapun terhadap perkara yang di ajukan Pemohon pada perkara *a quo* telah terdapat rekapitulasi perhitungan suara para calon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 886 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024 yang diumumkan pada tanggal 6 Desember 2024 dan perhitungan telah selesai dilakukan seluruhnya dan tidak terjadi kejadian insubordinasi seperti yang terjadi pada Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, tahun 2017, **sehingga dengan demikian ketentuan yurisprudensi tersebut tidak relevan untuk dijadikan dasar hukum untuk mengecualikan ketentuan ambang batas yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi;**

3.3.4 Bahwa pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XV/2018 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018, tanggal 17 September 2018:

- Bahwa sengketa Pilkada di Kabupaten Mimika pada tahun 2018 yang diajukan oleh 5 (lima) dari 6 (enam) pasangan calon Pilkada Kabupaten Mimika dengan dalil ketiadaan dan keabsahan surat keputusan mengenai pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 8 (delapan) distrik;
- Bahwa untuk memeriksa terkait keberadaan dan keabsahan surat keputusan pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 8 (delapan) distrik tersebut, **MK kemudian menunda pemberlakuan ambang batas;**
- Bahwa setelah KPU Kabupaten Mimika ternyata mampu membuktikan KPPS di 8 (delapan) distrik telah memiliki surat

keputusan pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang sah sebagai penyelenggara di tingkat TPS, MK melanjutkan pemeriksaannya terhadap ketentuan ambang batas untuk menilai kedudukan hukum/ legal standing para Pemohon;

- Bahwa karena Para Pemohon tidak memenuhi persyaratan ambang batas, MK memutuskan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
- Bahwa MK menunda pemberlakuan ambang batas sebagai syarat untuk dapat memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon dalam sengketa perselisihan suara hasil pemilihan di MK karena berkaitan keabsahan penyelenggara yang didalilkan tidak ada atau tidak sah pada 8 (delapan) distrik pemilihan yang dapat mempengaruhi perolehan suara, sehingga cukup beralasan bagi MK untuk menunda bukan tidak menggunakan ambang batas;

Bahwa adapun terhadap perkara yang diajukan Pemohon pada perkara *a quo*, penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024 yang diikuti oleh Pemohon dan juga Pihak Terkait dilaksanakan oleh Penyelenggara yang sah sehingga tidak akan mempengaruhi hasil perolehan suara para calon sehingga dengan demikian ketentuan yurisprudensi tersebut tidak relevan untuk dijadikan dasar hukum untuk mengecualikan ketentuan ambang batas yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi;

3.4 Bahwa berdasarkan uraian dan fakta tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yurisprudensi yang dijadikan dalil bagi Pemohon agar Mahkamah Konstitusi mengesampingkan ketentuan ambang batas, tidak relevan terhadap permohonan Pemohon dan oleh karenanya tidak dapat dijadikan dasar bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengesampingkan ketentuan ambang batas sebagai Pemohon dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024;

3.5 Bahwa karena yurisprudensi yang didalilkan oleh Pemohon tidak relevan untuk digunakan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024, maka Mahkamah Konstitusi seharusnya tetap memberlakukan ketentuan ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf (d), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

3.6 Bahwa karena selisih suara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak memenuhi ketentuan ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf (d), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*, **sehingga sudah seharusnya terhadap Permohonan Pemohon untuk tidak dapat diterima;**

4. Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

#### **D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

1. Bahwa di dalam Permohonannya Pemohon mendalilkan terjadinya pelanggaran *Money Politic* (politik uang) dan pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut:
  - a. Terjadi Pelanggaran *Money Politic* (Politik Uang) yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 3;
  - b. Terjadi Pelanggaran dengan melibatkan ASN dan Pemanfaatan Lambang Pemerintah Kota Bekasi untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
  - c. Terjadi Pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan menggunakan fasilitas Negara pada saat Kampanye;
  - d. Terjadi Pelanggaran yang dilakukan Penyelenggara Pilkada Kota Bekasi dan jajarannya;
  - e. Keberatan-keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada saat Pleno KPU Tingkat Kota Bekasi;
2. Bahwa pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon berupa Kartu Keren yang diduga pelanggaran *Money Politic*, Pihak Terkait tanggap bahwa Kartu Keren

telah dilaporkan berdasarkan Laporan Nomor 009/LP/PW/Kota/13.03/X/2024, atas nama pelapor Casmono, adapun hasil kajian terhadap Laporan berstatus Laporan Dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur/bukti pidana berdasarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi tertanggal 6 November 2024, (*Bukti PT- 13*);

3. Bahwa berdasarkan Surat Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor : 897/PP.01.01/K.JB/12/2024, tertanggal 27 Desember 2024, Hal : Pemberitahuan Laporan tidak dapat diregistrasi, atas nama Pelapor Gharisah Idharul Haq S. Laporan TSM tidak dapat diregistrasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat terhadap kelengkapan laporan yang disampaikan, masih terdapat kekurangan atau ketidak-lengkapan laporan, meliputi terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50 % (lima puluh persen) Kecamatan dalam 1 Kabupaten/ Kota. Bukti tersebut menunjukkan adanya perbuatan calon berupa menjanjikan dan/ atau memberikan uang atau materi lainnya dengan menjelaskan keterangan waktu dan tempat.. Berdasarkan laporan tersebut, Pihak Terkait tidak pernah diputuskan terbukti melakukan pelanggaran terkait laporan pelanggaran TSM (*Bukti PT- 14*);
4. Bahwa dalam Petitum Permohonan, Pemohon memohon untuk Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Tri Adhianto dan Abdul Harris Bobihoe sebagai Peserta dan/atau peraih suara terbanyak pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, karena alasan TSM, namun Pemohon tidak dapat membuktikan secara jelas dan rinci perihal adanya pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dengan uraian sebagai berikut:
  - 4.1. TERSTRUKTUR, tidak ada kejelasan data/informasi perihal pelibatan aparaturnya ASN;
    - Bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat menjelaskan adanya keterlibatan Penyelenggara atau ASN dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi, yang menguntungkan Pihak Terkait dan terbukti berdasarkan putusan Bawaslu Kota Bekasi dan KPU Kota Bekasi;
  - 4.2. SISTEMATIS, tidak ada kejelasan perihal adanya perencanaan, atau tindakan lain yang terukur yang menguntungkan salah satu pasangan calon dan sekaligus merugikan Pemohon;

- Bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat membuktikan adanya perencanaan yang matang yang melibatkan Penyelenggara maupun ASN dengan rapat atau rencana lain yang menguntungkan Pihak Terkait, dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi 2024 yang dapat dibuktikan berdasarkan putusan Bawaslu Kota Bekasi, Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan KPU Kota Bekasi;
- 4.3. MASIF, tidak ada kejelasan di wilayah mana saja terjadi dugaan pelanggaran yang melibatkan aparatur, serta terencana yang berdampak masif terhadap perolehan suara Pemohon;
- Bahwa karena tidak ada pelanggaran yang terbukti, Pemohon telah gagal membuktikan adanya pengaruh terhadap perolehan suara Pemohon secara signifikan atas terjadinya pelanggaran Terstruktur dan Sistematis yang berpengaruh terhadap perolehan hasil Pemohon sebanyak 7.079 suara didalam Permohonan Pemohon;
5. Bahwa laporan TSM haruslah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif (selanjutnya disebut sebagai "Perbawaslu 9/2020") menyebutkan;
- Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dilakukan terhadap laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang disampaikan secara langsung oleh pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Bawaslu Provinsi.*
6. Bahwa terkait TSM yang didalilkan Pemohon haruslah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada saat hari pemungutan suara sebagaimana diatur dalam pasal 73 ayat (1) dan (2) juncto pasal 135A Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 13 Ayat (1), (2), dan (3) Perbawaslu 9/2020;
7. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c Perbawaslu 9/2020, menyebutkan bahwa untuk dapat membuktikan dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian, namun Pemohon dalam Permohonannya tidak dapat membuktikan sebaran di 12 Kecamatan Kota Bekasi secara masif yang berpengaruh terhadap selisih suara antara Pemohon

- dengan Pihak Terkait sebanyak 7.079 suara. Sehingga Pemohon telah gagal membuktikan dalil Permohonannya terkait dampak secara masif dalam Terstruktur Sistematis dan Masif (“TSM”);
8. Bahwa terkait pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon didalam Permohonannya, **TIDAK** pernah ada Putusan dari Bawaslu Kota Bekasi dan/atau Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan KPU Kota Bekasi yang berwenang sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang menyatakan Pihak Terkait Terbukti melakukan pelanggaran dan/atau Penyalahgunaan wewenang sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
  9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

#### **E. POSITA DAN PETITUM PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR**

1. Bahwa dalam Permohonannya, pada halaman pertama Pemohon menyebut bahwa dirinya adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor Urut 3:

*“Yang bertandatangan di bawah ini:*

*1. Nama : Heri Koswara M.A*

*...*

*2. Nama : Sholihin*

*...*

*Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor Urut 3, .....*”

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 548 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024, Pasangan Calon Nomor Urut 3 merupakan Pihak Terkait. Sehingga dalam Permohonannya, kedudukan hukum Pemohon yang menyatakan Pemohon merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi tidak jelas dan kabur, sehingga sudah sepatutnya Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
3. Bahwa Petitum Permohonan Pemohon dalam poin 3, dikutip *“Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Tri Adhianto dan Abdul Harris Bobihoe*

- sebagai Peserta dan/atau peraih suara terbanyak pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024”;
4. Bahwa Petitem Nomor 3 Permohonan Pemohon, dikutip Tri Adhianto dan Abdul Harris Bobihoe adalah Petitem yang salah nama subyek hukumnya, karena sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 547 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024, Nama Pasangan Calon Dr. H. Tri Adhianto Tjahyono, S.E.,M.M dan Dr. H. Abdul Harris Bobihoe, M.Si, sedangkan yang tertulis didalam petitem permohonan Pemohon adalah Tri Adhianto dan Abdul Harris Bobihoe, jelas terdapat perbedaan nama berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 547 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024;
  5. Bahwa selanjutnya petitem Nomor 3, Permohonan Pemohon dikutip “Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024”, petitem Pemohon ini adalah petitem yang kabur dan tidak jelas, karena tidak menyebutkan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota mana? Sehingga petitem yang tidak jelas haruslah tidak dipertimbangkan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi;
  6. Bahwa didalam petitem permohonan Pemohon poin 4 dikutip “Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024” yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	HERI KOSWARA dan SOLIHIN	452.351
2	UU SAIFUL MIKDAR dan NURUL SUMARHENI	64.509
3	TRI ADHIANTO dan ABDUL HARRIS BOBIHOE	0
Total Suara Sah		516.860
Jumlah suara tidak sah		503.224
Jumlah suara sah dan suara tidak sah		1.020.084
Jumlah Data Pemilih Tetap		1.828.740

7. Bahwa dalam **Petitum Pemohon tidak dapat membuktikan apa yang menjadi dasar pelanggaran sehingga suara Pihak Terkait menjadi nol (0), sebab tidak ada pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon terhadap Pihak Terkait, yang terbukti di Bawaslu Kota Bekasi maupun Bawaslu Provinsi Jawa Barat**, maka oleh karena itu petitum Pemohon ini adalah petitum yang tidak berdasar;
8. Bahwa terhadap Petitum Pemohon nomor 5 (lima) dan nomor 6 (enam) adalah dua hal yang bersifat alternatif, dan oleh karenanya tergambar ketidakjelasan akan hal yang diinginkan oleh Pemohon, apakah langsung ditetapkan perolehan suara atau dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Terlebih lagi kedua petitum Pemohon tersebut tidak terdapat dalil-dalil yang menjadi alasan tuntutan tersebut. Oleh karena **tidak ada dalil-dalil konkret hubungan hukum yang menjadi dasar dan alasan penuntutan (*fundamentum petendi*)** menunjukkan bahwa tidak ada kesesuaian antara posita dengan petitum. Padahal segala sesuatu yang tidak dimuat dalam posita tidak dapat dimohonkan dalam petitum, **sehingga menjadikan permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, dan berdasar hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;**
9. Bahwa selanjutnya petitum permohonan Pemohon poin 6 dikutip *“Memerintahkan KPU Kota Bekasi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di seluruh TPS se-Kota Bekasi tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama TRI ADHIANTO dan ABDUL HARRIS BOBIHOE”*;
10. Bahwa petitum Pemohon poin 6 adalah tidak berdasar, karena berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024, penyebab dilaksanakan pemungutan suara ulang meliputi :
  - Terjadi bencana alam dan/atau kerusakan sehingga mengakibatkan tidak memungkinkannya pemungutan suara dilaksanakan;
  - Pemungutan suara ulang dilaksanakan apabila dari hasil pemeriksaan pengawas TPS, terbukti ada sejumlah keadaan seperti, pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus,



menandatangani atau menulis nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan, Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

- Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
  - Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara di TPS;
  - Putusan Mahkamah Konstitusi yang dalam amar meminta dilakukannya pemungutan suara;
11. Bahwa berdasarkan uraian diatas, serta dikaitkan dengan petitum Pemohon poin 6, maka tidak didapatkan alasan-alasan sehingga dilaksanakannya pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kota Bekasi, oleh karenanya petitum Pemohon pada poin 6 adalah kabur;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, **Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur libel*)**.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Pihak Terkait dalam Eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Keterangan Pihak Terkait ini;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Pihak Terkait dalam Keterangan Pihak Terkait ini;
3. Bahwa sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat), *semper necessitaas probandi incumbit ei qui agit* (beban pembuktian selalu dilimpahkan pada penggugat) dan *affirmanti, non neganti, incumbit probation* (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan yang menyangkal), dengan demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon merupakan tanggung jawab Pemohon untuk membuktikan atau dengan kata lain beban pembuktian berada di pundak Pemohon.

**TIDAK ADA PUTUSAN BAWASLU KOTA BEKASI DAN/ATAU BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT SERTA KPU KOTA BEKASI BERDASARKAN KETENTUAN**

**PERUNDANG-UNDANGAN, YANG MENYATAKAN PIHAK TERKAIT TERBUKTI MELAKUKAN PELANGGARAN *MONEY POLITIC* YANG BERPENGARUH TERHADAP PEROLEHAN SUARA PEMOHON.**

1. Bahwa terkait dalil Pemohon dalam Permohonan pada huruf A angka (1), Pihak Terkait membantah terkait pasangan calon nomor urut 3 melakukan pelanggaran berupa *Money Politic* dengan cara menerbitkan dan memberikan Kartu Keren kepada masyarakat dengan nilai saldo senilai Rp.999.999 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), karena di dalam Kartu Keren tidak termuat saldo dalam bentuk rupiah;
2. Bahwa Kartu Keren sebagaimana dalil Pemohon, telah dilaporkan berdasarkan nomor Laporan 009/LP/PW/Kota/13.03/X/2024 atas nama pelapor Casmono, adapun hasil kajian terhadap Laporan berstatus Laporan Dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur/bukti pidana berdasarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi tertanggal 6 November 2024, (*Bukti PT - 13*);
3. Bahwa **Kartu Keren sebagaimana dalil Pemohon, tidak terbukti berdasarkan Laporan 009/LP/PW/Kota/13.03/X/2024, tanggal 6 November 2024, dan Laporan TSM tidak dapat diregistrasi.** Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat terhadap kelengkapan laporan yang disampaikan, masih terdapat kekurangan atau ketidak-lengkapan laporan, meliputi terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50 % (lima puluh persen) Kecamatan dalam 1 Kabupaten/ Kota. Bukti tersebut menunjukkan adanya perbuatan calon berupa menjanjikan dan/ atau memberikan uang atau materi lainnya dengan menjelaskan keterangan waktu dan tempat. Berdasarkan Surat Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor : 897/PP.01.01/K.JB/12/2024, tertanggal 27 Desember 2024, Hal: Pemberitahuan Laporan tidak dapat diregistrasi, atas nama Pelapor Gharisah Idharul Haq S. Berdasarkan hal tersebut Pihak Terkait tidak pernah diputuskan terbukti melakukan pelanggaran terkait laporan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon (*Bukti PT- 14*);
4. Bahwa terkait pelanggaran TSM, mekanisme laporan TSM diatur dalam pasal 13 ayat (1) Perbawaslu 9/2020 menyebutkan;

*Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dilakukan terhadap laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang disampaikan secara*

*langsung oleh pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Bawaslu Provinsi.*

5. Bahwa Kartu Keren yang didalilkan Pemohon, tidak terbukti memenuhi unsur dalam pelanggaran *Money Politic* sebagaimana diatur dalam pasal 73 ayat (1) dan (2) juncto pasal 135A Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto pasal 13 ayat (1) Perbawaslu 9/2020;
6. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c Perbawaslu 9/2020, menyebutkan bahwa untuk dapat membuktikan dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian, yaitu dampak masif dalam TSM;
7. Bahwa Permohonan Pemohon memohon untuk Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Tri Adhianto dan Abdul Harris Bobihoe sebagai Peserta dan/atau peraih suara terbanyak pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, karena alasan TSM, namun Pemohon tidak buktikan secara jelas dan rinci perihal adanya pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dengan uraian sebagai berikut:
  - 7.1 TERSTRUKTUR, tidak ada kejelasan data/informasi perihal pelibatan aparatur ASN;
    - Bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat menjelaskan adanya keterlibatan Penyelenggara atau ASN dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024, yang menguntungkan Pihak Terkait dan terbukti berdasarkan putusan Bawaslu Kota Bekasi, Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan KPU Kota Bekasi, sehingga Pemohon telah gagal dalam membuktikan dalil yang memenuhi unsur Terstruktur dalam TSM;
  - 7.2 SISTEMATIS, tidak ada kejelasan perihal adanya perencanaan, atau tindakan lain yang terukur yang menguntungkan salah satu pasangan calon dan sekaligus merugikan Pemohon;
    - Bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat membuktikan adanya perencanaan yang matang yang melibatkan Penyelenggara (KPU Kota Bekasi), Pengawas (Bawaslu Kota Bekasi) maupun Pejabat Daerah/ASN, TNI/Polri, berupa adanya rapat atau rencana lain yang sengaja disusun secara sistematis yang menguntungkan Pihak Terkait, dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi 2024 dibuktikan berdasarkan putusan Bawaslu Kota Bekasi, Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan KPU Kota Bekasi.

Sehingga Pemohon telah gagal dalam membuktikan dalil yang memenuhi unsur Sistematis dalam TSM;

7.3 MASIF, tidak ada kejelasan di wilayah mana saja terjadi dugaan pelanggaran yang bersifat Terstruktur dan Sistematis yang berdampak masif terhadap potensi perolehan suara Pemohon;

- Bahwa karena tidak adanya pelanggaran yang terbukti berdasarkan Putusan Bawaslu Kota Bekasi, Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan KPU Kota Bekasi, maka Pemohon telah gagal membuktikan adanya pengaruh terhadap potensi perolehan suara Pemohon yang secara signifikan mengakibatkan terjadinya pelanggaran Terstruktur dan Sistematis yang berpengaruh terhadap potensi perolehan suara Pemohon sebanyak 7.079 suara sebagaimana dalil Permohonan Pemohon;
8. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak dapat membuktikan sebaran di 12 Kecamatan Kota Bekasi secara masif, yang berpengaruh terhadap selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebanyak 7.079 suara. Hal ini didasarkan tidak ada putusan Bawaslu Kota Bekasi dan/ atau Bawaslu Provinsi Jawa Barat, yang menyatakan Pihak Terkait terbukti melakukan pelanggaran TSM. Sehingga Pemohon telah gagal membuktikan dalil Permohonannya terkait dampak secara masif dalam Terstruktur Sistematis dan Masif ("TSM"), sebagaimana disyaratkan dalam pasal 73 ayat (1) dan (2) juncto pasal 135A Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, juncto pasal 4 ayat (2) huruf c dan pasal 13 ayat (1) Perbawaslu 9/2020;
9. Bahwa terkait dengan dalil Permohonan Pemohon huruf A angka (2), Pihak Terkait membantah dalil tersebut, karena tidak jelas dilakukan oleh siapa, atas nama relawan apa, dan apakah relawan terdaftar di Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi ("KPU")? Dan apakah pelanggaran *Money Politic* sudah dilaporkan ke Bawaslu Kota Bekasi, berdasarkan Laporan 016/LP/PW/Kota/13.03/XII/2024 tertanggal 09 Desember 2024, Status Laporan dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti dan tidak terpenuhi unsur tindak pidana, (*Bukti PT- 16*);
10. Bahwa terkait dengan dalil Permohonan Pemohon huruf A angka (3), dengan ini Pihak Terkait membantah dalil ini, dikarenakan Pihak Terkait tidak pernah meminta bantuan suara kepada saudara Afif selaku anggota KPU Kota Bekasi dan PPK Pondok Melati untuk memberikan kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Nomor Urut 3, termasuk mengiming-imingi imbalan Rp300.000,00 untuk setiap PPS. Terkait Pelanggaran telah dilaporkan ke Bawaslu

Kota Bekasi dengan Laporan Nomor : 017/LP/PW/Kota/13.03/XII/2024, tanggal 6 Desember 2024, berdasarkan kajian Bawaslu Kota Bekasi, pada pokoknya Laporan tidak dapat dinaikkan ke penyidikan karena tidak cukup bukti dan tidak terpenuhi unsur tindak pidana, (*Bukti PT – 17*);

11. Bahwa terkait dengan dalil Permohonan Pemohon huruf A angka (4), Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi *Money Politic* di hari tenang yang dilakukan oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 3, karena dalil Pemohon tidak menyebutkan dengan jelas siapa nama tim yang melakukan pelanggaran *Money Politic* di hari tenang? Pelanggaran ini telah dilaporkan kepada Bawaslu Kota Bekasi dengan Laporan Nomor : 013/LP/PW/Kota/13.03/XI/2024, Pemberitahuan Status Laporan No. 316/PP.00.00/JP-21/11/2024, tanggal 30 November 2024, Laporan dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti dan tidak terpenuhi unsur tindak pidana, (*Bukti PT – 18*);
12. Bahwa terkait *Money Politic* telah pernah di laporkan ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat, dengan Status Laporan tidak dapat diregistrasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat terhadap kelengkapan laporan yang disampaikan, masih terdapat kekurangan atau ketidak lengkapan laporan, meliputi terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50 % (lima puluh persen) Kecamatan dalam 1 Kabupaten/ Kota. Bukti tersebut menunjukkan adanya perbuatan calon berupa menjanjikan dan/ atau memberikan uang atau materi lainnya dengan menjelaskan keterangan waktu dan tempat. Berdasarkan Surat Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor : 897/PP.01.01/K.JB/12/2024, tertanggal 27 Desember 2024, Hal : Pemberitahuan Laporan tidak dapat diregistrasi, atas nama Pelapor Gharisah Idharul Haq S, berdasarkan bukti ini Pihak Terkait tidak terbukti melakukan pelanggaran *Money Politic*, sebagaimana dalil Pemohon.

**DUGAAN MONEY POLITIC DENGAN MENJANJI DAN/ATAU MEMBERIKAN UANG ATAU MATERI LAINNYA UNTUK MEMPENGARUHI PENYELENGGARA PEMILIHAN DAN/ATAU PEMILIH YANG DIDUGA DILAKUKAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BEKASI NOMOR URUT 1 *incasu* PEMOHON**

1. Bahwa Pemohon diduga melakukan *Money Politic* dan telah dilaporkan ke Bawaslu atas nama Pelapor Abdul Basit dengan Terlapor atas nama Heri Koswara *incasu* Pemohon dimana Pelapor mengetahui kejadian Pelanggaran berupa *Money Politic* untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Nomor Urut 1 berupa

video bernarasi penyerahan uang operasional untuk Koordinator RW se-Kelurahan Medan Satria berjumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk setiap Ketua dan Koordinator RW. Dalam video tersebut orang-orang yang menerima uang mengenakan rompi berwarna putih bertuliskan nama Pasangan Calon Nomor Urut 1 Walikota dan Wakil Walikota Bekasi dengan bendera merah putih di bagian kiri, sesuai dengan Laporan Nomor 004/LP/PW/Kota/13.03/X/2024, berdasarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu Kota Bekasi tertanggal 22 Oktober 2024; (*Bukti PT – 19*)

2. Bahwa **Pemohon diduga melakukan *Money Politic*** yang diketahui dari beredarnya kiriman video dari *Whatsapp Grup* Serasi yang berisi dugaan *Money Politic* yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Nomor Urut 1 yang dilakukan di Kelurahan Medan Satria. Dalam video tersebut diduga pejabat RW di Kelurahan Medan Satria Kota Bekasi menerima uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diperuntukan sebagai operasional. Adapun hal ini berdasarkan Laporan Nomor 007/LP/PW/Kota/13.03/X/2024 atas nama Pelapor Mahdi Basyargan dan terlapor atas nama Pasangan Walikota Bekasi Nomor Urut 1 berdasarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan tertanggal 23 Oktober 2024; (*Bukti PT- 20*)
3. Bahwa **Pemohon dilaporkan oleh Pelapor atas nama Hosea Benyamin Gunawan** yang menemukan postingan pada platform Instagram dengan nama akun @bekasimajucom, menampilkan sebuah postingan *Challenge* dan/atau sayembara berhadiah sejumlah uang dengan bertuliskan caption "Rezeki Nomor Rumah 1 Temon Bekasi Maju", berhadiah undian berdasarkan nomor rumah yang memiliki angka 1 (Satu) akan diberi hadiah total uang sejumlah Rp.1.000.000 (Satu juta Rupiah). Adapun Terlapor atas nama; a) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 (Heri Koswara dan Solihin); dan b) Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 dengan laporan Nomor : 010/LP/PW/Kota/13.03/XI/2024 berdasarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan tertanggal 11 November 2024; (*Bukti PT - 21*)
4. Bahwa berdasarkan; a) Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 004/LP/PW/Kota/13.03/X/2024; b) Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 007/LP/PW/Kota/13.03/X/2024; c) Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 010/LP/PW/Kota/13.03/XI/2024; Calon Pasangan Walikota dan

Wakil Walikota Bekasi Nomor Urut 1/Pemohon menjadi Pihak Terlapor dalam dugaan *Money Politic* di Bawaslu Kota Bekasi;

5. Bahwa **Pemohon diduga melakukan Money Politic** dengan cara akan memberikan Uang sebesar Rp1.000.000,- yang dibuktikan dengan Foto Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) diduga melakukan *Money Politic* pada saat kampanye dengan slogan “Yang Lahir Pada Bulan 1 Akan Mendapatkan Uang Rp. 1.000.000,-”; (*Bukti PT – 28*)
6. Bahwa **Pemohon diduga melakukan Money Politic** dengan cara akan memberikan Uang sebesar Rp1.000.000,- yang dibuktikan dengan Foto Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) diduga melakukan *Money Politic* pada saat kampanye dengan slogan “Yang Memiliki Rumah Nomor 1 Akan Mendapatkan Uang Rp. 1.000.000,-”; (*Bukti PT – 29*)
7. Bahwa **Pemohon diduga melakukan Money Politic** dengan cara akan memberikan Uang sebesar Rp1.000.000,- yang dibuktikan dengan Foto Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) diduga melakukan *Money Politic* pada saat kampanye dengan slogan “Buat Anak Pertama Akan Mendapatkan Uang Rp. 1.000.000,-”; (*Bukti PT – 30*)
8. Bahwa **Pemohon diduga melakukan Money Politic** dengan cara memberikan uang operasional sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk setiap RW sebanyak 11 orang RW se-Kelurahan Medan Satria; (*Bukti PT – 31*)
9. Bahwa Pemohon dilaporkan ke Bawaslu Kota Bekasi atas pelanggaran berdasarkan; a) Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 002/LP/PW/Kota/13.03/X/2024 tertanggal 19 Oktober 2024 oleh Pelapor Reza Maulana Firdaus terhadap Heri Koswara (Pemohon) (*Bukti PT – 25*); b) Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 008/LP/PW/Kota/13.03/X/2024 tertanggal 25 Oktober 2024 oleh Pelapor Herman Parulian Simare-mare terhadap Pasangan Calon Walikota Nomor Urut 1 (Pemohon) (*Bukti PT – 26*); c) Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 011/LP/PW/Kota/13.03/XI/2024 tertanggal 28 November 2024 oleh Pelapor Mahdi Basyangan terhadap Suryani dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) (*Bukti PT – 27*);
10. Bahwa berdasarkan Surat Bawaslu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bekasi Utara, Hal: Rekomendasi Pemberhentian Anggota KPPS Nomor 428/PM.01.00/K.Jb-21.05/10/2024 tertanggal 21 Oktober 2024, telah ditemukan bukti foto yang menunjukkan kehadiran beberapa anggota Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara (KPPS) pada acara deklarasi tanggal 5 Oktober 2024 pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 01, Heri Koswara & Sholihin. Anggota KPPS yang teridentifikasi dalam foto tersebut adalah:

- a. Umiati, KPPS TPS 027
- b. Rafina Leni R, KPPS TPS 028
- c. Aidah, KPPS TPS 039

**Ketiga anggota KPPS tersebut tampak hadir dalam acara deklarasi tanggal 5 Oktober 2024 pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 01, Heri Koswara & Sholihin dengan mengenakan atribut yang terkait dengan pasangan calon yang disebutkan di atas. (Bukti PT – 33)**

#### **TIDAK ADA HUBUNGAN ANTARA PIHAK TERKAIT DENGAN PELIBATAN APARATUR SIPIL NEGARA (“ASN”) DAN PEMANFAATAN LAMBANG PEMERINTAH KOTA BEKASI**

1. Bahwa Pihak Terkait membantah adanya hubungan antara Pihak Terkait dengan Aparatur Sipil Negara (ASN). Karena dalil tersebut merupakan Pernyataan Sepihak oleh Pemohon tanpa dapat menjelaskan dan membuktikan keterkaitan Pihak Terkait dengan ASN;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf p dan q Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan;  
*Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*
  - p. *berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;*
  - q. *tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota;*
3. Bahwa sejak Pihak Terkait ditetapkan menjadi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi sesuai Pasal 7 ayat (2) huruf p dan q Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 **Pihak Terkait tidak menjabat sebagai Walikota Bekasi dan tidak mempunyai wewenang apapun di Pemerintahan Kota Bekasi**, termasuk wewenang terhadap ASN di Kota Bekasi;



4. Bahwa terkait dalil Pemohon dalam Permohonan pada huruf B angka (1), menyebutkan adanya pelanggaran yang melibatkan ASN yang dilakukan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Nomor Urut 3 dengan cara melibatkan Sugianto selaku ASN pada Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bekasi dengan cara meng-*upload* status *Whatsapp* yang berisikan ajakan untuk memilih Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Nomor Urut 3. Dalil Pemohon tersebut dibantah Pihak Terkait karena berdasarkan Surat dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bekasi Hal: Jawaban Permohonan Informasi dan Penjelasan Nomor 400.14/5/2/60/DLH.Set tertanggal 13 Januari 2025 pada pokoknya menjelaskan bahwa;

**a. Sdr. Sugianto bukan merupakan Aparatur Sipil Negara;**

**b. Informasi tentang keterlibatan Sugianto dalam Pilkada Tahun 2024 adalah tidak benar;**

**c. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi tidak pernah menerima laporan keterlibatan ASN dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kota Bekasi selama proses Pilkada 2024;**

Sehingga, apa yang didalilkan Pemohon tentang keterlibatan Sugianto pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kota Bekasi selama proses Pilkada 2024 sebagai ASN pada Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bekasi adalah tidak tepat. **Terkait dalil Pemohon ini tidak ada laporan dan/ atau temuan Bawaslu Kota Bekasi; (Bukti PT – 15)**

5. Bahwa terkait dalil Pemohon dalam Permohonan pada huruf B angka (2) tentang terpasangnya spanduk dukungan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Nomor Urut 3 yang terpasang di pagar rumah atas nama Wahyudi selaku ASN pada Dinas Kebakaran Kota Bekasi, hal tersebut bukanlah menjadi pelanggaran yang otomatis dilakukan oleh Pihak Terkait karena Pihak Terkait tidak mengetahui siapa yang memasang spanduk di pagar rumah Wahyudi, kapan dipasang di rumah Wahyudi, atas arahan siapa di pasang di pagar rumah Wahyudi, bisa saja atas suruhan pihak yang tidak bertanggung jawab untuk merugikan Pihak Terkait. Seharusnya Pemohon juga melaporkan terkait adanya pelanggaran tersebut ke Bawaslu Kota Bekasi, agar diketahui siapa yang memasang spanduk di pagar rumah Wahyudi. **Sdr. Wahyudi telah membuat surat prihal Klarifikasi dan Penjelasan yang membantah dalil Permohonan Pemohon, (Bukti**

**PT-23), Terkait dalil Pemohon ini tidak ada laporan dan/ atau temuan Bawaslu Kota Bekasi;**

6. Bahwa terkait dalil Pemohon dalam Permohonan pada huruf B angka (3), Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Nomor Urut 3 tidak pernah mengarahkan Ketua RW 04 Jatibening untuk menerbitkan undangan kepada Warga RW 04 Jatibening mengikuti deklarasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Nomor Urut 3, karena penerbitan undangan adalah tanggung jawab penyelenggara, tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait dan **terkait dalil Pemohon ini tidak dilaporkan kepada Bawaslu Kota Bekasi dan tidak ada temuan Bawaslu Kota Bekasi;**
7. Bahwa TIDAK pernah ada Putusan Bawaslu Kota Bekasi yang menyatakan Pihak Terkait terbukti atas dugaan Pelanggaran pelibatan aparatur sipil negara (“ASN”) dan pemanfaatan lambang Pemerintah Kota Bekasi, sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam Pokok Permohonannya. Maka jelas dan tegas dalil tersebut **TIDAK TERBUKTI.**

### **TIDAK DIGUNAKANNYA FASILITAS NEGARA DALAM KEGIATAN KAMPANYE PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA BEKASI NOMOR URUT 3**

1. Bahwa sejak Pihak Terkait ditetapkan menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024, Pihak Terkait tidak menjabat sebagai Walikota Bekasi, sehingga Pihak Terkait tidak memiliki kewenangan pada Pemerintah Kota Bekasi termasuk pada Kelurahan Margahayu dan Kelurahan Jatikramat;
2. Bahwa terkait dalil Pemohon dalam Permohonan pada huruf C angka (1), terkait dengan akun resmi *Instagram* Kelurahan Margahayu (@kelurahanmargahayu) dan Kelurahan Jatikramat (@kelurahan\_jatikramat), pengelolaan akun tersebut dalam *me-like* menjadi tanggung jawab Kelurahan Margahayu dan Kelurahan Jatikramat. Adapun Pihak Terkait tidak mempunyai kewenangan dalam pengelolaan akun tersebut;
3. Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan secara detail siapa yang melakukan *suka/me-like* dan *suka/me-like* tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon, hubungannya antara yang *me-like* dengan Pihak Terkait, **terhadap dalil Pemohon ini tidak ada laporan dan/ atau temuan Bawaslu Kota Bekasi;**

4. Bahwa terkait dalil Pemohon dalam Permohonan pada huruf C angka (2), Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Nomor Urut 3 tidak pernah menggunakan fasilitas negara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Di dalam dalilnya, Pemohon menyatakan relawan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Nomor Urut 3 menggunakan mobil jenis Kijang Kapsul ber-plat merah namun tidak menyebutkan nomor polisi dan nama relawan MATA BIDIK bukanlah relawan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Nomor Urut 3 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (“KPU”), **terhadap dalil Pemohon ini tidak ada laporan dan/ atau temuan Bawaslu Kota Bekasi.**

#### **TIDAK TERBUKTI ADANYA TINDAK PIDANA PEMILIHAN YANG DILAKUKAN PENYELENGGARA PILKADA KOTA BEKASI**

1. Bahwa dalam Pelaksanaan Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Bekasi tahun 2024 telah diselenggarakan sesuai dengan prosedur dan berdasarkan Prinsip-prinsip yang Demokratis, Jujur dan Adil. Pihak Terkait telah mengikuti proses sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan dan aturan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Bekasi sebagai Penyelenggara tahun 2024;
2. Bahwa terkait dalil Pemohon dalam Permohonan pada huruf D angka (1), dengan ini Pihak Terkait membantah dalil ini dikarenakan Pihak Terkait tidak pernah meminta bantuan suara kepada saudara Afif selaku anggota KPU Kota Bekasi dan PPK Pondok Melati untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Nomor Urut 3 termasuk mengiming-imingi imbalan Rp300.000,00 untuk setiap PPS. **Terkait Pelanggaran ini tidak terbukti adanya tindak pidana pemilihan, berdasarkan Kajian Bawaslu Kota Bekasi atas Laporan Nomor 017/LP/PW/Kota/13.03/XI/2024;**
3. Bahwa terkait dalil Pemohon dalam Permohonan pada huruf D angka (2), terkait foto KPPS bersama dengan memberikan simbol 3 jari menjadi temuan Bawaslu Kota Bekasi;
4. Bahwa terkait dalil Pemohon dalam Permohonan pada huruf D angka (3), dalam dalilnya Pemohon tidak menyebutkan siapa KPPS yang terlibat dalam acara rapat tim sukses Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 dan **terhadap dalil Pemohon ini tidak ada laporan dan/atau temuan Bawaslu Kota Bekasi;**

5. Bahwa terkait dalil Pemohon dalam Permohonan pada huruf D angka (4), tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan Penyelenggara karena Penyelenggara telah mendistribusikan form C.Pemberitahuan-KWK ke Kecamatan Bekasi Barat, **terhadap dalil Pemohon ini tidak ada laporan dan/ atau temuan Bawaslu Kota Bekasi;**
6. Bahwa terkait dalil Pemohon dalam Permohonan pada huruf D angka (5), Penyelenggara telah mendistribusikan surat undangan memilih ke seluruh wilayah TPS Kelurahan Bojong Menteng dan pemungutan suara berjalan dengan lancar, **terhadap dalil Pemohon ini tidak ada laporan dan/ atau temuan Bawaslu Kota Bekasi;**
7. Bahwa terkait dalil Pemohon dalam Permohonan pada huruf D angka (6), Pihak Terkait tanggap bahwa pelanggaran ini sudah dilaporkan ke Bawaslu Kota Bekasi, Laporan Nomor: 005/LP/PW/Kota/13.03/X/2024, berdasarkan **Pemberitahuan Status Laporan: dihentikan/tidak memenuhi unsur tindak pidana, tanggal 23 Oktober 2024, (Bukti PT – 22);**
8. Bahwa terkait dalil Pemohon dalam Permohonan pada huruf D angka (7), Pihak Terkait tanggap **terhadap dalil Pemohon ini tidak ada laporan dan/ atau temuan Bawaslu Kota Bekasi;** dalil Pemohon dalam Permohonan pada huruf D angka (8) tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan, dan dalil Pemohon dalam Permohonan pada huruf D angka (9) tidak memenuhi unsur/ bukti;
9. Bahwa apabila undangan pemberitahuan memilih tidak terdistribusikan dengan baik, hal itu tidak menghilangkan hak pemilih dalam melaksanakan hak konstitusionalnya memilih, jika pemilih tidak mendapatkan undangan memilih, dapat menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk melaksanakan pemilihan pada jam 12.00 WIB, maka alasan tidak terdistribusikannya undangan adalah alasan yang tidak berdasar. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada pasal 19, menyatakan:
  - (1) *Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:*
    - a. *pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*
    - b. *pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan*

c. pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.

(2) Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.

Dengan demikian maka tidak terdistribusikannya undangan tidak menghilangkan hak konstitusi pemilih dalam menggunakan haknya di dalam pemilihan, maka alasan tidak terdistribusikannya undangan adalah alasan yang tidak berdasar;

**KEBERATAN-KEBERATAN SAKSI PASANGAN CALON NOMOR URUT 1, TERKAIT TSM TELAH MELEWATI BATAS WAKTU SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERBAWASLU 9/2020 PASAL 13 AYAT (1), (2), DAN (3)**

1. Bahwa Perbawaslu Nomor 9/2020 mengatur penanganan pelanggaran administrasi pemilihan. Terhadap pelanggaran administrasi TSM disampaikan sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara. Dalam hal terdapat laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang disampaikan setelah hari pemungutan suara, maka laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM ditindaklanjuti oleh pengawas Pemilihan dengan menggunakan mekanisme penanganan pelanggaran Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dilaporkan setelah hari pemungutan suara maka laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM ditindaklanjuti oleh pengawas Pemilihan dengan menggunakan mekanisme penanganan pelanggaran Pemilihan. Sehingga keberatan tersebut tidak memenuhi unsur sebagai pelanggaran TSM;
3. Bahwa terkait dalil Pemohon dalam Permohonan pada huruf E angka (1), Pihak Terkait bantah karena tidak jelas dalil dugaan pelanggaran penyelenggara seperti apa dalam memenangkan salah satu pasangan calon? Dan Memenangkan pasangan calon mana?;
4. Bahwa terkait dalil Pemohon dalam Permohonan pada huruf E angka (2), Pihak Terkait bantah karena tidak jelas dalil adanya upaya mobilisasi RT RW mana? Tindakan *Money Politic* salah satu calon mana? berapa *Money Politic*-nya?;
5. Bahwa terkait dalil Pemohon dalam Permohonan pada huruf E angka (3), Pihak Terkait bantah karena tidak jelas dalil yang disampaikan, sementara undangan yang

terdistribusikan dengan baik dan proses pemungutan suara serta penghitungan suara berjalan dengan lancar, Pemohon tidak dapat membuktikan terjadinya secara masif berkaitan partisipasi pemilih;

6. Bahwa dalam dalil permohonan Pemohon terkait undangan yang tidak terdistribusikan dengan baik, maka jika pemilih tidak mendapatkan undangan memilih, dapat menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk melaksanakan pemilihan pada jam 12.00 WIB, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada pasal 19, menyatakan:

*(1) Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:*

- a. *pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*
- b. *pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan*
- c. *pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.*

*(2) Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.*

Dengan demikian maka tidak terdistribusikannya undangan tidak menghilangkan hak konstitusi pemilih dalam menggunakan haknya di dalam pemilihan, maka alasan tidak terdistribusikannya undangan adalah alasan yang tidak berdasar;

7. Bahwa terkait dalil Pemohon dalam Permohonan pada huruf E angka (4), Pihak Terkait bantah karena pihak KPU Kota Bekasi sudah melakukan pemungutan dan perhitungan suara dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan proses pemungutan dan perhitungan suara yang berjalan dengan lancar;
8. Bahwa terkait dalil Pemohon dalam Permohonan pada huruf E angka (5), Pihak Terkait bantah karena pihak penyelenggara pemilihan telah melakukan tugas fungsi dan wewenangnya secara profesional dan menjaga netralitas;
9. Bahwa KPU Kota Bekasi telah mendistribusikan form C.Pemberitahuan-KWK kepada Pemilih, terkait undang yang tidak terdistribusikan dengan baik, maka jika pemilih tidak mendapatkan undangan memilih, dapat menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk melaksanakan pemilihan pada jam 12.00 WIB, dengan tidak terdistribusikannya undangan tidak menghilangkan hak konstitusi pemilih dalam

menggunakan haknya didalam pemilihan, maka alasan tidak terdistribusikannya undangan adalah alasan yang tidak berdasar;

10. Bahwa di TPS-TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon proses pemungutan suara dan penghitungan rekapitulasi suara berlangsung secara tertib, damai, aman dan tidak ada keberatan atau catatan kejadian khusus dari saksi pasangan calon Pemohon dalam Form C.Hasil, serta saksi-saksi pasangan calon Pemohon menandatangani Form C.Hasil tersebut. Selain itu tidak ada laporan, temuan atau rekomendasi Bawaslu Kota Bekasi yang terbukti atas dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon terhadap Pihak Terkait;
11. Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Nomor 183/PM.00.02/KJB – 21/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 bahwa KPU Kota Bekasi telah melakukan sinkronisasi sebagaimana saran perbaikan dari Bawaslu Kota Bekasi,);
12. Bahwa Pihak Terkait, Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak melakukan kecurangan-kecurangan termasuk pelanggaran TSM sebagaimana didalilkan Pemohon dalam Permohonannya. Sebaliknya Pemohonlah yang tidak dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya, sehingga keberatan-keberatan yang diajukan ke Bawaslu Kota Bekasi tidak terbukti/tidak memebuhi unsur;
13. Bahwa TIDAK pernah ada Putusan Bawaslu Kota Bekasi yang menyatakan adanya dugaan Pelanggaran terhadap Pihak Terkait, sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam Pokok Permohonannya. Oleh karena itu dalil tersebut **TIDAK TERBUKTI.**

#### **AFFIDAFIT DALAM KEKUATAN PEMBUKTIAN/ALAT BUKTI SAKSI**

1. Bahwa berdasarkan Daftar Alat Bukti Pemohon (Tambahan) berupa Affidavit (Keterangan Tertulis) dari Bukti bertanda P-24 sampai dengan P-45, Pihak Terkaitanggapi sebagai berikut:
  - a. Bahwa Affidavit tidak bisa dikategorikan sebagai keterangan saksi karena, menurut Putusan Mahkamah Agung tertanggal 10 Januari 1957 Nomor 38 K/Sip/1954, Keterangan tertulis dibawah sumpah (affidavit) dari seseorang tidak dapat disamakan dengan keterangan saksi di muka hakim. Affidavit tidak mempunyai kedudukan yang sama sebagai alat bukti saksi;
  - b. Bahwa hal ini sejalan dengan ketentuan sebagaimana termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1909 yang menyatakan;

*“Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, wajib memberikan kesaksian di muka Hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian;*

- 1. siapa saja yang mempunyai pertalian keluarga sedarah dalam garis ke samping derajat kedua atau keluarga semenda dengan salah satu pihak;*
- 2. siapa saja yang mempunyai pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis ke samping dalam derajat kedua dengan suami atau isteri salah satu pihak;*
- 3. siapa saja yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya diwajibkan undangundang untuk merahasiakan sesuatu, namun hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan dan jabatannya itu.;*

- c. Bahwa setiap saksi yang memberikan kesaksian, wajib untuk di-**sumpah** menurut agamanya masing-masing. Hal ini sejalan dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1911 yang berbunyi;

*“Tiap saksi wajib bersumpah menurut agamanya, atau berjanji akan menerangkan apa yang sebenarnya”*

Bagaimana mungkin Affidafit yang disampaikan Pemohon berisikan keterangan yang sebenarnya? Sementara keterangan itu tidak disertai **sumpah** sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1911;

- d. Bahwa keterangan saksi bukanlah merupakan pendapat atau dugaan khusus yang diperoleh dengan memakai pikiran. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1907 yang berbunyi:

*“Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. Pendapat maupun dugaan khusus, yang diperoleh dengan memakai pikiran, bukanlah suatu kesaksian”*

Bagaimana mungkin Affidafit yang disampaikan Pemohon dalam Bukti bertanda P-24 sampai dengan P-45 dapat dijadikan sebagai alat bukti saksi? Sementara tidak diketahui secara pasti apakah yang disampaikan adalah benar berdasarkan pengetahuan saksi atau bisa saja hanya merupakan pendapat atau dugaan khusus;

2. Bahwa Affidafit Pemohon berdasarkan bukti Pemohon bertanda P-24 sampai dengan P-45 tidak mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan alat bukti



saksi, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi harus menolak bukti bukti Pemohon bertanda P-24 sampai dengan P-45 sebagai alat bukti Saksi.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan amar sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 886 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024 pukul 15.00 WIB;

Atau

3. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan *dan alat bukti lain* yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-33, sebagai berikut:

1. Bukti PT – 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 886 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024
2. Bukti PT – 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 547 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024
3. Bukti PT – 3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 548 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024  
Nomor Urut 4

4. Bukti PT – 4 : Fotokopi Identitas Kependudukan Dr. H. Tri Adhianto Tjahyono, S.E., M.M.
5. Bukti PT – 5 : Fotokopi Identitas Kependudukan Dr. H. Abdul Harris Bobihoe. M.Si.
6. Bukti PT – 6 : Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bekasi Nomor 400.12.4.4/142/DISDUKCAPIL.Infoduk Tanggal 18 Desember 2024
7. Bukti PT – 7 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 09/PHP.BUP-XIX/2021
8. Bukti PT – 8 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 108/PHP.BUP-XIX/2021
9. Bukti PT – 9 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUPXV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, tanggal 3 April 2017
10. Bukti PT – 10 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUPXV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, tanggal 4 April 2017
11. Bukti PT – 11 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUPXV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 26 April 2017

12. Bukti PT – 12 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUPXV/2018 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018, tanggal 17 September 2018
13. Bukti PT – 13 : Fotokopi Laporan Nomor 009/LP/PW/Kota/13.03/X/2024, Tanggal 6 November 2024
14. Bukti PT – 14 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor: 897/PP.01.01/K.JB/12/2024, tertanggal 27 Desember 2024, Hal : Pemberitahuan Laporan tidak dapat diregistrasi, atas nama Pelapor Gharisah Idharul Haq S dengan Laporan Nomor: 008/PL/TSM-PB/Kota/13.00/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024
15. Bukti PT – 15 : Fotokopi Surat dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bekasi Hal: Jawaban Permohonan Informasi dan Penjelasan Nomor 400.14/5/2/60/DLH.Set tertanggal 13 Januari 2025
16. Bukti PT – 16 : Fotokopi Surat Laporan No: 016/LP/PW/Kota/13.03/XII/2024, Surat Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 9 Desember 2024, Status Laporan dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti dan tidak terpenuhi unsur tindak pidana
17. Bukti PT – 17 : Fotokopi Surat Laporan Bawaslu Nomor: 017/LP/PW/Kota/13.03/XII/2024, tanggal 12 Desember 2024
18. Bukti PT – 18 : Fotokopi Laporan Nomor: 013/LP/PW/Kota/13.03/XI/2024 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Status Laporan Bawaslu No.

316/PP.00.00/JB-21/11/2024, tanggal 30 November 2024

19. Bukti PT - 19 : Fotokopi Pemohon dilaporkan dugaan *Money Politic* berdasarkan Laporan Nomor: 004/LP/PW/Kota/13.03/X/2024, berdasarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu Kota Bekasi tertanggal 22 Oktober 2024
20. Bukti PT – 20 : Fotokopi Pemohon dilaporkan dugaan *Money Politic* Laporan Nomor: 007/LP/PW/Kota/13.03/X/2024 atas nama Pelapor Mahdi Basyargan dan terlapor atas nama Pasangan Walikota Bekasi Nomor Urut 1 berdasarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan tertanggal 23 Oktober 2024
21. Bukti PT – 21 : Fotokopi Pemohon dilaporkan dugaan *Money Politic* berdasarkan Laporan Nomor: 010/LP/PW/Kota/13.03/XI/2024 berdasarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan tertanggal 11 November 2024
22. Bukti PT – 22 : Fotokopi Laporan Nomor: 005/LP/PW/Kota/13.03/X/2024, berdasarkan Pemberitahuan Status Laporan: dihentikan/tidak memenuhi unsur tindak pidana, tanggal 23 Oktober 2024
23. Bukti PT – 23 : Fotokopi Surat a/n Wahyudi, hal. Klarifikasi dan Penjelasan tertanggal 13 Januari 2025.
24. Bukti PT – 24 : Fotokopi Surat Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor: 068/PL/02.06-Pu/3275/2024

Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024

25. Bukti PT - 25 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 002/LP/PW/Kota/13.03/X/2024 tertanggal 19 Oktober 2024 oleh Pelapor Reza Maulana Firdaus terhadap Heri Koswara (Pemohon)
26. Bukti PT – 26 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 008/LP/PW/Kota/13.03/X/2024 tertanggal 25 Oktober 2024 oleh Pelapor Herman Parulian Simare-mare terhadap Paslon Walikota Nomor Urut 1 (Pemohon)
27. Bukti PT - 27 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 011/LP/PW/Kota/13.03/XI/2024 tertanggal 28 November 2024 oleh Pelapor Mahdi Basyangan terhadap Suryani dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon)
28. Bukti PT – 28 : Fotokopi Foto Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) diduga melakukan *Money Politic* pada saat kampanye dengan slogan “Yang Lahir Pada Bulan 1 Akan Mendapatkan Uang Rp. 1.000.000,-”
29. Bukti PT – 29 : Foto Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) diduga melakukan *Money Politic* pada saat kampanye dengan slogan “Yang Memiliki Rumah Nomor 1 Akan Mendapatkan Uang Rp. 1.000.000,-”

- 30 Bukti PT – 30 : Foto Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) diduga melakukan *Money Politic* pada saat kampanye dengan slogan “Buat Anak Pertama Akan Mendapatkan Uang Rp. 1.000.000,-”
- 31 Bukti PT – 31 : Bukti Video Pasangan Calon Nomor Urut 1 diduga melakukan *Money Politic* dengan memberikan uang operasional sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk setiap RW sebanyak 11 orang RW se-Kelurahan Medan Satria
- 32 Bukti PT – 32 : Fotokopi Laporan Nomor 014/LP/PW/Kota/13.03/XI/2024, tanggal 30 November 2024, terkait Kampanye pada masa tenang melalui Media Sosial Instagram Pasangan Calon Nomor Urut 3 @mastriadhianto dan @harris.bobihoe Bawaslu Kota Bekasi menerbitkan status laporan yang pada pokoknya dihentikan dengan alasan tidak terbukti tindak pidana pemilihan
- 33 Bukti PT - 33 : Fotokopi Surat Bawaslu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bekasi Utara, Hal: Rekomendasi Pemberhentian Anggota KPPS Nomor 428/PM.01.00/K.Jb-21.05/10/2024 tertanggal 21 Oktober 2024

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 9 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.**  
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan
- B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

1. Bahwa berdasarkan Imbauan Bawaslu provinsi Jawa Barat No 802/PM.00.01/K.JB/11/2024 Tanggal 27 November 2024 perihal Kesesuaian Prosedur Rekapitulasi Perolehan Suara, yang dalam imbauan tersebut tercantum pada angka 16 pada pokoknya menjelaskan dalam hal terdapat keberatan atas hasil, saksi paslon berhak untuk menggunakan Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK **[Vide Bukti PK.14.23-01]**
2. Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Bekasi sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan No. 088/LHP/PM.01.02/KB-21/12/2024 Tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya memuat Hasil Rekapitulasi perolehan suara Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi sebagaimana table berikut; **[Vide Bukti PK.14.23-02]**

Tabel 1

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Wilayah Kota Bekasi

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	HERI KOSWARA dan SOLIHIN	452.351
2	UU SAIFUL MIKDAR dan NURUL SUMARHENI	64.509
3	TRI ADHIANTO dan ABDUL HARRIS BOBIHOE	459.430
Total Suara Sah		976.290
Jumlah Suara Tidak Sah		43.794
Jumlah Suara sah dan Tidak sah		1.020.084
Jumlah daftar pemilih tetap		1.828.740

3. Bahwa pada tahapan rekapitulasi perolehan suara tingkat kota Bekasi, Formulir MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota hanya ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor 3 sedangkan Saksi Pasangan Calon Nomor 1 dan Pasangan Calon Nomor 2 tidak menandatangani Formulir MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota dan dicatat dalam formulir D.KEJADIAN KHUSUS/ KEBERATAN-KWK. **[Bukti PK.14.23-02]**

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan kegiatan *Money politics* yang dilakukan oleh Paslon 03 dengan menggunakan “kartu Keren” dengan nominal Rp. 999.999,- yang terjadi di Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara (Huruf A angka (1) halaman 8) terhadap dalil permohonan tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Bekasi;

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa Bawaslu Kota Bekasi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 009/LP/PW/Kota/13.03 /X/2024, terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kota Bekasi Mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan No 278/PP.00.00/KB-21/11/2024 tanggal 6 November 2024 yang pada pokoknya Laporan di hentikan dengan alasan tidak cukup bukti dan tidak terpenuhi unsur tindak pidana **[Vide Bukti PK.14.23-04 sampai dengan Vide Bukti PK.14.23-08]**

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

- 1) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kelurahan Perwira No. 038/LHP/PM.00.02/070-03/X/2024 Tanggal 27 Oktober 2024, yang pada pokoknya mengawasi kegiatan kampanye Paslon 03 di Kelurahan Perwira dan Tidak ditemukan adanya pelanggaran; **[Vide Bukti PK.14.23-03]**
- 2) Bahwa Bawaslu Kota Bekasi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 009/LP/PW/Kota/13.03 /X/2024 Tanggal 27 Oktober 2024, yang dilaporkan oleh Casmono pada pokoknya terkait Pembagian tebus murah dengan cara menerbitkan “kartu keren” dengan nilai saldo berupa poin sebesar 999.999 **[Vide Bukti PK.14.23-04];**
  - 2.1. Bawaslu Kota Bekasi melakukan kajian awal Nomor 009/LP/PW/Kota/13.03/X/2024 tanggal 1 November 2024, yang pada pokoknya laporan di Register dan dilakukan klarifikasi terhadap para pihak dalam Laporan tersebut **[Vide Bukti PK.14.23-05];**
  - 2.2. Bawaslu Kota Bekasi menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 009/LP/PW/Kota/13.03/X/2024 tanggal 5 November 2024, yang pada pokoknya Laporan 009/LP/PW/Kota/13.03/X/2024 tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan **[vide Bukti PK.14.23-06];**
  - 2.3. Bawaslu Kota Bekasi memutuskan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 009/LP/PW/Kota/13.03/X/2024 dalam rapat pleno bersama Sentra Gakkumdu tanggal 6 November 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak dapat dinaikan ke tahap Penyidikan karena tidak cukup bukti dan tidak terpenuhi unsur tindak pidana **[vide Bukti PK.14.23-07];**



2.4. Bawaslu Kota Bekasi memberikan Pemberitahuan Status Laporan pelanggaran pemilihan No 278/PP.00.00/KB-21/11/2024 tanggal 6 November 2024 pada pelapor dan juga di tempelkan pada Papan Pengumuman Kantor Bawaslu Kota Bekasi **[vide Bukti PK.14.23-08]**

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan dugaan pelanggaran politik uang yang memberikan amplop sebesar Rp. 1.000.000,- yang dilakukan oleh relawan Paslon No 03 yang terjadi di Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu (Huruf A angka (2) halaman 8) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu kota Bekasi;

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa Bawaslu Kota Bekasi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 016/LP/PW/Kota/13.03/XII/2024, terhadap laporan tersebut Bawaslu Kota Bekasi mengeluarkan Pemberitahuan status laporan No 324/PP.00.00/KB-21/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti dan tidak terpenuhi unsur tindak pidana; **[Vide Bukti PK.14.23-10 sampai dengan Vide Bukti PK.14.23-14]**

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan**

1) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Rawalumbu No. 077/LHP/PM.00.03/3275041/11/2024 Tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya melakukan pengawasan Patroli pada masa tenang di Kelurahan Pengasinan, menerangkan bahwa tidak ada kegiatan kampanye dan Tidak ditemukan adanya pelanggaran **[vide Bukti PK.14.23-09]**

2) Bahwa Bawaslu Kota Bekasi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 016/LP/PW/Kota/13.03/XII/2024, yang dilaporkan oleh RM Purwadi Anwarsaputra pada pokoknya terkait dugaan Politik Uang di Kecamatan Rawalumbu berupa uang senilai 1 Juta Rupiah kepada sdr Rahman Hamdani **[vide Bukti PK.14.23-10]**

2.1. Bawaslu Kota Bekasi melakukan kajian awal Nomor 016/LP/PW/Kota/13.03/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan di Register dan dilakukan klarifikasi terhadap para pihak dalam Laporan tersebut **[Vide Bukti PK.14.23-11];**

- 2.2. Bawaslu Kota Bekasi menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 016/LP/PW/Kota/13.03/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan Nomor : 016/LP/PW/Kota/13.03/X/2024 tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan [**vide Bukti PK.14.23-12**];
- 2.3. Bawaslu Kota Bekasi memutuskan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 016/LP/PW/Kota/13.03/XII/2024 dalam rapat pleno bersama Sentra Gakkumdu tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak dapat dinaikan ke tahap Penyidikan karena tidak cukup bukti dan tidak terpenuhi unsur tindak pidana [**vide Bukti PK.14.23-13**];
- 2.4. Bawaslu Kota Bekasi memberikan Pemberitahuan Status Laporan pelanggaran pemilihan No 324/PP.00.00/JB-21/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 pada pelapor dan juga di tempelkan pada Papan Pengumuman Kantor Bawaslu Kota Bekasi [**vide Bukti PK.14.23-14**]

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota KPU Kota Bekasi dengan Cara Meminta PPK Kecamatan Pondok melati untuk membantu suara Paslon 03 (Huruf A angka (3) halaman 8) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu kota Bekasi;

#### **A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa Bawaslu Kota Bekasi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 017/LP/PW/Kota/13.03/XII/2024, terhadap laporan tersebut Bawaslu Kota Bekasi meneruskan rekomendasi Nomor 333/PP.00.00/K-JB/11/2024 tanggal 12 Desember 2024, kepada KPU Kota Bekasi yang pada pokoknya PPK Pondok Melati diduga melakukan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilihan [**vide Bukti PK.14.23-16 sampai dengan [vide Bukti PK.14.23-22]**

#### **B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan**

- 1) Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Pondok melati No. 196/LHP/PM.00.02/K.JB-21.11.01/11/2024 tanggal 24 November 2024, laporan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Pondok melati No. 197/LHP/PM.00.02/K.JB-21.11.01/11/2024 tanggal 25 November 2024, laporan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Pondok melati No. 198/LHP/PM.00.02/K.JB-12.11.01/11/2024 tanggal

26 November 2024 yang pada pokoknya pengawasan masa tenang Panwas Kecamatan Pondok melati tidak menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.14.23-15]**

- 2) Bahwa Bawaslu Kota Bekasi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 017/LP/PW/Kota/13.03/ XII/2024, yang dilaporkan oleh Saipulloh tanggal 5 Desember 2024 pada pokoknya terkait tindak pidana politik uang yang dilakukan Afif selaku anggota KPU Kota Bekasi kepada PPK Pondok Melati dengan tujuan bantu suara Paslon 03 **[vide Bukti PK.14.23-16]**
  - 2.1. Bawaslu Kota Bekasi melakukan kajian awal Nomor 017/LP/PW/Kota/13.03/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan di Register dan dilakukan klarifikasi terhadap para pihak dalam Laporan tersebut **[vide Bukti PK.14.23-17]**
  - 2.2. Bawaslu Kota Bekasi menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 017/LP/PW/Kota/13.03/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan 017/LP/PW/Kota/13.03/XI/2024 tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan, Laporan terpenuhi unsur Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh PPK Pondok Melati a.n Sri Hini Indrawati **[vide Bukti PK.14.23-18]**
  - 2.3. Bawaslu Kota Bekasi memutuskan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 017/LP/PW/Kota/13.03/XII/2024 dalam rapat pleno bersama Sentra Gakkumdu tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak dapat dinaikan ke tahap Penyidikan karena tidak cukup bukti dan tidak terpenuhi unsur tindak pidana namun memberikan Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik jajaran Ad-hoc kepada KPU Kota Bekasi **[vide Bukti PK.14.23-19]**
  - 2.4. Bawaslu Kota Bekasi memberikan Pemberitahuan Status Laporan pelanggaran pemilihan No 332/PP.00.00/JB-21/12/2024 tanggal 12 Desember 2024 pada pelapor dan juga di tempelkan pada Papan Pengumuman Kantor Bawaslu Kota Bekasi **[vide Bukti PK.14.23-20]**
  - 2.5. Bawaslu Kota Bekasi kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kota Bekasi Nomor 333/PP.00.00/K-JB/11/2024 tanggal 12 Desember 2024, kepada KPU Kota Bekasi yang pada pokoknya PPK Pondok Melati diduga melakukan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilihan. **[vide Bukti PK.14.23-21]**

- 2.6. Bahwa terhadap tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Kota Bekasi, Bawaslu kota Bekasi mengirimkan surat No. 347/PP.00.00/K-JB/12/2024 tanggal 30 Desember 2024 perihal Tindak Lanjut Dugaan Pelanggaran Kode Etik yang pada pokoknya meminta hasil Tindak lanjut dugaan pelanggaran etik atas nama sdr. Sri Hini Indrawati selaku PPK Pondok Melati; **[vide Bukti PK.14.23-22]**
- 2.7. Bahwa terhadap surat Bawaslu Kota Bekasi, KPU Kota Bekasi membalas surat No. 05/HK.07.6-Sg/3275/2024 tanggal 3 Januari 2025, yang pada isi suratnya bahwa KPU Kota Bekasi pada tanggal 6 Januari akan melakukan pemeriksaan terhadap bukti bukti dugaan pelanggaran kode Etik; **[vide Bukti PK.14.23-23]**

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan dugaan pelanggaran *money Politics* yang dilakukan oleh sdr. Dede Ahmad Soleh di Kecamatan Rawalumbu dan dilakukan di Masa Tenang (Huruf A angka (4) Halaman 08 dan Huruf D Angka 9 Halaman 12) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu kota Bekasi;

#### **A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa Bawaslu Kota Bekasi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 013/LP/PW/Kota/13.03/XI/2024, terhadap laporan tersebut Bawaslu Kota Bekasi mengeluarkan Pemberitahuan status laporan No 316/PP.00.00/JB-21/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti dan tidak terpenuhi unsur tindak pidana; **[vide Bukti PK.14.23-25 sampai dengan vide Bukti PK.14.23-29]**

#### **B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan**

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kelurahan Bojong menteng No. 074/LHP/PM.00.03/3275041/11/2024 Tanggal 24 November 2024, yang pada pokoknya melakukan pengawasan patroli pada masa tenang di Kelurahan Bojong menteng, menerangkan tidak ada kegiatan kampanye di luar jadwal **[vide Bukti PK.14.23-24]**
2. Bahwa Bawaslu Kota Bekasi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 013/LP/PW/Kota/13.03 /XI/2024 tanggal 24 November 2024, yang dilaporkan oleh sdr. Parta pada pokoknya terkait tebus murah

berupa Minyak 750 ml, Sabun Detergen cair dan Sticker Paslon Nomor urut 03 pada masa tenang **[vide Bukti PK.14.23-25]**

- 2.1. Bawaslu Kota Bekasi melakukan kajian awal Nomor 013/LP/PW/Kota/13.03/XI/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya laporan di Register dan dilakukan klarifikasi terhadap para pihak dalam Laporan tersebut **[vide Bukti PK.14.23-26]**;
- 2.2. Bawaslu Kota Bekasi menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 013/LP/PW/Kota/13.03/XI/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya Laporan 013/LP/PW/Kota/13.03/XII/2024 tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan **[vide Bukti PK.14.23-27]**
- 2.3. Bawaslu Kota Bekasi memutuskan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 013/LP/PW/Kota/13.03/XI/2024 dalam rapat pleno bersama Sentra Gakkumdu tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak dapat dinaikan ke tahap Penyidikan karena tidak cukup bukti dan tidak terpenuhi unsur tindak pidana **[vide Bukti PK.14.23-28]**;
- 2.4. Bawaslu Kota Bekasi memberikan Pemberitahuan Status Laporan pelanggaran pemilihan No 316/PP.00.00/JB-21/11/2024 tanggal 30 November 2024 pada pelapor dan juga di tempelkan pada Papan Pengumuman Kantor Bawaslu Kota Bekasi **[vide Bukti PK.14.23-29]**

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan dugaan Netralitas ASN yang dilakukan oleh ASN Pemerintah Kota Bekasi pada Kecamatan Rawalumbu dan Bekasi Utara (Huruf B angka (1) dan (2) Halaman 9) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu kota Bekasi;

#### **A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/ atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan

#### **B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kota Bekasi telah mengirimkan Surat Imbauan No 136.b/PM.00.02/JB-21/09/2024 tanggal 26 september 2024 kepada 1. PJ Walikota, 2. Sekda Kota Bekasi, 3. Kapolres Metro Bekasi Kota, 4. Kejari Kota Bekasi dan Kodim 0507/ Bekasi perihal Imbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN),

Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pejabat Negara dan Pejabat lainnya serta larangan penggunaan program dan Fasilitas negara dalam pemilihan; **[vide Bukti PK.14.23-30]**

2. Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Rawalumbu No 077/LHP/PM.00.03/3275041/11/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya Patroli Pengawasan Panwas Kecamatan yang meliputi kelurahan Bojong Rawalumbu, Bojong Menteng, Pengasinan dan Sepanjang Jaya tidak ditemukan kampanye dan dugaan pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.14.23-31]**;
3. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan PKD Teluk Pucung No. 017/LHP/PM.01.02/JP-21.05/005/09/2024 Tanggal 28 September 2024, laporan hasil pengawasan PKD Teluk Pucung No. 019/LHP/PM.01.02/JP-21.05/005/09/2024 tanggal 5 Oktober 2024, laporan hasil pengawasan PKD Teluk Pucung No. 020/LHP/PM.01.02/JP-21.05/005/10/2024 tanggal 13 Oktober 2024, Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Bekasi Utara No 037/LHP/PM.00.02/070/XI/2024 Tanggal 24 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Bekasi Utara No 038/LHP/PM.00.02/070/XI/2024 Tanggal 25 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Bekasi Utara No 039/LHP/PM.00.02/070/XI/2024 Tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya tidak menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.14.23-32]**;

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan Terkait dengan dugaan Penggunaan Kop surat RW 04 Jatibening, Pondok Gede dengan cara menerbitkan undangan untuk mengikuti Deklarasi Pasangan Calon 03 (Huruf B angka (3) halaman 9) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu kota Bekasi;

#### **A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/ atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan

#### **B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kota Bekasi telah mengirimkan Surat Imbauan No 136.6/PM.00.02/JP-21/09/2024 kepada 1. PJ Walikota, 2. Sekda Kota Bekasi, 3. Kapolres Metro Bekasi Kota, 4. Kejari Kota Bekasi dan Kodim 0507/ Bekasi perihal Imbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara Nasional

Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pejabat Negara dan Pejabat lainya serta larangan penggunaan program dan Fasilitas negara dalam pemilihan; **[vide Bukti PK.14.23-30]**

2. Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Pondok Gede No 004/LHP/PM.01.02/3275010/11/2024 tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya tanggal 19 November 2024 Panwas Kecamatan Pondok Gede mendapatkan informasi mengenai penggunaan KOP surat RW 04 Kelurahan Jatibening Baru, terhadap informasi tersebut Panwas Kecamatan Pondok Gede mendatangi dan memberikan imbauan secara lisan kepada Ketua RW 04 untuk tidak menggunakan fasilitas pemerintahan untuk tujuan kampanye salah satu Paslon **[vide Bukti PK.14.23-33];**
3. Bahwa Panwas Kecamatan Pondok Gede, kemudian memberikan Imbauan tertulis sebagaimana surat No. 174/PM.00/K.jb-21.10/11/2024 tanggal 19 November 2024 Kepada Ketua RW 04 Kelurahan Jatibening baru, pada isi imbauanya ialah (1) Agar LKD/ RW 04 Kelurahan Jatibening Baru tidak menggunakan perangkat pemerintahan untuk memfasilitasi salah satu Pasangan calon dengan keperluan Kampanye (2) Agar menarik kembali surat yang telah disebar ; (3) Agar menjaga netralitas penyelenggara pemerintahan di lingkup Pemkot Bekasi. **[vide Bukti PK.14.23-34]**
4. Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Pondok Gede No 004/LHP/PM.01.02/3275010/11/2024 tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya Panwas Kecamatan Pondok gede melakukan Pengawasan pada lokasi kegiatan Tebus Murah di Batako RW 05 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede dan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Pondok Gede tidak ditemukan adanya kegiatan tebus murah atau di batalkan **[vide Bukti PK.14.23-33];**

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan Penggunaan Fasilitas Negara yaitu Akun Resmi Instagram Kelurahan Margahayu dan Jatikramat yang me-like Postingan akun resmi Paslon 03 Huruf C angka (1) halaman 10 terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu kota Bekasi;

#### **A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/ atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan

## **B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kota Bekasi telah mengirimkan Surat Imbauan No 136.6/PM.00.02/JB-21/09/2024 kepada 1. PJ Walikota, 2. Sekda Kota Bekasi, 3. Kapolres Metro Bekasi Kota, 4. Kejari Kota Bekasi dan Kodim 0507/ Bekasi perihal Imbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pejabat Negara dan Pejabat lainnya serta larangan penggunaan program dan Fasilitas negara dalam pemilihan; **[vide Bukti PK.14.23-30]**
2. Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Bekasi No. 075/LHP/PM.01.02/JB-21/11/2024 Tanggal 1 November 2024, pada pokoknya Pengawasan siber (tidak langsung) pada tanggal 1 November 2024, hasil pengawasan menunjukkan bahwa tidak ditemukan dugaan pelanggaran kampanye atau dugaan pelanggaran UU ITE pada akun-akun Instagram yang di daftarkan ke KPU Kota Bekasi. **[vide Bukti PK.14.23-35]**

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan dugaan terjadi pelanggaran penggunaan Fasilitas Negara berupa Mobil Plat Merah yang di tempel Stiker “ MATA BIDIK” yang merupakan bagian dari relawan Pasangan Calon 03 (Huruf C angka (2) Halaman 10) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu kota Bekasi;

### **A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/ atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan

## **B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kota Bekasi telah mengirimkan Surat Imbauan No 136.6/PM.00.02/JB-21/09/2024 kepada 1. PJ Walikota, 2. Sekda Kota Bekasi, 3. Kapolres Metro Bekasi Kota, 4. Kejari Kota Bekasi dan Kodim 0507/ Bekasi perihal Imbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pejabat Negara dan Pejabat lainnya serta larangan penggunaan program dan Fasilitas negara dalam pemilihan; **[vide Bukti PK.14.23-30]**



2. Bahwa terhadap Informasi Awal dugaan penggunaan Fasilitas negara berupa Mobil Plat Merah Nomor B 2727 YQ, Panwas Kecamatan mencatat dalam Formulir Model A6 tanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya terdapat Pesan WA yang menginformasikan terdapat Mobil Plat Merah terparkir di Kantor relawan Paslon 03; **[vide Bukti PK.14.23-36]**
3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan rawalumbu No 083/LHP/PM.00.03/3275041/11/2024 tanggal 1 November 2024, Hasil Penelusuran Panwas kecamatan Rawalumbu ialah; **[vide Bukti PK.14.23-37]**
  - 3.1. Mobil dinas tersebut diparkir dekat rumah pengurus bersama beberapa mobil warga lainnya,
  - 3.2. Mobil plat merah tersebut hanya diparkir dan berdekatan dengan posko pemenangan Paslon 03 akan tetapi tidak digunakan untuk kampanye Paslon 03;
4. Panwas Kecamatan Rawalumbu memutuskan Informasi awal dalam Berita Acara Rapat Pleno No 360.a/PM.00.02/K.JB-21.12/11/2024 tanggal 2 November 2024 yang pada pokoknya Tidak ada Temuan Pelanggaran Kampanye/ penggunaan fasilitas negara **[vide Bukti PK.14.23-38]**

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota KPU Kota Bekasi dengan Cara Meminta PPK Kecamatan Pondok melati untuk membantu suara Paslon 03 (Huruf D angka (1) halaman 10) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu kota Bekasi;

#### **A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa Bawaslu Kota Bekasi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 017/LP/PW/Kota/13.03/XII/2024, terhadap laporan tersebut Bawaslu Kota Bekasi meneruskan rekomendasi Nomor 333/PP.00.00/K-JB/11/2024 tanggal 12 Desember 2024, kepada KPU Kota Bekasi yang pada pokoknya PPK Pondok Melati diduga melakukan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilihan **[vide Bukti PK.14.23-16 sampai dengan vide Bukti PK.14.23-23]**

#### **B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan**

- 1) Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Pondok melati No. 196/LHP/PM.00.02/K.JB-21.11.01/11/2024 tanggal 24 November 2024, laporan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Pondok melati No. 197/LHP/PM.00.02/K.JB-

21.11.01/11/2024 tanggal 25 November 2024, laporan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Pondok melati No. 198/LHP/PM.00.02/K.JB-12.11.01/11/2024 tanggal 26 November 2024 yang ppada pokoknya pada masa tenang tidak Panwas Kecamatan Pondok melati tidak menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.14.23-15]**

2) Bahwa Bawaslu Kota Bekasi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 017/LP/PW/Kota/13.03 /XII/2024, yang dilaporkan oleh Saipulloh pada pokoknya terkait tindak pidana politik uang yang dilakukan afif selaku anggota KPU Kota Bekasi kepada PPK Pondok Melati dengan tujuan bantu suara 03 **[vide Bukti PK.14.23-16]**

2.1. Bawaslu Kota Bekasi melakukan kajian awal Nomor 017/LP/PW/Kota/13.03/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan di Register dan dilakukan klarifikasi terhadap para pihak dalam Laporan tersebut **[vide Bukti PK.14.23-17]**

2.2. Bawaslu Kota Bekasi menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 017/LP/PW/Kota/13.03/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan 017/LP/PW/Kota/13.03/XI/2024 tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan, Laporan terpenuhi unsur Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh PPK Pondok Melati a.n Sri Hini Indrawati **[vide Bukti PK.14.23-18]**

2.3. Bawaslu Kota Bekasi memutuskan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 017/LP/PW/Kota/13.03/XII/2024 dalam rapat pleno bersama Sentra Gakkumdu tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak dapat dinaikan ke tahap Penyidikan karena tidak cukup bukti dan tidak terpenuhi unsur tindak pidana namun memberikan Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik jajaran Ad-hoc kepada KPU Kota Bekasi **[vide Bukti PK.14.23-19];**

2.4. Bawaslu Kota Bekasi memberikan Pemberitahuan Status Laporan pelanggaran pemilihan No 332/PP.00.00/KB-21/12/2024 tanggal 12 Desember 2024 pada pelapor dan juga di tempelkan pada Papan Pengumuman Kantor Bawaslu Kota Bekasi **[vide Bukti PK.14.23-20]**

2.5. Bawaslu Kota Bekasi kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kota Bekasi Nomor 333/PP.00.00/K-JB/11/2024 tanggal 12 Desember 2024, kepada KPU Kota Bekasi yang pada pokoknya PPK Pondok Melati

diduga melakukan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilihan. **[vide Bukti PK.14.23-21]**

- 2.6. Bahwa terhadap tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Kota Bekasi, Bawaslu kota Bekasi mengirimkan surat No. 347/PP.00.00/K-JB/12/2024 tanggal 30 Desember 2024 perihal Tindak Lanjut Dugaan Pelanggaran Kode Etik yang pada pokoknya meminta hasil Tindak lanjut dugaan pelanggaran etik atas nama sdr. Hini Indrawati selaku PPK Pondok Melati **[vide Bukti PK.14.23-22]**
- 2.7. Bahwa terhadap surat Bawaslu Kota Bekasi, KPU Kota Bekasi membalas surat No. 05/HK.07.6-Sg/3275/2024 tanggal 3 Januari 2025, yang pada isi suratnya bahwa KPU Kota Bekasi pada tanggal 6 Januari akan melakukan pemeriksaan terhadap bukti bukti dugaan pelanggaran kode Etik; **[vide Bukti PK.14.23-23]**

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan dugaan pelanggaran Netralitas KPPS yang terindikasi menghadiri deklarasi relawan pendukung 03 (Huruf D angka (1) halaman 11) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu kota Bekasi;

#### **A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa Panwas Kecamatan Bekasi utara menerima Informasi awal pada formular A6 dan di tetapkan sebagai temuan dengan No. 002/TM/PW/Kec-bekasi utara/13.03/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024, yang pada pokoknya KPPS terpilih menghadiri acara deklarasi paslon 03, terhadap temuan tersebut Panwas Kecamatan Bekasi Utara Meneruskan Rekomendasi No 429/PM.01.00/K.jb-21.05/10/2024 tanggal 23 Oktober 2024 **[vide Bukti PK.14.23-39 sampai dengan vide Bukti PK.14.23-43]**

#### **B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan**

1. Bahwa terhadap informasi awal yang di dapat melalui link <https://www.inijabar.com/2024/10/oknum-kpps-di-bekasi-utara-diduga.html>. Panwas kecamatan Bekasi utara menuangkan dalam Formulir A6 Informasi awal tanggal 23 Oktober 2024, yang pada pokoknya terdapat dugaan KPPS menghadiri deklarasi Relawan 03 **[vide Bukti PK.14.23-39]**
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengawasan Panwas Kecamatan Bekasi utara No 033/LHP/PM.00.02/070/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024, pada pokoknya terdapat 8 KPPS yang mengikuti deklarasi relawan Paslon 03, dan kedelapan KPPS tersebut telah mengakui berpartisipasi dalam relawan 03 serta terhadap hasil penelusuran

tersebut Panwas Kecamatan Bekasi Utara menuangkan dalam Formulir temuan No. 02/TM/PW/Kec-bekasi utara/13.03/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024 **[vide Bukti PK.14.23-40 dan PK.14.23-41]**;

3. Bahwa Panwas Kecamatan Bekasi Utara telah mengkaji dan mengirimkan Rekomendasi Pemberhentian anggota KPPS dengan No 429/PM.01.00/K.jb-21.05/10/2024 tanggal 23 Oktober 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan untuk memberhentikan a.n **[vide Bukti PK.14.23-42]**:

1. Joko Pramono, KPPS TPS 029 Harapan Jaya
2. Eko Koestiyanto, KPPS TPS 028 Harapan Jaya
3. Anton Pribadi, KPPS TPS 028 Harapan Jaya
4. Khoirul Huda, KPPS TPS 028 Harapan Jaya
5. Muhammad Ronald Arisanto, KPPS TPS 029 Harapan Jaya
6. Rengganis, KPPS TPS 029 Harapan Jaya
7. Rudi Ujang, KPPS TPS 030 Harapan Jaya
8. Marsono, KPPS TPS 030 Harapan Jaya

4. Bahwa Terhadap Surat Rekomendasi Panwas Kecamatan Bekasi Utara, PPS Kelurahan Harapan Jaya memberikan surat balasan rekomendasi PANWASCAM No. 002/PP.02.1-SD/3275.03. 10003/2024 tanggal 25 Oktober 2024 yang berisi melakukan Klarifikasi kepada 8 KPPS dan hasil Klarifikasi KPPS tersebut mengakui berpartisipasi kedalam Relawan paslon No Urut 03, dan PPS Kelurahan Harapan Jaya sudah Memberhentikan seluruh KPPS yang direkomendasikan oleh Panwas Kecamatan Bekasi Utara. **[vide Bukti PK.14.23-43]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu yaitu salah satu KPPS yang terlibat dalam acara rapat Tim Sukses (Timses) Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Bekasi Barat (Huruf D angka 3 halaman 11) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Pengawas Kecamatan Bekasi Barat.

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kota Bekasi telah mengirimkan Surat Imbauan No 136/PM.00.02/JB-21/09/2024 tanggal 25 september 2024 kepada Ketua KPU Kota Bekasi perihal Imbauan Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang pada isinya menegaskan terkait syarat KPPS ialah mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil. **[vide Bukti PK.14.23-44]**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan PKD Jaka Sampurna nomor 185/LHP/PM.01.02/JB-21.04/28/10/2024 tanggal 27 Oktober 2024, laporan hasil pengawasan PKD Bintara Jaya nomor 186/LHP/PM.01.02/JB-21.04/29/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024, laporan hasil pengawasan PKD Jaka Sampurna nomor 192/LHP/PM.01.02/JB-21.04/03/11/2024 tanggal 03 November 2024, laporan hasil pengawasan PKD Jaka Sampurna nomor 200/LHP/PM.01.02/JB-21.04/08/11/2024 tanggal 08 November 2024, laporan hasil pengawasan PKD Jaka Sampurna nomor 209/LHP/PM.01.02/JB-21.04/18/11/2024 tanggal 18 November 2024 yang pada pokoknya pada masa kampanye pasangan calon 3 tidak terdapat unsur dugaan pelanggaran. **[vide Bukti PK.14.23-45]**

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan dugaan tidak terdistribusi C Pemberitahuan-KWK di Kecamatan Bekasi Barat dan kecamatan Rawalumbu (Huruf D angka (4) dan (5) Halaman 11 dan Huruf E angka (1) Halaman 13) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu kota Bekasi;

#### **A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/ atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan

#### **B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan**

1. Bahwa berdasarkan Imbauan Bawaslu Kota Bekasi No 177/PM.00.02/K.JB-21/11/2024 tanggal 22 November 2024 perihal Imbauan Kesesuaian Prosedur Pemungutan dan Penghitungan Suara yang dalam Imbauan tersebut menjelaskan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (formulir C6.Pemberitahuan) disampaikan paling lambat 3 Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara; **[vide Bukti PK.14.23-46]**
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Bekasi No. 088/LHP/PM.01.02/JB-21/12/2024 tanggal 6 Desember 2024, pada pokoknya

menerangkan terkait pengembalian C Pemberitahuan pada Kecamatan Bekasi Barat sebanyak 17.926 jumlah C Pemberitahuan, dengan Rincian sebagai Berikut **[vide Bukti PK.14.23-02]**

1. Meninggal Dunia Sebanyak 770
  2. Pindah Alamat Domisili sebanyak 4379
  3. Pindah Memilih sebanyak 138
  4. Tidak dikenal sebanyak 6063
  5. Berubah status sebanyak 632
  6. Tidak berada di tempat/ tidak terdapat keluarga yang dapat dititipkan sebanyak 5944
3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Bekasi No. 088/LHP/PM.01.02/JP-21/12/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya menerangkan terkait pengembalian C Pemberitahuan pada Kecamatan Rawalumbu sebanyak 2.552 jumlah C Pemberitahuan dengan Rincian sebagai Berikut **[vide Bukti PK.14.23-02];**
1. Meninggal Dunia Sebanyak 183
  2. Pindah Alamat Domisili sebanyak 653
  3. Pindah Memilih sebanyak 98
  4. Tidak dikenal sebanyak 152
  5. Berubah status sebanyak 234
  6. Tidak berada di tempat/ tidak terdapat keluarga yang dapat dititipkan sebanyak 1232

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan dugaan Paslon 03 melakukan Pose 3 Jari bersama pengurus Jemaah Masjid At-taqwa dalam rangka peringatan maulid nabi, pada kelurahan Sepanjang jaya, Kecamatan Rawalumbu Huruf D angka (6) Halaman 11 terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu kota Bekasi;

#### **A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa Bawaslu Kota Bekasi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 005/LP/PW/Kota/13.03/X/2024, Terhadap Laporan Tersebut Bawaslu kota Bekasi menerbitkan pemberitahuan status laporan No 265/PP.00.00/JP-21/10/2024 tanggal 23 Oktober 2024 yang pada pokoknya dihentikan

dengan alasan tidak cukup bukti dan tidak terpenuhi unsur tindak pidana. **[vide Bukti PK.14.23-48 sampai dengan vide Bukti PK.14.23-52]**

## **B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan**

- 1) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan PKD Sepanjang Jaya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan No. 011/LHP/PM.00.03/3275041/003/10/2024 tanggal 12 Oktober 2024 yang pada pokoknya, terkait peristiwa yang terjadi pada Masjid Attaqwa PKD kelurahan sepanjang jaya dengan hasil penelusuran Paslon No urut 03 berpose 3 jari namun tidak menyampaikan Visi misi dan Program, **[vide Bukti PK.14.23-47]**
- 2) Bahwa Bawaslu Kota Bekasi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 005/LP/PW/Kota/13.03/ X/2024 tanggal 16 Oktober 2024, yang dilaporkan oleh Dimas Sangaji Wisaksono pada pokoknya terkait dugaan Kampanye yang dilakukan Paslon 03 di Masjid At Taqwa Kecamatan Rawalumbu **[vide Bukti PK.14.23-48]**
  - 2.1. Bawaslu Kota Bekasi melakukan kajian awal Nomor 005/LP/PW/Kota/13.03/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan di Register dan dilakukan klarifikasi terhadap para pihak dalam Laporan tersebut **[vide Bukti PK.14.23-49]**
  - 2.2. Bawaslu Kota Bekasi menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 005/LP/PW/Kota/13.03/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 , yang pada pokoknya Laporan 005/LP/PW/Kota/13.03/X/2024 tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan **[vide Bukti PK.14.23-50];**
  - 2.3. Bawaslu Kota Bekasi memutuskan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 005/LP/PW/Kota/13.03/X/2024 dalam rapat pleno bersama Sentra Gakkumdu tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak dapat dinaikan ke tahap Penyidikan karena tidak cukup bukti dan tidak terpenuhi unsur tindak pidana **[vide Bukti PK.14.23-51];**
  - 2.4. Bawaslu Kota Bekasi memberikan Pemberitahuan Status Laporan pelanggaran pemilihan No 265/PP.00.00/JP-21/10/2024 tanggal 23 Oktober 2024 pada pelapor dan juga di tempelkan pada Papan Pengumuman Kantor Bawaslu Kota Bekasi **[vide Bukti PK.14.23-52]**

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Paslon 03 pada Kampanye Rapat Terbatas yang lebih dari 1000 peserta.

Huruf D angka (7) halaman 11, terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu kota Bekasi;

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/ atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan**

- 1) Bahwa Panwas Kecamatan Pondok Melati mengeluarkan Imbauan No. 005/PM.00.02/K.JB-21.11/11/2024 tertanggal 15 November 2024 perihal Surat Imbauan sebagai jawaban surat No. 005/SAMATRI/XI/2024 tanggal 14 November 2024 Perihal Surat Pemberitahuan Kampanye. Adapun pokok imbauan tersebut berupa **[vide Bukti PK.14.23-53]**:
  - a. Peserta Kampanye yang diundang pada pertemuan terbatas dalam ruangan atau gedung tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung, dengan jumlah peserta paling banyak: 1000 Orang.
  - b. Petugas penghubung pada saat pertemuan terbatas hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan: a. bendera, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau atribut Pasangan Calon; dan/atau b. bahan Kampanye.
  - c. Tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam melaksanakan kampanye sebagaimana yang tertuang dalam peraturan Undang-Undang tentang kampanye yang berlaku.
- 2) Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Pondok melati No. 168/LHP/PM.00.02/K.JB-21.11.01/11/2024 pada tanggal 17 November 2024 yang pada pokoknya Panwas Kecamatan Pondok Melati menerangkan terkait jumlah peserta dalam Kampanye tatap muka sebanyak 1.000 Peserta Jatimurni; **[vide Bukti PK.14.23-54]**

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan Paslon 03 melakukan Kampanye diluar jadwal melalui Media Sosial Instagram pada Masa Tenang (Huruf D angka (8) Halaman 12) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu kota Bekasi;

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**



Bahwa Bawaslu Kota Bekasi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 014/LP/PW/Kota/13.03/ XI/2024, terhadap laporan tersebut, Bawaslu kota Bekasi menerbitkan Pemberitahuan Status laporan No 316.a/PP.00.00/JP-21/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya dihentikan dengan alasan tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan; **[vide Bukti PK.14.23-56 sampai dengan vide Bukti PK.14.23-60]**

## **B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan**

- 1) Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Bekasi No. 084.a/LHP/PM.01.02/JP-21/11/2024 Tanggal 24 November 2024, pada pokoknya Pengawasan siber (tidak langsung) pada tanggal 24 November 2024, hasil pengawasan menunjukkan bahwa tidak ditemukan dugaan pelanggaran kampanye atau dugaan pelanggaran UU ITE pada akun-akun *Instagram* yang terdaftar di KPU Kota Bekasi; **[vide Bukti PK.14.23-55]**
- 2) Bahwa Bawaslu Kota Bekasi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 014/LP/PW/Kota/13.03/ XI/2024 Tanggal 24 November 2024, yang dilaporkan oleh Casmono pada pokoknya terkait Kampanye diluar Jadwal melalui Media sosial Instagram **[vide Bukti PK.14.23-56]**
  - 2.1. Bawaslu Kota Bekasi melakukan kajian awal Nomor 014/LP/PW/Kota/13.03/X/2024 tanggal 24 November 2024, yang pada pokoknya laporan di Register dan dilakukan klarifikasi terhadap para pihak dalam Laporan tersebut **[vide Bukti PK.14.23-57];**
  - 2.2. Bawaslu Kota Bekasi menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 014/LP/PW/Kota/13.03/XII/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya Laporan 014/LP/PW/Kota/13.03/XI/2024 tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan **[vide Bukti PK.14.23-58];**
  - 2.3. Bawaslu Kota Bekasi memutuskan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 014/LP/PW/Kota/13.03/XI/2024 dalam rapat pleno bersama Sentra Gakkumdu tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak dapat dinaikan ke tahap Penyidikan karena tidak cukup bukti dan tidak terpenuhi unsur tindak pidana **[vide Bukti PK.14.23-59];**
  - 2.4. Bawaslu Kota Bekasi memberikan Pemberitahuan Status Laporan pelanggaran pemilihan No 316.a/PP.00.00/JP-21/11/2024 tanggal 30

November 2024 pada pelapor dan juga di tempelkan pada Papan Pengumuman Kantor Bawaslu Kota Bekasi [**vide Bukti PK.14.23-60**]

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat Keberatan pada saat Rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota Bekasi Huruf E Halaman 12 s.d 14 terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu kota Bekasi;

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/ atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan**

- 1) Bahwa berdasarkan Imbauan Bawaslu provinsi Jawa Barat No 802/PM.00.01/K.JB/11/2024 Tanggal 27 November 2024 perihal Kesesuaian Prosedur Rekapitulasi Perolehan Suara, yang dalam imbauan tersebut menjelaskan terkait keberatan atas hasil, saksi paslon berhak untuk menggunakan Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK [**Vide Bukti PK.14.23-01**]
- 2) Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Bekasi No. 088/LHP/PM.01.02/KB-21/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 terkait Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tingkat Kota Bekasi, menerangkan Bahwa Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 mengajukan keberatan berupa ; [**vide Bukti PK.14.23-02**]
  - a. Adanya dugaan Tindakan penyelenggara KPU, PPK sampai dengan KPPS untuk memenangkan salah satu paslon;
  - b. Adanya Upaya mobilisasi RT/RW dalam Tindakan money politik oleh salah satu paslon;
  - c. Bahwa banyaknya surat undangan pemilih yang tidak terdistribusikan/ tersampaikan kepada pemilih oleh KPPS yang menyebabkan partisipasi pemilih pilkada kota Bekasi 2024 terendah di Jawa Barat dan ini terjadi secara massif;
  - d. Banyak nya PPK kecamatan yang salah dalam pengolahan data pemilih/ data 12 kecamatan yang ada di kota Bekasi hanya 2 kecamatan yang administrasiya baik, hal ini menjadi catatan kepada KPU kota Bekasi sebagai penyelenggara;

- e. Penyelenggara (KPU dan Bawaslu) tidak melindungi oknum penyelenggara yang melakukan tindak pidana pemilu/ pilkada dan tidak menjaga netralitas serta menggunakan jabatannya untuk memenangkan salah satu paslon;

Terhadap keberatan keberatan tersebut, saksi paslon 01 menuangkan ke dalam Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;

- 3) Bahwa Bawaslu Kota Bekasi melakukan Pencermatan dan mengirimkan Saran Perbaikan No 183/PM.00.02/K.JB-21/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 kepada KPU Kota Bekasi yang pada saran perbaikan berisi; **[vide Bukti PK.14.23-61]**;

- KPU Kota Bekasi agar melakukan Koreksi Administrasi terhadap selisih Jumlah Pengguna Hak Pilih pada Kecamatan Bantargebang;
- KPU Kota Bekasi agar melakukan Koreksi Administrasi terhadap selisih Jumlah Pengguna Hak Pilih Disabilitas pada Kecamatan Mustikajaya;
- KPU Kota Bekasi Agar melakukan Koreksi Administrasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Terhadap Saran Perbaikan tersebut, KPU Kota Bekasi telah melakukan Koreksi Administrasi terhadap Jumlah Pengguna Hak Pilih pada Kecamatan Bantar Gebang dan jumlah pengguna Hak Pilih Disabilitas pada Kecamatan Mustikajaya dan Aplikasi SIREKAP yang tersinkronisasi dalam Formulir D.HASIL KABKO-KWK- Bupati/ Walikota; **[vide Bukti PK.14.23-02]**

Demikian Keterangan Bawaslu Kota Bekasi yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam rapat Pleno tanggal 06 Januari 2025.

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti PK.14.23-1 sampai dengan bukti PK.14.23-61, sebagai berikut:

1. Bukti PK.14.23-01 : Fotokopi Salinan Imbauan Bawaslu provinsi Jawa Barat No 802/PM.00.01/K.JB/11/2024 Tanggal 27 November 2024 perihal Kesesuaian Prosedur Rekapitulasi Perolehan Suara;

2. Bukti PK.14.23-02 : Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Kota Bekasi No. 088/LHP/PM.01.02/JP-21/12/2024 Tanggal 6 Desember 2024
  - a. Salinan D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/ walikota (Lampiran)
  - b. Salinan D.HASIL KABKO-KWK-Gubernur (Lampiran)
  - c. Salinan D. Kejadian Khusus
  - d. Salinan Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan
3. Bukti PK.14.23-03 : Fotokopi Salinan Hasil Pengawasan Pengawas Kelurahan Perwira No. 038/LHP/PM.00.02/070-03/X/2024 Tanggal 27 Oktober 2024
4. Bukti PK.14.23-04 : Fotokopi Salinan Formulir A1 No. 009/LP/PW/Kota/13.03/X/2024 Tanggal 29 Oktober 2024 dilaporkan a.n Casmono
5. Bukti PK.14.23-05 : Fotokopi Salinan Kajian Awal PenangananPelanggaran No. 009/LP/PW/Kota/13.03/X/2024 Tanggal tanggal 1 November 2024
6. Bukti PK.14.23-06 : Fotokopi Salinan Kajian Dugaan Pelanggaran No. 009/LP/PW/Kota/13.03/X/2024 tanggal 5 November 2024
7. Bukti PK.14.23-07 : Fotokopi Salinan BA Pembahasan Penanganan Pelanggaran No. 160.a/PM.00.02/K.JB-21/11/2024 Tanggal 6 November 2024
8. Bukti PK.14.23-08 : Fotokopi Salinan Pemberitahuan Status Laporan pelanggaran pemilihan No 278/PP.00.00/JP-21/11/2024 tanggal 6 November 2024
9. Bukti PK.14.23-09 : Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Rawalumbu No. 077/LHP/PM.00.03/3275041/11/2024 Tanggal 26 November 2024

10. Bukti PK.14.23-10 : Fotokopi Salinan Formulir A1  
No.016/LP/PW/Kota/13.03/XII/2024 dilaporkan a.n RM  
Purwadi Anwarsaputra Tanggal 2 Desember 2024
11. Bukti PK.14.23-11 : Fotokopi Salinan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran No.  
016/LP/PW/Kota/13.03/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024
12. Bukti PK.14.23-12 : Fotokopi Salinan Kajian Dugaan Penanganan  
Pelanggaran No. 016/LP/PW/Kota/13.03/XII/2024 tanggal 9  
Desember 2024
13. Bukti PK.14.23-13 : Fotokopi Salinan BA Pembahasan Penanganan  
Pelanggaran No. 183.e/PM.00.02/K.JB-21/12/2024 tanggal 9  
Desember 2024
14. Bukti PK.14.23-14 : Fotokopi Salinan Pemberitahuan Status Laporan  
pelanggaran pemilihan No 324/PP.00.00/JB-21/12/2024  
tanggal 9 Desember 2024
15. Bukti PK.14.23-15 : Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Panwas  
Kecamatan Pondok Melati;
  - a. No.196/LHP/PM.00.02/K.JB-21.11.01/11/2024  
tanggal 24 November 2024
  - b. No.197/LHP/PM.00.02/K.JB-21.11.01/11/2024  
tanggal 25 November 2024
  - c. No.198/LHP/PM.00.02/K.JB-12.11.01/11/2024  
tanggal 26 November 2024;
16. Bukti PK.14.23-16 : Fotokopi Salinan Formulir A1 No.  
017/LP/PW/Kota/13.03/XII/2024 dilaporkan a.n Saipulloh  
tanggal 5 Desember 2024;
17. Bukti PK.14.23-17 : Fotokopi Salinan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran  
No. 017/LP/PW/Kota/13.03/XII/2024 tanggal 6 Desember  
2024;

18. Bukti PK.14.23-18 : Fotokopi Salinan Kajian Dugaan Penanganan Pelanggaran No. 017/LP/PW/Kota/13.03/XII/2024 Tanggal 12 Desember 2024;
19. Bukti PK.14.23-19 : Fotokopi Salinan BA Pembahasan Penanganan Pelanggaran No. 185.a/PM.00.02/K.JB-21/12/2024 Tanggal 12 Desember 2024;
20. Bukti PK.14.23-20 : Fotokopi Salinan Pemberitahuan Status Laporan pelanggaran pemilihan No 332/PP.00.00/KB-21/12/2024 tanggal 12 Desember 2024;
21. Bukti PK.14.23-21 : Fotokopi Salinan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kota Bekasi Nomor 333/PP.00.00/K-JB/11/2024 tanggal 12 Desember 2024;

22. Bukti PK.14.23-22 : Fotokopi Salinan Surat No. 347/PP.00.00/K-JB/12/2024 tanggal 30 Desember 2024 perihal Tindak Lanjut Dugaan Pelanggaran Kode Etik;
23. Bukti PK.14.23-23 : Fotokopi Salinan Surat KPU Kota Bekasi No. 05/HK.07.6-Sg/3275/2024 tanggal 3 Januari 2025, perihal Tindak Lanjut dugaan Pelanggaran Etik;
24. Bukti PK.14.23-24 : Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan PKD Bojong menteng No.074/LHP/PM.00.03/3275041/001/11/2024 Tanggal 24 November 2024;
25. Bukti PK.14.23-25 : Fotokopi Salinan Formulir A1 No. 013/LP/PW/Kota/13.03/XI/2024 dilaporkan a.n Parta tanggal 24 November 2024;
26. Bukti PK.14.23-26 : Fotokopi Salinan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran No. 013/LP/PW/Kota/13.03/XI/2024 Tanggal 25 November 2024;
27. Bukti PK.14.23-27 : Fotokopi Salinan Kajian Dugaan Penanganan Pelanggaran No. 013/LP/PW/Kota/13.03/XII/2024 Tanggal 29 November 2024;
28. Bukti PK.14.23-28 : Fotokopi Salinan BA Pembahasan Penanganan Pelanggaran No. 181.i/PM.00.02/K.JB-21/11/2024 Tanggal 30 November 2024;
29. Bukti PK.14.23-29 : Fotokopi Salinan Pemberitahuan Status Laporan pelanggaran pemilihan No 316/PP.00.00/JB-21/11/2024 tanggal 30 November 2024;
30. Bukti PK.14.23-30 : Fotokopi Salinan Surat Imbauan Bawaslu Kota Bekasi No. 136.b/PM.00.02/JB-21/09/2024 tanggal 26 september 2024 perihal Imbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pejabat Negara dan Pejabat lainnya;

31. Bukti PK.14.23-31 : Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Rawalumbu No 77/LHP/PM.00.03/3275041/11/2024 tanggal 26 November 2024;
32. Bukti PK.14.23-32 : Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kecamatan dan Pengawas Kelurahan Desa, terdiri atas;
- Fotokopi Salinan Laporan hasil pengawasan PKD Teluk Pucung No.017/LHP/PM.01.02/JP-21.05/005/09/2024 Tanggal 28 September 2024
  - Fotokopi Salinan laporan hasil pengawasan PKD Teluk Pucung No.019/LHP/PM.01.02/JP-21.05/005/09/2024 tanggal 5 Oktober 2024
  - Fotokopi Salinan laporan hasil pengawasan PKD Teluk Pucung No. 020/LHP/PM.01.02/JP-21.05/005/10/2024 tanggal 13 Oktober 2024
  - Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Bekasi Utara No 037/LHP/PM.00.02/070/XI/2024 Tanggal 24 November 2024
  - Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Bekasi Utara No 038/LHP/PM.00.02/070/XI/2024 Tanggal 25 November 2024
  - Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Bekasi Utara No 039/LHP/PM.00.02/070/XI/2024 Tanggal 26 November 2024;



33. Bukti PK.14.23-33 : Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Pondok Gede No 004/LHP/PM.01.02/3275010/11/2024 tanggal 20 November 2024;
34. Bukti PK.14.23-34 : Fotokopi Salinan Imbauan Panwas Kecamatan Pondok Gede No. 174/PM.00/K.jb-21.10/11/2024 tanggal 19 November 2024;
35. Bukti PK.14.23-35 : Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan siber Bawaslu Kota Bekasi No. 075/LHP/PM.01.02/KB-21/11/2024 Tanggal 1 November 2024;
36. Bukti PK.14.23-36 : Fotokopi Salinan Formulir Model A6 Tanggal 29 Oktober 2024 Kecamatan Rawalumbu terhadap dugaan penggunaan fasilitas negara;
37. Bukti PK.14.23-37 : Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan rawalumbu No 083/LHP/PM.00.03/3275041/11/2024 tanggal 1 November 2024;
38. Bukti PK.14.23-38 : Fotokopi Salinan Berita Acara Rapat Pleno Panwas Kecamatan Rawalumbu No 360.a/PM.00.02/K.JB-21.12/11/2024 tanggal 2 November 2024;
39. Bukti PK.14.23-39 : Fotokopi Salinan Formulir Model A6 tanggal 23 Oktober 2024 Panwas kecamatan Bekasi utara, terkait Informasi awal dugaan pelanggaran netralitas KPPS;
40. Bukti PK.14.23-40 : Fotokopi Salinan Laporan Hasil pengawasan Panwas Kecamatan Bekasi utara No 033/LHP/PM.00.02/070/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024;
41. Bukti PK.14.23-41 : Fotokopi Salinan Formulir temuan No. 002/TM/PW/Kec-bekasi utara/13.03/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024;

42. Bukti PK.14.23-42 : Fotokopi Salinan Rekomendasi Pemberhentian anggota KPPS dengan No 429/PM.01.00/K.jb-21.05/10/2024 tanggal 23 Oktober 2024;
43. Bukti PK.14.23-43 : Fotokopi Salinan Surat balasan rekomendasi PANWASCAM No. 002/PP.02.1-SD/3275.03.10003/2024 tanggal 25 Oktober 2024;
44. Bukti PK.14.23-44 : Fotokopi Salinan Surat Imbauan No 136/PM.00.02/JB-21/09/2024 tanggal 25 september 2024 Imbauan Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
45. Bukti PK.14.23-45 : Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kelurahan Desa, terdiri atas;
- Fotokopi Salinan laporan hasil pengawasan PKD Jaka Sampurna nomor 185/LHP/PM.01.02/JB-21.04/28/10/2024 tanggal 27 Oktober 2024
  - Fotokopi Salinan laporan hasil pengawasan PKD Bintara Jaya nomor 186/LHP/PM.01.02/JB-21.04/29/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024
  - Fotokopi Salinan laporan hasil pengawasan PKD Jaka Sampurna nomor 192/LHP/PM.01.02/JB-21.04/03/11/2024 tanggal 03 November 2024

- Fotokopi Salinan laporan hasil pengawasan PKD Jaka Sampurna nomor 200/LHP/PM.01.02/JP-21.04/08/11/2024 tanggal 08 November 2024
  - Fotokopi Salinan laporan hasil pengawasan PKD Jaka Sampurna nomor 209/LHP/PM.01.02/JP-21.04/18/11/2024 tanggal 18 November 2024;
46. Bukti PK.14.23-46 : Fotokopi Salinan Imbauan Bawaslu Kota Bekasi No 177/PM.00.02/K.JB-21/11/2024 tanggal 22 November 2024 perihal Imbauan Kesesuaian Prosedur Pemungutan dan Penghitungan Suara;
47. Bukti PK.14.23-47 : Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan PKD Sepanjang Jaya No. 011/LHP/PM.00.03/3275041/003/10/2024 tanggal 12 Oktober 2024;
48. Bukti PK.14.23-48 : Fotokopi Salinan Formulir A1 No.005/LP/PW/Kota/13.03/X/2024 dilaporkan a.n Dimas Sangaji Wisaksono Tanggal 16 Oktober 2024;
49. Bukti PK.14.23-49 : Fotokopi Salinan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran No. 005/LP/PW/Kota/13.03/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024;
50. Bukti PK.14.23-50 : Fotokopi Salinan Kajian Dugaan Penanganan Pelanggaran No. 005/LP/PW/Kota/13.03/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024;
51. Bukti PK.14.23-51 : Fotokopi Salinan BA Pembahasan Penanganan Pelanggaran No. 145.c/PM.00.02/K.JB-21/10/2024 tanggal 22 Oktober 2024;

52. Bukti PK.14.23-52 : - Fotokopi Salinan Pemberitahuan Status Laporan pelanggaran pemilihan No 265/PP.00.00/KB-21/10/2024 tanggal 23 Oktober 2024  
- Tangkap layar pemberitahuan status laporan kepada pelapor pada tanggal 24 Oktober 2024;
53. Bukti PK.14.23-53 : Fotokopi Salinan Imbauan Panwas Kecamatan Pondok Melati No. 005/PM.00.02/K.JB-21.11/11/2024 tertanggal 15 November 2024 Perihal Surat Imbauan;
54. Bukti PK.14.23-54 : Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Pondok melati No. 168/LHP/PM.00.02/K.JB-21.11.01/11/2024 pada tanggal 17 November 2024;
55. Bukti PK.14.23-55 : Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Siber Bawaslu Kota Bekasi No. 084.a/LHP/PM.01.02/KB-21/11/2024 Tanggal 24 November 2024;
56. Bukti PK.14.23-56 : Fotokopi Salinan Formulir A1 No. 014/LP/PW/Kota/13.03/XI/2024 dilaporkan a.n Casmono tanggal 24 November 2024;
57. Bukti PK.14.23-57 : Fotokopi Salinan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran No. 014/LP/PW/Kota/13.03/X/2024 tanggal 24 November 2024;
58. Bukti PK.14.23-58 : Fotokopi Salinan Kajian Dugaan Penanganan Pelanggaran No. 014/LP/PW/Kota/13.03/XII/2024 tanggal 29 November 2024;
59. Bukti PK.14.23-59 : Fotokopi Salinan BA Pembahasan Penanganan Pelanggaran No. 181.j/PM.00.02/K.JB-21/11/2024 tanggal 30 November 2024;

60. Bukti PK.14.23-60 : Fotokopi Salinan Pemberitahuan Status Laporan pelanggaran pemilihan No 316.a/PP.00.00/JP-21/11/2024 tanggal 30 November 2024;
61. Bukti PK.14.23-61 : Fotokopi Salinan Saran Perbaikan Bawaslu Kota Bekasi No 183/PM.00.02/K.JP-21/12/2024 tanggal 5 Desember 2024.

**[2.9]** Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis dari *Amicus Curiae*, yaitu Prospera Law Office, Gharisah Idharul Haq Sujana, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin (STIU) Darul Hikmah, dan Pengurus Daerah Kota Bekasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

**[2.10]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

##### **Dalam Eksepsi**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon mendalilkan tentang adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif berupa pelanggaran politik uang, pelibatan ASN, penggunaan fasilitas negara pada saat kampanye, pelanggaran yang

dilakukan penyelenggara Pilkada Kota Bekasi serta adanya keberatan saksi Pemohon pada saat Pleno KPU tingkat Kota Bekasi. Pelanggaran-pelanggaran demikian, termasuk dugaan pelanggaran etik yang dilakukan penyelenggara, bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya tetapi merupakan kewenangan lembaga lain yakni Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

**[3.2]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.2.1]** Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 886 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kota Bekasi 886/2024) [vide Bukti P- 1 = Bukti T-4 = Bukti PT- 1];

**[3.2.2]** Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka

untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyalakan

ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

**[3.3]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kota Bekasi 886/2024 [vide Bukti P- 1 = Bukti T- 4 = Bukti PT- 1], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi



Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

## **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

### **Dalam Eksepsi**

**[3.4]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 10 Desember 2024 pukul 24.00 WIB. Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Desember 2024 pukul 19.10 WIB dan perbaikan Permohonan Pemohon diajukan pada tanggal 12 Desember 2024 pukul 20.21. Namun, dalam eksepsinya Pihak Terkait tidak menyatakan apakah Permohonan Pemohon telah melewati tenggat waktu pengajuan Permohonan atau tidak.

**[3.5]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.5.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”.

**[3.5.2]** Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon

menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

**[3.5.3]** Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

**[3.5.4]** Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kota Bekasi 886/2024 pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 15.00 WIB [vide Bukti P- 1 = Bukti T- 4 = Bukti PT- 1]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, dan terakhir hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024. pukul 24.00 WIB.

**[3.6]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pukul 19.10 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 224/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 10 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sementara itu berkenaan dengan eksepsi Pihak Terkait, oleh karena tidak berkaitan dengan lewatnya tenggang waktu pengajuan permohonan maupun perbaikan permohonan Pemohon, karenanya tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Dengan demikian, eksepsi tersebut dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

## **Kedudukan Hukum Pemohon**

### **Dalam Eksepsi**

**[3.7]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi

Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon/eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

Bahwa Termohon mengajukan eksepsi pada pokoknya permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa pada halaman 1 Permohonannya, pemohon menyatakan dirinya sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor Urut 3 sementara berdasarkan Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor: 547 tentang Penetapan No Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024, yaitu: 1. Heri Koswara dan Sholihin; 2. Dr. UU Saeful Mikdar dan Nurul Sumarheni, S.Ag; dan, 3. Dr. H. Tri Adhianto Tjahyono, S.E., M.M. dan Dr. H. Abdul Harris Bobihoe, M.Si.
2. Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan sebab dalam Permohonannya Pemohon mempersoalkan beberapa hal yakni pelanggaran politik uang, pelibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), penggunaan fasilitas negara, pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara serta keberatan-keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada saat Pleno KPU Tingkat Kota Bekasi;

3. Bahwa dalil-dalil Pemohon tidak ada satu pun yang memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Permohonan Pemohon hanya menyatakan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif;

Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi pada pokoknya permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa dalam petitum permohonan, Pemohon memohon untuk mendiskualifikasi Pasagan Calon Nomor Urut 3 karena alasan pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) namun Pemohon tidak dapat membuktikan secara jelas dan rinci perihal adanya pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM tersebut.
2. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran politik uang berupa kartu keren. Dugaan pelanggaran tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu. Atas laporan tersebut Bawaslu telah melakukan kajian dan menerbitkan pemberitahuan tentang status laporan yang menyatakan bahwa laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur/bukti pidana.
3. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelibatan ASN atau pun Penyelenggara namun tidak ada kejelasan data/informasi mengenai hal tersebut. Pemohon tidak dapat menjelaskan perihal adanya perencanaan atau tindakan lain yang terukur yang menguntungkan salah satu pasangan calon dan merugikan Pemohon, serta di wilayah mana saja terjadinya pelanggaran yang melibatkan ASN tersebut.
4. Bahwa terkait pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya, tidak pernah ada putusan dari Bawaslu Kota Bekasi yang menyatakan Pihak Terkait terbukti melakukan pelanggaran/penyalahgunaan wewenang.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata dalam

permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan hasil penghitungan suara yang diakibatkan oleh adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang menciderai demokrasi. Sementara itu, terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.8]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dengan alasan-alasan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, terjadi pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai berikut:
  - a. Pada tanggal 29 Oktober 2024 di Kelurahan Perwira terjadi pembagian “kartu keren” kepada masyarakat dengan nilai saldo sejumlah Rp 999.999 yang dapat digunakan untuk membeli ayam potong pada kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang disertai janji bahwa ke depannya pada saat Pasangan Calon Nomor Urut 3 terpilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota maka akan dibuat program yang dapat kembali menggunakan Kartu Keren dengan saldo yang tersisa untuk membeli sembako dan bahan makanan lainnya.
  - b. Pada tanggal 26 November 2024 di Jl. H. Salam I RT 01/01, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu terjadi pembagian uang yang

dilakukan oleh relawan Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk diberikan pada para Ketua RT di RW 01.

- c. Pelanggaran politik uang pada masa tenang oleh anggota KPUD bernama Afif serta oleh Relawan Pasangan Calon Nomor urut 3 dengan cara meminta PPK Pondok Melati untuk membantu perolehan suara Paslon 3.
2. Bahwa menurut Pemohon, terjadi pelanggaran yang melibatkan seorang ASN Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup serta seorang ASN pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi.
3. Bahwa menurut Pemohon, terdapat arahan kepada Ketua RW 04 Jatibening untuk menerbitkan undangan kepada warga RW 04 untuk mengikuti deklarasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan ajakan kepada masyarakat melakukan pendataan untuk diberikan “kartu keren” dengan menggunakan Kop RW 04 Jatibening Pondok Gede.
4. Bahwa menurut Pemohon, terdapat penggunaan fasilitas negara pada saat masa tenang berupa akun resmi Instagram Kelurahan Margahayu dan Jatikramat dan penggunaan mobil plat merah untuk kepentingan Paslon No. 3.
5. Bahwa menurut Pemohon, terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS yang melakukan foto bersama dengan simbol 3 (tiga) jari serta menghadiri deklarasi relawan pendukung Paslon No. 3.
6. Bahwa menurut Pemohon, terdapat sejumlah keberatan saksi Pemohon pada saat Pleno KPU tingkat Kota Bekasi mengenai ketidaknetralan penyelenggara pemilu, mobilisasi RT/RW melalui politik uang, undangan pemilih yang tidak terdistribusi, serta kesalahan pengolahan data pemilih.

Untuk mendukung dalil-dalilnya tersebut Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-50B.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon dan alat bukti yang diajukan Bukti T- 1 sampai dengan Bukti T-14, Keterangan Pihak Terkait dan alat bukti yang diajukan Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-33, dan Keterangan Bawaslu Kota Bekasi dan alat bukti yang diajukan Bukti PK-14.23-01 sampai dengan Bukti PK-

14.23-61, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.8.1]** Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai sejumlah pelanggaran politik uang termasuk pembagian “kartu keren”, Mahkamah mencermati bahwa dalam permohonannya, Pemohon menyatakan telah memasukkan laporan kepada Bawaslu, namun laporan-laporan Pemohon tersebut tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak cukup bukti [vide permohonan Pemohon halaman 9]. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa pelanggaran politik uang merupakan kewenangan Bawaslu untuk menanganinya. Termohon juga membantah dalil Pemohon mengenai pelanggaran politik uang di Kecamatan Pondok Melati oleh salah satu anggota KPU Kota Bekasi a.n. Afif Fauzi dengan PPK dan PPS sebab berdasarkan pemeriksaan Bawaslu, sebagaimana tertuang dalam putusan kajian dugaan pelanggaran Nomor 017/LP/PW/Kota/13.03.XII/2024, dugaan tersebut tidak terbukti [vide Jawaban Termohon halaman 32 samai dengan halaman 34]. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait dalam keterangannya menyatakan tidak benar dalil Pemohon mengenai adanya saldo sebanyak Rp 999.999 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sebab, menurut Pihak Terkait, di dalam “kartu keren” tidak termuat saldo dalam bentuk rupiah. Pihak Terkait juga menyatakan telah adanya laporan ke Bawaslu perihal dugaan politik uang namun, sebagaimana keterangan Bawaslu, laporan tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana [vide Keterangan Pihak Terkait halaman 24 dan halaman 25]. Sementara itu, Bawaslu dalam keterangannya menyatakan telah menerima berbagai laporan mengenai dugaan politik uang. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kota Bekasi menerangkan bahwa terhadap laporan tersebut telah Bawaslu telah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan yang pada pokoknya menyatakan Laporan dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti dan tidak terpenuhi unsur tindak pidana [vide Bukti PK.14.23-06; Bukti PK.14.23-07]. Berdasarkan fakta hukum di atas dan setelah memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan para pihak, Mahkamah berpendapat dugaan politik uang

tersebut telah ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

**[3.8.2]** Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai adanya laporan tentang pelibatan ASN, Termohon menyatakan dalam keterangannya bahwa Termohon tidak menerima informasi atau pun surat dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) serta tidak menerima rekomendasi dari Bawaslu [vide Jawaban Termohon halaman 35 dan halaman 36]. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, dalam keterangannya Pihak Terkait menyatakan bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan dan membuktikan adanya keterlibatan ASN yang menguntungkan Pihak Terkait. Pemohon juga tidak dapat membuktikan adanya perencanaan yang matang yang melibatkan ASN yang sengaja disusun secara sistematis yang menguntungkan Pihak Terkait. Hal ini dibuktikan pula dengan tidak adanya Putusan Bawaslu Kota Bekasi, Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan KPU Kota Bekasi [vide Keterangan Pihak Terkait halaman halaman 25 dan halaman 26]. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menerangkan tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan. [Vide Keterangan Bawaslu halaman 8]. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat, tindakan ASN dimaksud tampak merupakan tindakan spontanitas yang dilakukan secara individual dan tidak menunjukkan karakter atau unsur terstruktur, sistematis dan masif. Pelanggaran demikian dapat diproses melalui lembaga yang berwenang dalam hal pembinaan ASN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terlebih, setelah Mahkamah mencermati permohonan Pemohon, Pemohon tidak dapat menunjukkan adanya korelasi antara tindakan yang dilakukan oleh oknum ASN dimaksud dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon No. 3. Dengan demikian, dallil Pemohon *a quo* tidak dapat diyakini kebenarannya.

**[3.8.3]** Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai adanya arahan kepada Ketua RW 04 Jati Bening untuk menerbitkan undangan guna mengikuti Deklarasi Pasangan Calon No. 3. Terkait dalil tersebut, Termohon menyatakan tidak menerima rekomendasi dari Panitia Pengawas maupun Bawaslu Kota Bekasi dan



jajarannya mengenai adanya pelanggaran dimaksud [vide Jawaban Termohon halaman 35 dan halaman 36]. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait dalam keterangannya menyatakan bahwa Paslon No. 3 tidak pernah mengarahkan Ketua RW 04 Jatibening untuk menerbitkan undangan kepada Warga RW 04 Jatibening mengikuti deklarasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Nomor Urut 3, karena penerbitan undangan adalah tanggung jawab penyelenggara, tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait [vide Keterangan Pihak Terkait halaman 33]. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu menyatakan dalam keterangannya bahwa tidak terdapat laporan atau pun temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan [vide Keterangan Bawaslu halaman 9]. Berdasarkan pada fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak dapat diyakini kebenarannya.

**[3.8.4]** Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai adanya penggunaan fasilitas negara yakni akun resmi instagram, Termohon menyatakan tidak menerima laporan, temuan atau rekomendasi dari Bawaslu Kota Bekasi mengenai adanya pelanggaran dimaksud [vide Jawaban Termohon halaman 37]. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menyatakan dalam keterangannya bahwa Pihak Terkait tidak memiliki kewenangan untuk mengelola akun instagram Kelurahan Margahayu dan Kelurahan Jatikramat [vide Keterangan Pihak Terkait halaman 34]. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo* Bawaslu menyatakan dalam keterangannya bahwa tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Bekasi, tidak ditemukan dugaan pelanggaran kampanye atau dugaan pelanggaran UU ITE pada akun-akun instagram yang didaftarkan ke KPU Kota Bekasi [vide Bukti PK.14.23-35].

Sementara itu, terkait dalil Pemohon berkenaan dengan adanya penggunaan mobil plat merah yang didalilkan Pemohon digunakan untuk kepentingan kampanye Paslon No. 3, Termohon juga menyatakan tidak menerima laporan, temuan atau rekomendasi dari Bawaslu Kota Bekasi terkait adanya penggunaan mobil plat merah tersebut [vide Jawaban Termohon halaman 37]. Sementara itu, Pihak Terkait

menerangkan dengan membantah penggunaan mobil dinas oleh Pihak Terkait sebagaimana didalilkan Pemohon untuk kepentingan Pihak Terkait [vide keterangan Pihak Terkait halaman 34]. Terkait dengan dalil tersebut, Bawaslu menyatakan dalam keterangannya bahwa telah ternyata berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Rawalumbu, mobil plat merah tersebut hanya diparkir dan berdekatan dengan posko pemenangan Paslon 03 akan tetapi tidak digunakan untuk kampanye Paslon 03. Terhadap hal tersebut, Panwascam Rawalumbu memutuskan yang pada pokoknya menyatakan tidak ada temuan pelanggaran kampanye/penggunaan fasilitas negara [vide Bukti PK.14-23-37].

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak dapat diyakini kebenarannya, sementara itu terhadap dalil selain dan selebihnya menurut Mahkamah telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terlebih berkaitan dengan penggunaan mobil berplat merah, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti foto yang diajukan Pemohon [vide Bukti P-12], bukti tersebut hanya menunjukkan sebuah mobil plat merah yang terparkir yang tidak secara terang benderang menunjukkan bahwa mobil tersebut merupakan fasilitas negara yang telah digunakan untuk kepentingan Paslon No. 3.

**[3.8.5]** Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Kota Bekasi, Termohon menyatakan telah menerima rekomendasi Bawaslu Kota Bekasi mengenai pelanggaran etik dan rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU Kota Bekasi dengan mengeluarkan Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pemberian Sanksi Tertulis kepada anggota PPK Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi tanggal 9 Januari 2025 [vide Bukti T-9, Bukti T-10, Bukti T-11]. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menyatakan tidak dapat membuktikan adanya keterlibatan penyelenggara atau pun perencanaan yang matang yang melibatkan penyelenggara, yang menguntungkan Pihak Terkait [vide Keterangan Pihak Terkait halaman 19]. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kota Bekasi dalam keterangannya menyatakan telah mengeluarkan

rekomendasi Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilihan yang dilakukan oleh PPK Pondok Melati a.n. Sri Hini Indrawati [vide Bukti PK.14.23-21]. Selain itu, terkait dengan dalil Pemohon berkenaan adanya pelanggaran netralitas Penyelenggara Pemilihan yang menghadiri acara deklarasi Paslon No. 3, Termohon dalam keterangannya menyatakan telah menindaklanjuti pelanggaran tersebut dengan tidak menetapkan 8 (orang) calon anggota KPPS di Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara yang terlibat dalam pelanggaran dimaksud menjadi anggota KPPS. Terkait dalil tersebut, Pihak Terkait tidak memberikan keterangan apa pun. Sejalan dengan Jawaban Termohon, Bawaslu dalam keterangannya menyatakan terkait pelanggaran netralitas anggota KPPS yang menghadiri acara deklarasi Paslon No. 3, Panwas Kecamatan Bekasi Utara, berdasarkan informasi awal yang diperoleh telah melakukan penelusuran dan melakukan kajian dan selanjutnya mengeluarkan rekomendasi bertanggal 23 Oktober 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan untuk memberhentikan 8 (delapan) orang anggota KPPS Kelurahan Harapan Jaya yang terlibat dalam melakukan pelanggaran [vide Bukti PK.14.23-39 sampai dengan Bukti PK.14.23-43]. Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh PPS Kelurahan Harapan Jaya dengan tidak menetapkan 8 (delapan) orang calon anggota KPPS yang direkomendasikan oleh Panwas Kecamatan Bekasi Utara [vide Jawaban Termohon halaman 53] sebagaimana pula terungkap dalam persidangan [vide Risalah Persidangan Perkara 222/PHPU-WAKO/XXIII/2025 tanggal 17 Januari 2025 halaman 90 sampai dengan halaman 91]. Berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan dalil Pemohon *a quo* ternyata telah ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**[3.8.6]** Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai adanya sejumlah keberatan saksi Pemohon pada saat Pleno Tingkat KPU Kota Bekasi mengenai sejumlah isu khususnya menyangkut undangan pemilih yang tidak terdistribusi serta kesalahan pengolahan data pemilih oleh PPK, Termohon dalam keterangannya menyatakan bahwa dalil tersebut hanya merupakan asumsi belaka. Selanjutnya, Termohon menyatakan telah melakukan berbagai program untuk mensosialisasikan

penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi. Sementara itu, terkait keberatan mengenai adanya kesalahan dalam pengolahan data, Termohon menyatakan dalam keterangannya bahwa, berdasarkan rekomendasi Bawaslu, Termohon telah menindaklanjuti dengan melakukan pencermatan dan koreksi bersama dengan disaksikan oleh Bawaslu dan peserta rapat pleno. [vide Jawaban Termohon halaman 41 dan halaman 42]. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait dalam keterangannya tidak memberikan keterangan apa pun. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu dalam keterangannya juga menyatakan telah memberikan saran perbaikan dan saran perbaikan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Termohon [vide Keterangan Bawaslu halaman 22; Bukti PK.14.23-61 dan Jawaban Tertulis Termohon halaman 28]. Berdasarkan fakta hukum demikian, Mahkamah berkesimpulan dalil *a quo* ternyata telah ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Dengan demikian, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, karena tanpa sidang lanjutan dengan agenda pembuktian, Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terlebih, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”. Sehingga, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

**[3.9]** Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

**[3.9.1]** Bahwa Pasal Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

**Pasal 1 angka 4 UU 8/2015**, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

**Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016**, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

**Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024**, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b. ....;”

**Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 3/2024**, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...;
- b. ...;

- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
- d. ...”

**[3.9.2]** Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 547 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 menyatakan Heri Koswara dan Sholihin adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024 [vide Bukti P-2 = Bukti T-1 = Bukti PT-2] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 548 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Heri Koswara dan Sholihin adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024 Nomor Urut 1 [vide Bukti P-3 = Bukti T-2 = bukti PT-3];

**[3.9.3]** Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024 Nomor Urut 1;

**[3.9.4]** Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016, menyatakan, “Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;”

**[3.9.5]** Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kota Bekasi adalah 2.526.133 (dua juta lima ratus dua puluh enam seratus tiga puluh tiga) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024 adalah

paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Bekasi;

**[3.9.6]** Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $0,5\% \times 976.290$  suara (total suara sah) = 4.881 suara;

**[3.9.7]** Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 452.351 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 459.430 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah  $459.430 \text{ suara} - 452.351 \text{ suara} = 7.079 \text{ suara}$  (0,73 %) atau lebih dari 4.881 suara;

**[3.10]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

**[3.11]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut terpenuhi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

**[3.12]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka

eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan.

**[3.13]** Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis sebagai *Amicus Curiae*, yaitu Prospera Law Office, Gharisah Idharul Haq Sujana, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin (STIU) Darul Hikmah, dan Pengurus Daerah Kota Bekasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Terhadap *Amicus Curiae* tersebut, terlepas dari keterangan tertulis yang disampaikan, Mahkamah mengapresiasi wujud partisipasi publik dalam proses peradilan yang terbuka dan akuntabel. Ilhwal ini, tentu sejalan dengan *khittah* peradilan yang diselenggarakan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana termaktub dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

**[3.14]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) tidak beralasan menurut hukum;



- [4.6]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.8]** Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.9]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

## **5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili:****Dalam Eksepsi:**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **21.45 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Helmi Kasim sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bekasi.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**  
**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**M. Guntur Hamzah**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Ridwan Mansyur**

ttd.

**Daniel Yusmic P. Foekh**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**Arsul Sani**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Helmi Kasim**



Plt. Panitera  
Wiryanto - NIP 196406051988031001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id